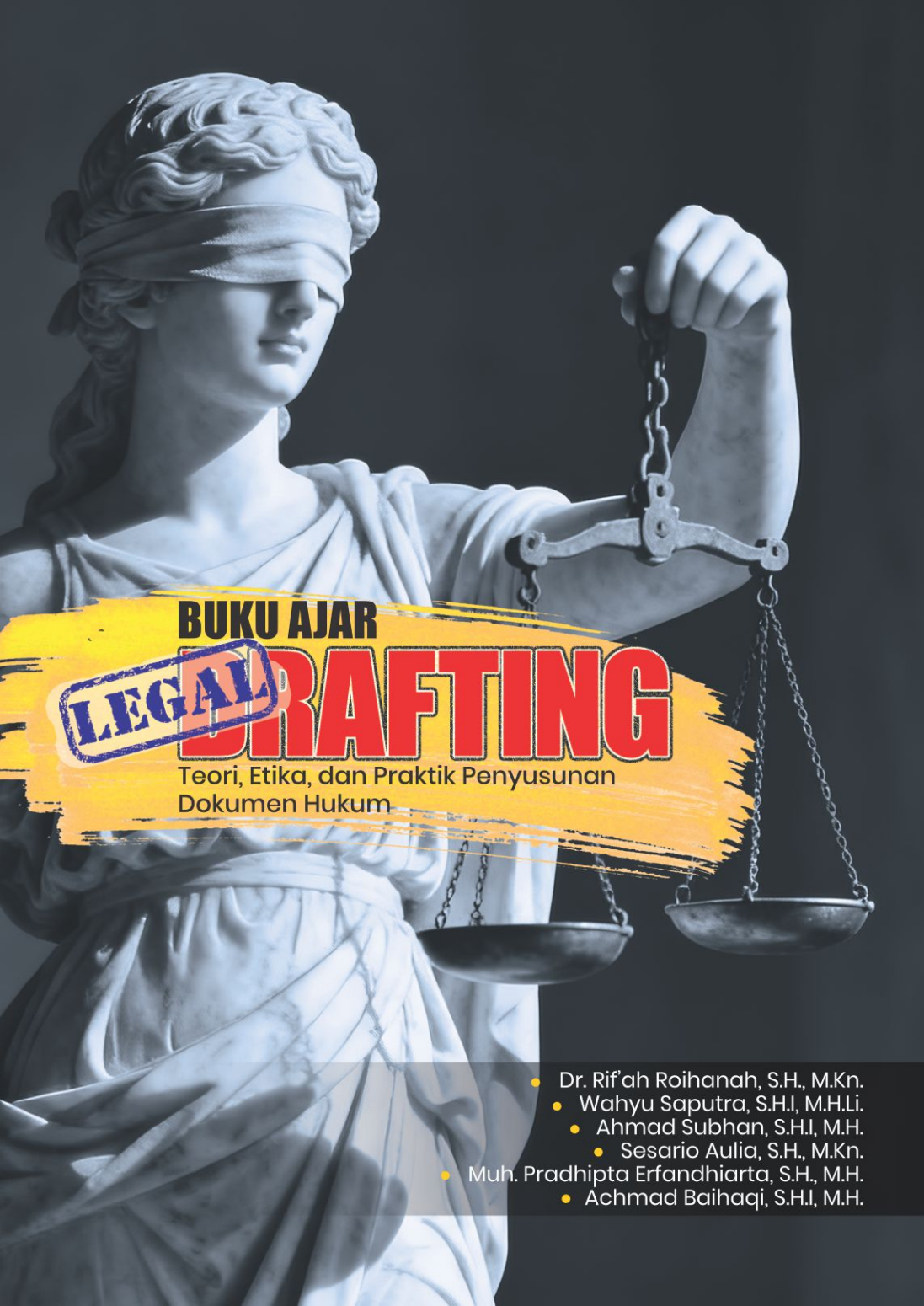




BUKU AJAR

LEGAL

DRAFTING

Teori, Etika, dan Praktik Penyusunan
Dokumen Hukum

- Dr. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
- Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li.
- Ahmad Subhan, S.H.I, M.H.
- Sesario Aulia, S.H., M.Kn.
- Muh. Pradhipta Erfandhiarta, S.H., M.H.
- Achmad Baihaqi, S.H.I, M.H.

BUKU AJAR

LEGAL DRAFTING

**Teori, Etika, dan
Praktik Penyusunan Dokumen Hukum**

Dr. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li.

Ahmad Subhan, S.H.I, M.H.

Sesario Aulia, S.H., M.Kn.

Muh. Pradhipta Erfandhiarta, S.H., M.H.

Achmad Baihaqi, S.H.I, M.H.



BUKU AJAR LEGAL DRAFTING
Teori, Etika, dan Praktik Penyusunan Dokumen Hukum

Penulis:

Dr. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.
Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li.
Ahmad Subhan, S.H.I, M.H.
Sesario Aulia, S.H., M.Kn.
Muh. Pradhipta Erfandhiarta, S.H., M.H.
Achmad Baihaqi, S.H.I, M.H.

Editor:

Lukman Santoso

Layout: Hendra

Desain Sampul: Composer Designs

Cetakan I: Desember 2025

xxii + 166 hlm., 14.5 x 20.5 cm

ISBN: 978-623-8380-24-4

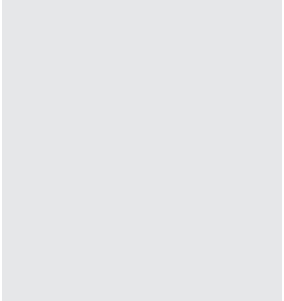
Diterbitkan oleh

Q-MEDIA

Pelem Kidul No.158C Bantul, Yogyakarta, Indonesia

Telp.: 0817 9408 502. Email : qmedia77@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, akhirnya “*Buku Ajar Legal Drafting*” ini dapat diselesaikan.

Buku ajar *Legal Drafting* ini disusun sebagai salah satu sarana penting bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah *Legal Drafting*. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang membantu mahasiswa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar penyusunan dokumen hukum, menganalisis klausul secara tepat, menyusun kalimat dan paragraf hukum yang efektif, serta menguasai teknik penyusunan perjanjian/kontrak, dan berbagai dokumen hukum perdata lainnya. Selain itu, buku ini juga memberikan wawasan tambahan mengenai dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai bekal pengetahuan yang lebih luas di bidang perancangan hukum.

Kelebihan buku ajar ini terletak pada penyajiannya yang memadukan aspek teoretis dan praktis secara proporsional.

Setiap bab tidak hanya menyajikan uraian konsep-konsep hukum yang relevan, tetapi juga dilengkapi dengan contoh konkret, latihan analisis, serta panduan penyusunan dokumen hukum yang aplikatif. Dengan demikian, buku ini diharapkan mampu membantu mahasiswa memahami proses perancangan naskah hukum secara komprehensif dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan praktik hukum di lapangan.

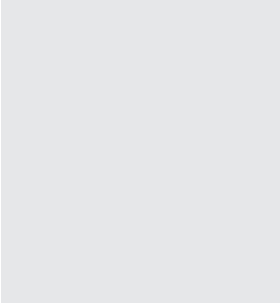
Proses penyusunan buku ajar ini didasarkan pada model pembelajaran tatap muka (*luring*), melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, serta latihan analisis dokumen hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memperdalam penguasaan mahasiswa terhadap setiap materi yang diajarkan, sekaligus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam praktik *legal drafting*.

Ucapan terima kasih yang setulusnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan, penyuntingan, hingga terbitnya buku ajar ini.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ajar *Legal Drafting* ini dapat diterima dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh civitas akademika. Semoga kehadirannya menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang perancangan dokumen hukum, serta memperkuat kemampuan analisis dan profesionalisme calon praktisi hukum di masa depan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tim Penyusun
Dr. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. dkk.



DAFTAR ISI

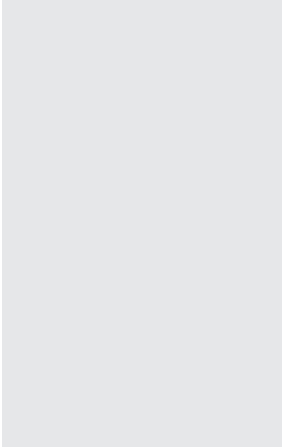
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Analisis Capaian Pembelajaran	xiii
A. Peta Capaian Pembelajaran	xi
B. Capaian Umum (CPMK: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):	xi
C. Capaian Pembelajaran per Bab:	xii
D. Identitas Matakuliah	xv
E. Manfaat Matakuliah	xv
F. Capaian Pembelajaran.....	xvi
G. Pemetaan Capaian Pembelajaran dalam Mata Kuliah Legal Drafting.....	xvi
H. Deskripsi Mata Kuliah	xvii
I. Persyaratan Mengikuti Mata Kuliah.....	xviii
J. Metode, Strategi, Dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran.....	xviii
K. Tugas-Tugas	xx

BAB 1	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah	6
	C. Ringkasan	8
	D. Evaluasi.....	10
BAB 2	DASAR HUKUM DAN PRINSIP LEGAL DRAFTING.....	11
	A. Konsep Hukum dalam Drafting	11
	B. Prinsip Dasar Penyusunan Dokumen Hukum	13
	C. Tahapan dalam Legal Drafting.....	15
	D. Ringkasan	23
	E. Evaluasi.....	24
BAB 3	ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL.....	25
	A. Etika Drafting.....	25
	B. Tanggung Jawab Profesional Penulis Dokumen Hukum	28
	C. Ringkasan	31
	D. Evaluasi.....	32
BAB 4	JENIS DOKUMEN HUKUM.....	33
	A. Perjanjian atau Kontrak	34
	B. Surat Kuasa, Dokumen Perdata, dan Regulasi Pemerintahan.....	36
	C. Penerapan dan Studi Kasus Dokumen Hukum	38
	D. Ringkasan	42
	E. Evaluasi.....	43

BAB 5	STRUKTUR DAN FORMAT	
	DOKUMEN HUKUM.....	45
	A. Bagian-Bagian Dokumen Hukum.....	45
	B. Sistematika dan Penulisan Format Standar.	48
	C. Ringkasan	51
	D. Evaluasi.....	52
BAB 6	BAHASA DAN TERMINOLOGI HUKUM...	53
	A. Bahasa Hukum yang Tepat dan Konsisten..	53
	B. Memilih Kata yang Tepat	56
	C. Penerapan Bahasa dan Terminologi Hukum yang Tepat	60
	D. Ringkasan	65
	E. Evaluasi.....	66
BAB 7	PRINSIP DASAR PENYUSUNAN KLAUSUL HUKUM YANG EFEKTIF DAN JELAS.....	67
	A. Prinsip Penyusunan Kalusul yang Efektif...	67
	B. Menghindari Ambiguitas dan Redudansi ...	70
	C. Ringkasan	72
	D. Evaluasi.....	74
BAB 8	PENYUSUNAN KALIMAT DAN PARAGRAF HUKUM YANG JELAS DAN TERSTRUKTUR	75
	A. Penyusunan Kalimat Hukum yang Jelas	75
	B. Struktur Kalimat dan Paragraf dalam Dokumen Hukum	79
	C. Ringkasan	86
	D. Evaluasi.....	87

BAB 9	PENYUSUNAN KLAUSUL HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI DALAM DOKUMEN HUKUM..	89
	A. Penyusunan Hak dan Kewajiban Pihak.....	89
	B. Penyusunan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa	91
	C. Ringkasan	92
	D. Evaluasi	93
BAB 10	REVIEW DAN EDITING DOKUMEN HUKUM.....	95
	A. Teknik Proofreading dan Editing.....	95
	B. Analisis Resiko dan Kepatuhan Hukum	98
	C. Ringkasan	101
	D. Evaluasi.....	103
BAB 11	DRAFTING PERJANJIAN KHUSUS	105
	A. Drafting Perjanjian/Kontrak Bisnis	106
	B. Drafting Perjanjian Kerja	109
	C. Perbedaan Drafting Perjanjian/Kontrak Bisnis dan Drafting Perjanjian/Kontak Kerja.....	112
	D. Ringkasan	114
	E. Evaluasi	115
BAB 12	DRAFTING DOKUMEN HUKUM.....	117
	A. Drafting Perjanjian Kerjasama dan Lisensi..	118
	1. Perjanjian Kerjasama.....	118
	2. Perjanjian Lisensi.....	119
	B. Drafting Dokumen Perdata Lainnya (Surat Kuasa, Pernyataan, dan Perjanjian Sederhana)	120

1. Surat Kuasa	120
2. Pernyataan.....	123
3. Perjanjian Sederhana.....	124
C. Ringkasan	126
D. Evaluasi.....	127
 BAB 13 PENGENALAN LEGAL DRAFTING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	 129
A. Perbedaan Drafting Perjanjian/Kontrak Perdata dengan Peraturan.....	129
B. Struktur Dasar Peraturan: Pasal, Ayat, Frasa	131
C. Contoh Sederhana Peraturan.....	132
D. Ringkasan	138
E. Evaluasi.....	140
 BAB 14 EVALUASI DAN PROFESIONALISME DALAM LEGAL DRAFTING	 141
A. Evaluasi Kesalahan Umum dalam Legal Drafting	141
B. Strategi Memperbaiki Draft	146
C. Etika Profesional.....	152
D. Ringkasan	158
E. Evaluasi.....	158
 Daftar Pustaka	 159



ANALISIS CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Peta Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti 14 kali pertemuan perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi naskah hukum termasuk peraturan perundang-undangan, perjanjian privat, serta dokumen hukum lainnya secara sistematis, logis, etis, dan sesuai dengan kaidah hukum positif.

B. Capaian Umum (CPMK: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Mahasiswa mampu memahami teori, etika, dan praktik penyusunan dokumen hukum (*legal drafting*) serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menyusun naskah hukum yang memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, kepastian hukum, dan tanggung jawab profesional.

C. Capaian Pembelajaran per Bab:

BAB I PENDAHULUAN

Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya *legal drafting* dalam praktik hukum, memahami tujuan dan manfaatnya bagi profesi hukum, serta menempatkan peran penulis hukum dalam sistem hukum nasional.

BAB II DASAR HUKUM DAN PRINSIP LEGAL DRAFTING

Mahasiswa mampu mengidentifikasi dasar hukum, prinsip umum, dan tahapan penyusunan dokumen hukum. Mahasiswa dapat menerapkan asas sistematika, kepastian hukum, dan kehati-hatian dalam setiap tahap perancangan.

BAB III ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

Mahasiswa memahami nilai-nilai etika dan tanggung jawab profesional dalam kegiatan *legal drafting*, serta mampu membedakan antara kesalahan etik dan kesalahan teknis dalam penyusunan dokumen hukum.

BAB IV JENIS DOKUMEN HUKUM

Mahasiswa dapat mengklasifikasikan berbagai jenis dokumen hukum (perjanjian/kontrak, surat kuasa, dokumen perdata, dan regulasi pemerintahan), serta mengidentifikasi unsur yuridis dan format masing-masing jenis dokumen.

BAB V STRUKTUR DAN FORMAT DOKUMEN HUKUM

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun bagian-bagian utama dokumen hukum secara sistematis sesuai

format standar (judul, konsiderans, isi, penutup, dan lampiran) dengan memperhatikan kaidah hukum positif.

BAB VI BAHASA DAN TERMINOLOGI HUKUM

Mahasiswa mampu menggunakan bahasa hukum yang tepat, konsisten, dan bebas dari ambiguitas. Mahasiswa dapat memilih istilah hukum yang sesuai dengan konteks hukum positif dan praktik nasional maupun internasional.

BAB VII PRINSIP DASAR PENYUSUNAN KLAUSUL HUKUM YANG EFEKTIF DAN JELAS

Mahasiswa dapat menyusun klausul hukum yang efektif dengan memperhatikan kejelasan makna, keterpaduan struktur, serta menghindari ambiguitas dan redundansi dalam redaksi.

BAB VIII PENYUSUNAN KALIMAT DAN PARAGRAF HUKUM YANG JELAS DAN TERSTRUKTUR

Mahasiswa mampu merancang kalimat hukum yang logis, efektif, dan kohesif dalam bentuk paragraf yang mencerminkan struktur berpikir hukum.

BAB IX PENYUSUNAN KLAUSUL HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI DALAM DOKUMEN HUKUM

Mahasiswa mampu merumuskan klausul mengenai hak, kewajiban, dan sanksi secara seimbang serta memahami hubungan antara norma, pelaksanaan, dan penegakan hukum.

BAB X REVIEW DAN EDITING DOKUMEN HUKUM

Mahasiswa mampu melakukan peninjauan (*review*) dan penyuntingan (*editing*) dokumen hukum, termasuk mendeteksi potensi risiko hukum serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI DRAFTING PERJANJIAN KHUSUS

Mahasiswa mampu menyusun berbagai bentuk perjanjian/kontrak khusus (perjanjian/kontrak bisnis, perjanjian/kontrak kerja, dan perjanjian/kontrak kerjasama) dengan format, istilah, dan ketentuan yang sesuai praktik hukum modern.

BAB XII DRAFTING DOKUMEN HUKUM PERDATA LAINNYA

Mahasiswa dapat menyusun dokumen hukum perdata seperti surat kuasa, pernyataan, dan perjanjian sederhana dengan memperhatikan aspek formalitas dan substansi hukum.

BAB XIII PENGENALAN LEGAL DRAFTING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahasiswa memahami perbedaan antara *legal drafting* perdata dan peraturan, mampu menjelaskan struktur dasar peraturan (pasal, ayat, frasa), serta menganalisis contoh sederhana peraturan.

BAB XIV EVALUASI DAN PROFESIONALISME DALAM LEGAL DRAFTING

Mahasiswa mampu mengidentifikasi kesalahan umum dalam *legal drafting*, menyusun strategi perbaikan, dan menginternalisasi etika profesional dalam penyusunan serta evaluasi dokumen hukum.

D. Identitas Matakuliah

Program Studi	: -
Kode Mata Kuliah	: -
Sks	: 2
Semester	: Menyesuaikan
Mata Kuliah	: Wajib/Pilihan (Sesuai kebutuhan program studi)
Dosen Pengampu	: Tim Pengajar

E. Manfaat Matakuliah

Mata kuliah Legal Drafting bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menguasai, dan mengembangkan kepribadian hukum yang profesional melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap dokumen hukum. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa dilatih untuk membedakan penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam konteks hukum, memahami struktur dan gaya bahasa perundang-undangan serta perjanjian/kontrak, serta menerapkannya dalam penyusunan karya ilmiah maupun dokumen hukum secara sistematis, logis, dan efektif. Dengan demikian, mata kuliah ini membentuk kemampuan berbahasa hukum yang presisi

sekaligus memperkuat karakter ilmiah dan integritas akademik mahasiswa hukum.

F. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis secara komprehensif prinsip, asas, dan tahapan dalam penyusunan dokumen hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian privat, dan akta hukum lainnya. Mahasiswa juga mampu memahami batasan dan ruang lingkup *legal drafting* sebagai keterampilan hukum yang menuntut ketepatan bahasa, kejelasan norma, serta kesesuaian dengan sistem hukum positif Indonesia. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi unsur substantif dan teknis dalam naskah hukum, serta mengintegrasikan pengetahuan hukum dan keterampilan bahasa dalam merancang dokumen hukum yang sah, sistematis, dan efektif.

G. Pemetaan Capaian Pembelajaran dalam Mata Kuliah Legal Drafting

Kode KK	Capaian Pembelajaran
KK 13	Menyusun Argumentasi Hukum dan Pertimbangan Normatif dalam Naskah Hukum
KK 10	Menganalisis Naskah Peraturan Perundang-undangan
KK 11	Menganalisis Naskah Perjanjian/Kontrak Privat
KK 12	Menganalisis Naskah Dokumen Hukum Lainnya (Akta, MoU, dan Surat Kuasa)

Kode KK	Capaian Pembelajaran
KK 9	Mengembangkan Teknik Penulisan dan Perumusan Norma Hukum
KK 8	Mengembangkan Makna Tentang Klausula, Pasal, dan Ketentuan dalam Dokumen Hukum
KK 6	Mengembangkan Makna Tentang Tanda Baca Hukum
KK 7	Mengembangkan Makna Tentang Kalimat Efektif dan Ketepatan Istilah Hukum
KK 1	Menjelaskan Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Legal Drafting
KK 2	Menjelaskan Sejarah dan Perkembangan Legal Drafting di Indonesia
KK 3	Menjelaskan Ragam Dokumen Hukum (Peraturan, Perjanjian/Kontrak, Akta)
KK 4	Menjelaskan Prinsip Bahasa Hukum dan Teknik Perumusan Norma
KK 5	Menjelaskan Struktur Umum Naskah Hukum (Bagian Awal, Batang Tubuh, Penutup)

H. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Legal Drafting membahas secara mendalam mengenai konsep, asas, dan teknik penyusunan dokumen hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian privat, akta, serta berbagai bentuk naskah hukum lainnya. Materi perkuliahan mencakup pengantar dan sejarah perkembangan legal drafting di Indonesia, prinsip-prinsip dasar perumusan norma hukum, struktur dan format

dokumen hukum, penggunaan bahasa hukum yang efektif dan sesuai kaidah kebahasaan, hingga teknik penulisan pasal, klausula, dan konsiderans. Selain itu, mata kuliah ini juga mengulas praktik penyusunan rancangan peraturan, perjanjian/kontrak, nota kesepahaman (MoU), dan surat kuasa dengan menekankan pada aspek logika hukum, ketepatan terminologi, serta kepatuhan terhadap sistem hukum nasional. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan analisis dan konstruksi hukum dalam bentuk tulisan yang presisi, sistematis, dan memiliki kekuatan yuridis.

I. Persyaratan Mengikuti Mata Kuliah

Mata Kuliah Legal Drafting merupakan mata kuliah wajib/program studi yang umumnya ditempuh pada semester 5.

J. Metode, Strategi, Dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah *Problem Based Learning* (PBL), Pusat Pembelajaran ada pada mahasiswa metode yang diterapkan adalah "Belajar" (*learning*) bukan "Mengajar" (*Teaching*). Dosen memfasilitasi mahasiswa untuk belajar.

2. Strategi pembelajaran

Strategi pembelajaran mata kuliah Legal Drafting dilaksanakan secara luring penuh selama 14 pertemuan, dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan studi kasus. Pertemuan-pertemuan ini dirancang untuk

menyampaikan materi secara komprehensif, memberikan latihan analisis dokumen hukum, serta mendalami konsep, teori, dan etika dalam penyusunan dokumen hukum. Selain itu, mahasiswa akan diajak memahami prinsip-prinsip dasar legal drafting, teknik penyusunan klausul, bahasa hukum yang efektif, serta struktur dokumen perjanjian/kontrak dalam ranah hukum perdata. Pertemuan ke-8 dialokasikan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) yang dilaksanakan secara luring dengan bentuk tes tertulis dan/atau analisis kasus sederhana terkait legal drafting. Selanjutnya, pertemuan ke-16 digunakan untuk Ujian Akhir Semester (UAS), juga secara luring, berupa tes tertulis, analisis, dan/atau penyusunan draft dokumen hukum sederhana. Dengan demikian, total pertemuan adalah 16 kali, yang mencakup 14 pertemuan materi dan dua pertemuan evaluasi.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Strategi Dan Teknik Pembelajaran

Perkuliahan mata kuliah Legal Drafting dilaksanakan secara tatap muka penuh (luring). Setiap sub-pokok bahasan dipaparkan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan media pendukung seperti power point. Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan melakukan self-study, yakni membaca bahan ajar, memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan, dan mempersiapkan pertanyaan sesuai panduan dalam buku ajar. Proses pembelajaran dirancang sebagai proses dua arah, sehingga mahasiswa dapat berinteraksi aktif dengan dosen untuk mendalami materi, terutama dalam

aspek “Teori, Etika, dan Praktik Penyusunan Dokumen Hukum” guna menguasai keterampilan *legal drafting* yang jelas, sistematis, dan efektif.

b. Strategi Tutorial

- 1) Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas individual atau kelompok, termasuk ringkasan materi, analisis paragraf, dan studi kasus dokumen hukum, sebagai bagian dari self-study.
- 2) Dalam perkuliahan, mahasiswa diwajibkan menyampaikan hasil tugas melalui presentasi dan diskusi. Tutorial ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap penyusunan dokumen hukum, meningkatkan kemampuan analisis, serta melatih kemampuan merumuskan klausul yang jelas dan efektif.
- 3) Tugas tambahan dapat berupa menjawab pertanyaan pilihan ganda atau studi kasus sederhana yang relevan dengan materi setiap pertemuan.

K. Tugas-Tugas

Mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan, mempersiapkan, dan membahas tugas-tugas yang ditentukan dalam Buku Ajar. Tugas-tugas tersebut meliputi:

1. Ringkasan Materi. Mahasiswa membuat ringkasan pokok-pokok bahasan dari setiap pertemuan untuk memperkuat pemahaman konsep legal drafting dan bahasa efektif dalam penyusunan dokumen hukum.
2. Analisis Paragraf dan Klausul. Mahasiswa menganalisis struktur kalimat, paragraf, dan klausul dalam contoh

dokumen hukum, menilai kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum, serta memberikan saran perbaikan bila diperlukan.

3. Studi Kasus dan Problem Task. Mahasiswa mengerjakan studi kasus sederhana atau soal problem-solving yang terkait dengan penyusunan dokumen hukum, termasuk draft perjanjian atau dokumen perdata.
4. Diskusi. Mahasiswa menjawab pertanyaan untuk menguji pemahaman konsep, serta berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas untuk membahas hasil analisis dan ringkasan.
5. Simulasi Penyusunan Dokumen Hukum. Mahasiswa melakukan praktik penyusunan dokumen hukum secara menyeluruh berdasarkan kasus yang ditentukan dosen. Simulasi ini mencakup tahap perencanaan, perumusan klausul, penyusunan pasal, hingga proses *review* dan *editing* akhir. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori, etika, dan teknik *legal drafting* dalam konteks nyata, baik untuk perjanjian privat maupun peraturan perundang-undangan sederhana.

Tugas-tugas ini merupakan bagian dari proses *self-study*, diskusi, dan tutorial yang dirancang untuk memperdalam kemampuan analisis serta keterampilan dalam menyusun dokumen hukum yang jelas, sistematis, dan berbasis prinsip. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori, etika, dan praktik penyusunan dokumen hukum sebagaimana dibahas dalam buku *Legal Drafting: Teori, Etika, dan Praktik Penyusunan Dokumen Hukum*.

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Legal Drafting adalah proses membuat berbagai dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian privat, akta, dan jenis dokumen hukum lainnya.¹ Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, aturan tertulis menjadi alat utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan.² Kebutuhan akan aturan yang baik semakin meningkat karena luasnya wilayah Indonesia dan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat aturan sendiri. Namun, sering kali ditemukan aturan yang saling bertabrakan atau bahkan bertentangan, sehingga

¹ Ahmad Jaelani, *Legal Drafting & Pembuatan Kontrak* (Penerbit Abdi Fama, 2025).

² Peter de Crus, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Comon Law Dan Sosialist Law* (Nusamedia, 2019).

menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi dibatalkan oleh lembaga peradilan.

Keutuhan negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau serta sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan legislatif kepada pemerintah daerah menjadikan kebutuhan akan aturan berkualitas semakin mendesak. Di satu sisi, semakin banyaknya aturan daerah memberi kesempatan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi khusus di masing-masing wilayah. Namun, di sisi lain, hal ini juga menciptakan kemungkinan adanya tumpang tindih aturan, ketidaksesuaian antar aturan, atau bahkan konflik antara aturan pusat dan daerah, yang berpotensi memicu ketidakpastian hukum serta risiko pembatalan oleh pengadilan konstitusi atau lembaga peradilan lainnya.

Peran seorang legal drafter tidak hanya sebagai orang yang menulis kalimat, tetapi juga sebagai perancang aturan hukum yang mampu mendorong perubahan sosial, menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Penyusunan hukum yang baik harus memperhatikan teori, prinsip, dan aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta praktik hukum secara universal.

Optimalisasi dalam pembuatan peraturan hukum sangat penting untuk meningkatkan kualitas regulasi, mencegah terjadinya benturan antar peraturan, dan memastikan peraturan dapat merespons kebutuhan masyarakat secara tepat.

“Peran perancang peraturan hukum bukan hanya sebagai pengolah kalimat, tetapi juga harus memahami isu-isu yang terjadi di masyarakat agar bisa menciptakan peraturan yang

*baik. Peraturan yang baik adalah peraturan yang mampu mendorong perubahan sosial di masyarakat, serta menciptakan rasa aman, adil, dan yakin”.*³

Pandangan Ansori tersebut menunjukkan bahwa kualitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi juga oleh cara peraturan tersebut disampaikan. Di sini pentingnya penggunaan bahasa hukum, karena jika bahasa peraturan tidak jelas dan mudah dipahami, maka peraturan yang baikpun secara tidak langsung bisa kehilangan maknanya dalam pandangan masyarakat.

Bahasa dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan peraturan, tetapi juga sebagai jembatan antara pembuat hukum dengan pihak-pihak yang akan menerapkan atau terkena dampak dari peraturan tersebut. Jika bahasa dalam peraturan tidak jelas, maka peraturan bisa gagal dalam mengarahkan perilaku, memicu tafsir yang berbeda, atau bahkan ditolak oleh lembaga hukum atau masyarakat karena dianggap tidak adil. Bahasa yang jelas dan tegas akan membantu pembaca, baik itu aparat hukum atau masyarakat, dalam memahami siapa yang wajib melakukan tindakan tertentu dalam peraturan hukum. Tanpa kejelasan dalam subjek dan predikat, peraturan bisa terlihat samar dan tidak jelas. Misalnya, kata “siapa” dan “apa” harus muncul secara jelas dalam klausul yang menentukan kewajiban atau larangan supaya tidak muncul tafsir yang berbeda.

Gaya penyusunan peraturan yang efektif membutuhkan

³ A Ansori, *Hukum Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3.

klausul yang singkat dan tepat, setiap kata dipilih dengan tujuan jelas, bukan hanya sebagai simbol formal. Penggunaan frasa yang berulang, kalimat yang tumpuk, atau istilah asing yang tidak didefinisikan bisa membuat makna peraturan menjadi tidak jelas⁴ disebutkan bahwa penulisan peraturan hukum harus fokus pada struktur kalimat yang terorganisir dan norma tunggal dalam satu kalimat agar makna tetap terfokus.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara resmi menetapkan bahwa bahasa dalam peraturan harus mengikuti aturan tata bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun penulisan ejaan. Namun, bahasa dalam peraturan memiliki ciri khas, yaitu kejelasan makna, kelugasan, kebakuan, keselarasan, serta ketaatan pada asas hukum (UU 12/2011, Lampiran Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan). Ciri khas tersebut berarti bahwa meskipun mengikuti aturan tata bahasa umum, penyusunan bahasa dalam peraturan tetap harus memperhatikan aspek-aspek hukum seperti definisi istilah, penggunaan istilah secara konsisten, struktur norma (pasal-ayat-huruf), serta teknik mengacu yang jelas.⁵

⁴ Syafa'at Anugrah Pradana, "Modul Mata Kuliah Legal Drafting," 2022.

⁵ Mohammad Tavip and Mohamad Nasir, *Pembentukan Produk Hukum Daerah: Segi-Segi Teoretik, Dinamika, Dan Pergumulan Dalam Praktik* (wawasan Ilmu, n.d.).

Ketidakjelasan dalam bahasa dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda dan timbulnya konflik dalam penerapan peraturan. Sebuah aturan yang tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud atau menggunakan istilah umum (meskipun dalam konteks hukum memiliki arti tertentu) bisa memiliki makna yang berbeda antara pihak yang menerapkan hukum dan masyarakat umum.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam penulisan aturan bisa mengurangi kesepakatan hukum, bahkan menyebabkan konflik antar norma.

Kesalahan dalam pemilihan kata atau struktur kalimat bisa menyebabkan konsekuensi yang serius. Sebuah kesalahan dalam perancangan peraturan, maka aturan tersebut akan dinilai tidak memenuhi syarat formal, dibatalkan oleh pengadilan, atau masyarakat tidak mematuhi karena tidak memahami maksudnya. Menurut Junaiyah, bentuk dan pilihan kata dalam dokumen hukum harus tepat, makna jelas, kalimat terstruktur dan tidak membingungkan agar aturan mudah dipahami dan diaplikasikan.⁷

Ibarat pesan komunikasi, maka dalam legal drafting perlu pendekatan komunikasi yang efektif, yaitu setiap klausul harus dirancang dengan jelas jelas siapa yang mengeluarkan (pembuat peraturan), siapa yang menerima (subjek yang diberi perintah atau dilarang), apa yang diperintahkan atau dilarang, dan dalam situasi apa aturan

⁶ Muhammad Faizien et al., "Pentingnya Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1327–36.

⁷ Matanggul H Junaiyah, "Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan," *PT Grasindo, Jakarta*, 2013.

tersebut berlaku. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, klausul menjadi sarana menyampaikan norma, bukan hambatan.

B. Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah Legal Drafting memiliki tujuan strategis untuk membentuk mahasiswa hukum yang tidak hanya memahami teori peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dalam merancang norma hukum yang baik. Ansori (2019) menegaskan bahwa legal drafting adalah keterampilan profesional yang menuntut ketepatan berpikir, kemampuan analitis, dan integritas moral. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk menyusun dokumen hukum yang memenuhi prinsip clarity, logic, dan legality.⁸

Selain itu, menurut Arnold Poli (2023) dalam *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, kemampuan menyusun dokumen hukum dengan benar dapat meningkatkan profesionalisme lulusan hukum, terutama dalam konteks birokrasi pemerintahan, lembaga legislatif, maupun lembaga swasta. Legal drafting juga berfungsi preventif karena dapat mencegah timbulnya sengketa hukum akibat norma yang kabur atau bertentangan.⁹

Secara pedagogis, pembelajaran legal drafting menuntut pendekatan yang bersifat aplikatif dan reflektif. Mahasiswa perlu dibimbing untuk menganalisis contoh peraturan nyata, melakukan simulasi penyusunan rancangan peraturan atau

⁸ Lutfil Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan-Undangan)" (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

⁹ S H Arnold Poli and M AP, *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis)* (Deepublish, 2024).

perjanjian/kontrak, serta memahami dinamika harmonisasi hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo (1993) yang menekankan bahwa kemampuan hukum yang sejati terletak pada the art of reasoning, bukan hanya hafalan norma. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip itu, mahasiswa diharapkan menjadi calon perancang hukum yang memiliki daya kritis, tanggung jawab etik, serta kesadaran sosial dalam menciptakan hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁰

Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah:

1. Memahami konsep, dasar, dan prinsip dasar dalam pembuatan dokumen hukum: Mahasiswa diharapkan bisa mengenali bagian utama serta logika hukum dalam setiap dokumen yang dibuat.
2. Menguasai cara dan format dalam menyusun berbagai jenis dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, akta, MoU, dan surat kuasa, dengan memperhatikan struktur, bahasa, dan istilah hukum yang tepat.
3. Menggunakan bahasa hukum yang jelas, tepat, serta sesuai dengan aturan kebahasaan: Menghindari penjelasan yang samar dan memastikan maksud hukum terasa jelas.
4. Membangun kemampuan dalam menganalisis serta menyusun norma hukum: Melatih mahasiswa berpikir secara logis, terstruktur, dan kritis dalam menyusun aturan hukum.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi," 2010.

Beberapa manfaat yang bisa didapat dari mata kuliah ini antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan terstruktur dalam konteks hukum.
2. Membuat mahasiswa siap menjadi praktisi hukum yang profesional dan bisa bersaing di dunia kerja.
3. Mencegah terjadinya sengketa dan masalah hukum karena dokumen yang jelas dan utuh.
4. Meningkatkan rasa patuh terhadap sistem hukum negara serta memperkuat keandalan aturan-aturan tersebut.
5. Mempercepat proses transaksi dan hubungan hukum melalui dokumen yang mudah dimengerti dan diterapkan.

C. Ringkasan

Legal drafting merupakan proses penyusunan dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, akta, dan surat kuasa yang berperan penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, peraturan tertulis menjadi dasar utama yang mengatur kehidupan masyarakat. Namun, pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan sering menimbulkan tumpang tindih dan konflik antaraturan, yang dapat memicu ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, peran legal drafter tidak sekadar menulis teks hukum, melainkan merancang norma yang efektif, harmonis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Bahasa hukum menjadi unsur krusial dalam legal drafting karena berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pembuat dan pelaksana hukum. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menimbulkan tafsir berbeda, yang berujung memicu konflik, bahkan menyebabkan pembatalan peraturan oleh lembaga peradilan. Prinsip kejelasan, ketepatan, dan kelugasan menjadi syarat mutlak dalam penyusunan norma. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya bahasa hukum yang baku, terstruktur, dan konsisten. Dengan demikian, kualitas suatu peraturan tidak hanya diukur berdasarkan substansinya semata, tetapi juga dari cara penyampaiannya melalui bahasa yang efektif dan komunikatif.

Mata kuliah Legal Drafting bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam menyusun dokumen hukum yang tepat, logis, dan sesuai ketentuan peraturan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, sistematis, serta berintegritas dalam merancang norma hukum yang adil dan mudah diterapkan. Selain itu, penguasaan teknik penyusunan dokumen hukum juga bermanfaat untuk meningkatkan profesionalitas, mencegah terjadinya sengketa hukum, serta memperkuat kepastian hukum dalam berbagai hubungan sosial dan administratif di masyarakat.

D. Evaluasi

1. Jelaskan pengertian legal drafting dan mengapa keterampilan ini penting dalam praktik hukum Indonesia yang menganut sistem civil law.
2. Bagaimana otonomi daerah memengaruhi kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas?
3. Uraikan peran seorang legal drafter dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.
4. Mengapa bahasa hukum yang baku, jelas, dan konsisten sangat penting dalam penyusunan dokumen hukum?
5. Jelaskan manfaat pembelajaran legal drafting bagi peningkatan profesionalisme dan integritas calon praktisi hukum.

BAB

2

DASAR HUKUM DAN PRINSIP LEGAL DRAFTING

A. Konsep Hukum dalam Drafting

Penyusunan dokumen hukum atau legal drafting merupakan bagian dari praktik hukum. Penyusunan tersebut harus memperhatikan keakuratan bahasa dan kejelasan dari aturan hukum. Dalam konteks hukum, legal drafting bukan hanya sekadar menulis atau menyusun kalimat hukum, tetapi merupakan proses mengubah kehendak hukum menjadi norma yang memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.¹ Menurut Lutfil Ansori, *legal drafting* adalah seni dan teknik merancang peraturan hukum yang mampu menghadirkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2017), 35.

kualitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh niat pembuatnya, tetapi juga oleh kejelasan rumusan norma yang dituangkan secara sistematis dan logis.²

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, hukum tertulis (*written law*) memiliki kedudukan sentral sebagai sumber hukum utama. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn (1958) yang menegaskan bahwa dalam tradisi *civil law*, hukum dianggap sebagai sistem tertutup yang terdiri dari norma-norma tertulis yang disusun secara hierarkis dan rasional.³ Oleh karena itu, peraturan yang tidak disusun dengan teknik perundang-undangan yang baik dapat menimbulkan ambiguitas dan ketidakharmonisan antaraturan.

Secara konseptual, legal drafting didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, proses penyusunan peraturan harus memperhatikan hierarki norma. Hirarki norma adalah asas bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, serta asas bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum.⁴

Selain itu, pemahaman tentang hukum substantif dan hukum formil juga penting. Hukum substantif menentukan isi atau materi hukum, sedangkan hukum formil mengatur

² Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)."

³ Lambertus Johannes van Apeldoorn, Oetard Sadino, and Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita, 1978).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konsititusi Press, 2006), 12.

prosedur pembentukan dan pelaksanaan hukum.⁵ Perancang dokumen hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara keduanya agar hasilnya tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara substansi.

Misalnya, dalam menyusun perjanjian/kontrak kerja sama, perancang dokumen hukum harus memahami konsep hukum perdata tentang perikatan dan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dengan pemahaman tersebut, dokumen yang disusun tidak hanya memenuhi aspek formal seperti tanda tangan dan tanggal, tetapi juga sah secara hukum dan tidak menyebabkan sengketa di masa depan.

Dengan kata lain, konsep hukum dalam legal drafting menunjukkan bahwa setiap dokumen hukum adalah bentuk nyata dari norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Norma tersebut dibentuk melalui prosedur yang sah dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum umum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁶ *“Legal drafting adalah seni dan ilmu dalam merumuskan kehendak hukum menjadi teks yang dapat dipahami, diterapkan, dan ditegakkan oleh lembaga hukum”.*⁷

B. Prinsip Dasar Penyusunan Dokumen Hukum

Penyusunan dokumen hukum atau legal drafting didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi panduan agar dokumen hukum yang dihasilkan jelas, tepat, dan efektif.

⁵ Chitra Imelda, “DASAR-DASAR HUKUM,” *Hukum Acara Di Indonesia*, 2024, 50.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000), 89.

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 46.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kepastian Hukum

Dokumen hukum harus ditulis dengan bahasa yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kepastian hukum sangat penting karena setiap kalimat dalam dokumen hukum bisa mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak.⁸

2. Prinsip Keadilan

Isi dokumen hukum harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya, dalam perjanjian/kontrak, klausul tidak boleh memihak satu pihak saja atau menciptakan ketimpangan antara pihak kuat dan pihak lemah.⁹

3. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Proses pembuatan aturan atau perjanjian hukum harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan pihak yang terkait. Prinsip ini penting untuk menjaga legitimasi hukum dan kepercayaan publik.¹⁰

4. Prinsip Konsistensi dan Keterpaduan

Dokumen hukum harus konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi dan selaras dengan dokumen hukum lain yang relevan. Ketidakselarasan dalam norma bisa menyebabkan konflik hukum dan mengurangi manfaat penerapannya.¹¹

5. Prinsip Efisiensi dan Kesederhanaan Bahasa

Bahasa dalam dokumen hukum harus efisien, menggunakan kalimat pendek, menghindari istilah yang

⁸ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 24.

⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 102.

¹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 53.

¹¹ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 5.

berulang, serta meminimalkan penggunaan kata asing yang tidak diperlukan. Bahasa yang sederhana membantu pemahaman dan penerapan hukum secara lebih luas.¹²

Sebagai contoh, dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda), perancang harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut agar hasilnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, mudah dimengerti oleh masyarakat, dan efektif dalam diterapkan oleh pihak yang bertugas. Hal ini sesuai dengan pendapat Ansori bahwa *“Peran perancang peraturan perundang-undangan bukan hanya sekadar menulis kalimat, tetapi juga wajib memahami isu-isu kemasyarakatan agar bisa menghasilkan peraturan yang baik, yaitu peraturan yang mampu mendorong perubahan sosial, menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian.”*¹³

C. Tahapan dalam Legal Drafting

Proses penulisan dokumen hukum tidak dapat dilakukan secara spontan atau serampangan karena hukum memiliki karakter yang rasional, sistematis, dan mengikat. Setiap dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, maupun instrumen yuridis lainnya, merupakan hasil dari proses perancangan yang matang dan terstruktur. Menurut Maria Farida Indrati (2007) dalam Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, kegiatan legal drafting harus melalui serangkaian tahapan mulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan,

¹² Raden Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2008), 71.

¹³ Ansori, *“Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan),”* 3.

hingga pengundangan, agar norma yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil tetapi juga efektif secara materil. Ia menegaskan bahwa spontanitas dalam penyusunan hukum berpotensi menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) yang dapat mengancam kepastian hukum (*legal certainty*).¹⁴

Hal senada dikemukakan oleh C.E. van der Voort Maarschalk (1981) yang menyatakan bahwa drafting of law merupakan “a process of reasoning, not merely writing.” Artinya, perancang hukum tidak hanya menuliskan kata-kata, tetapi juga membangun struktur berpikir normatif yang mencerminkan kehendak pembentuk hukum. Oleh karena itu, legal drafting harus mengintegrasikan tiga unsur penting: (1) kejelasan maksud (*clarity of purpose*), (2) konsistensi logika hukum (*internal coherence*), dan (3) keterbacaan oleh publik (*readability*).¹⁵

Lebih lanjut, Lutfil Ansori (2019) menekankan bahwa legal drafting adalah suatu *planned legal communication process*, yaitu proses komunikasi hukum yang dirancang agar pesan normatif dapat dipahami secara tepat oleh subjek hukum yang dituju. Dalam konteks ini, setiap langkah penyusunan dokumen hukum, mulai dari identifikasi masalah hukum, perumusan norma, hingga harmonisasi antaraturan berfungsi untuk memastikan agar teks hukum benar-benar mencerminkan maksud pembentuknya tanpa

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (PT Kanisius, 2007), 45.

¹⁵ Mery Herlina, “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2024.

menimbulkan tafsir ganda. Dengan demikian, langkah-langkah terencana menjadi instrumen untuk menghindari ambiguitas (*ambiguity*) dan inkonsistensi (*inconsistency*) yang sering kali menjadi sumber konflik hukum.¹⁶

Dengan demikian, langkah-langkah terencana dalam penyusunan dokumen hukum tidak hanya penting untuk menjaga keabsahan formal, tetapi juga untuk menjamin efektivitas substantif norma tersebut di masyarakat. Dokumen hukum yang dirancang dengan sistematis akan lebih mudah dipahami, tidak menimbulkan ambiguitas, dan mampu memberikan kepastian hukum yang menjadi ciri utama sistem hukum modern. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mewajibkan penyusunan peraturan dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan memenuhi asas kejelasan rumusan serta keterbukaan proses pembentukan hukum.

Secara umum, proses penulisan dokumen hukum bisa dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Masalah dan Tujuan Penyusunan

Tahap pertama adalah mengenali masalah hukum yang akan ditangani serta menentukan tujuan dari penyusunan dokumen tersebut. Tanpa pemahaman yang baik terhadap masalah, dokumen hukum yang dihasilkan bisa kurang tepat sasaran.

¹⁶ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)."

Sebagai contoh, ketika pemerintah daerah ingin menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, para perancang harus terlebih dahulu menganalisis permasalahan yang ada, seperti minimnya fasilitas pengolahan limbah atau rendahnya partisipasi masyarakat. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menentukan arah dan tujuan peraturan.¹⁷ Peraturan yang baik harus lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar keinginan pembentuk peraturan.¹⁸

Selain itu, tahap identifikasi masalah hukum juga memerlukan analisis multidimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik agar solusi hukum yang dirancang bersifat komprehensif dan aplikatif. Penyusunan suatu peraturan harus diawali dengan kegiatan problem identification dan *policy analysis* untuk memastikan bahwa setiap norma yang ditetapkan benar-benar relevan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.¹⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie (2006) yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara reaktif atau sekadar memenuhi target legislasi, melainkan harus berlandaskan pada kajian empiris yang menggambarkan kebutuhan hukum di lapangan.²⁰ Dengan demikian, proses perancangan hukum yang diawali dengan identifikasi masalah yang tepat akan menghasilkan produk hukum yang efektif, adaptif terhadap dinamika

¹⁷ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 37.

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 62.

¹⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 37.

²⁰ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*.

sosial, serta mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

2. Tahap Pengumpulan dan Analisis Data atau Bahan Hukum

Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, atau hasil penelitian empiris. Dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut, perancang bisa memastikan bahwa rancangan dokumen yang disusun tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (prinsip *non-contradiction*) dan memiliki landasan yuridis yang kuat.²¹

Proses pengumpulan dan analisis bahan hukum ini juga merupakan bagian dari tahapan *legal research* yang berfungsi memastikan bahwa setiap norma yang akan dirumuskan memiliki dasar hukum, kesesuaian sistematis, dan rasionalitas sosial yang memadai. Penelitian hukum tidak hanya bersifat normatif—yakni menelaah peraturan yang berlaku—tetapi juga empiris, dengan memperhatikan bagaimana hukum tersebut bekerja di masyarakat.²² Pendekatan ganda ini membantu perancang hukum memahami celah normatif (*legal gap*) dan potensi disharmoni antarperaturan. Hal ini sejalan dengan pandangan Maria Farida Indrati (2007), yang menegaskan bahwa pengumpulan bahan hukum harus dilakukan secara hierarkis dan sistematis agar peraturan baru yang disusun tidak tumpang tindih

²¹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 115.

²² Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

dengan peraturan yang lebih tinggi atau sejajar. Dengan demikian, proses analisis bahan hukum bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi utama untuk menjamin konsistensi, harmonisasi, dan legitimasi dari dokumen hukum yang dihasilkan.²³

Contoh penerapannya adalah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), tim perancang melakukan studi banding dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan hukum privasi di negara lain untuk mendapatkan referensi hukum yang relevan.²⁴

3. Tahap Perumusan Konsep dan Struktur Naskah

Pada tahap ini, perancang mengembangkan konsep dan menentukan struktur naskah berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Struktur dokumen hukum biasanya disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya Peraturan Daerah memiliki bagian konsiderans, batang tubuh, dan penjelasan, sedangkan perjanjian/kontrak memiliki bagian pembukaan, isi, dan penutup.²⁵

Prinsip utama di tahap ini adalah penggunaan bahasa yang jelas dan logis. Setiap kalimat dalam dokumen hukum harus memiliki satu makna dan disusun secara hierarkis agar mudah dipahami oleh para pihak terkait.²⁶ Bahasa hukum

²³ Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*.

²⁴ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 7.

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 88.

²⁶ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 41.

bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana membentuk realitas hukum yang mengikat para pihak.²⁷

4. Tahap Konsultasi, Uji Publik, dan Harmonisasi

Setelah naskah awal tersusun, langkah berikutnya adalah melakukan konsultasi. Konsultasi ini dimaksudkan untuk meminta pertimbangan, pendapat atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang sebelum rancangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rancangan yang disusun sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tidak bertentangan dengan kewenangan Lembaga lain. Misalnya konsultasi RUU kepada Kementerian Hukum dan HAM atau kepada Presiden sebelum rancangan disahkan.

Berikutnya adalah mengadakan Uji Publik. Uji Publik ini bisa dilakukan dalam bentuk forum diskusi, seminar, publikasi rancangan atau public hearing. Tahap ini dilakukan untuk menjaring pendapat masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat (pemangku kepentingan) untuk memperkaya substansi rancangan. Uji publik ini merupakan perwujudan penerapan prinsip partisipasi masyarakat. Proses ini sangat penting agar aturan hukum yang dihasilkan bisa merespons dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.²⁸

Selanjutnya adalah tahap penyelarasan norma dan substansi rancangan peraturan. Dalam pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah, tahap ini disebut

²⁷ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 119.

²⁸ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 9.

harmonisasi, yaitu proses menyelaraskan rancangan dengan aturan-aturan yang sudah ada agar tidak ada tumpang tindih atau konflik dalam norma.²⁹

5. Tahap Finalisasi dan Pengesahan

Tahap terakhir adalah menyelesaikan naskah, yaitu proses pengecekan terakhir terhadap redaksi, bahasa, dan konsistensi antara bagian pertimbangan dengan isi peraturan. Setelah dinyatakan lengkap dan konsisten, rancangan tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Presiden untuk undang-undang atau kepala daerah untuk peraturan daerah.³⁰ Pada pembuatan perjanjian/kontrak komersial, tahap ini meliputi proses menandatangani dan mengesahkan dokumen oleh notaris. Finalisasi memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan setuju terhadap setiap pasal yang tercantum.³¹

Contoh Aplikasi Tahapan Legal Drafting:

Sebagai contoh, tahapan-tahapan di atas bisa diterapkan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum:

- a. Identifikasi masalah: meningkatnya pelanggaran ketertiban di area umum.
- b. Pengumpulan data: studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan serupa di daerah lain.

²⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 68.

³⁰ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 45.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 90.

- c. Perumusan naskah: menyusun norma pelarangan, sanksi administratif, dan mekanisme pengawasan.
- d. Konsultasi publik: melibatkan tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum.
- e. Finalisasi dan pengesahan: penetapan oleh kepala daerah setelah mengevaluasi dari kementerian terkait.

Dengan tahapan tersebut, peraturan hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi syarat formal pembentukan hukum, tetapi juga efektif diterapkan di lapangan.

D. Ringkasan

Legal drafting adalah proses penyusunan dokumen hukum yang fokus pada kejelasan bahasa, ketepatan norma, dan kepastian hukum. Kegiatan ini tidak hanya sekadar proses menulis, tetapi juga mencerminkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum *seperti lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis derogat legi generali*.³² Seorang perancang dokumen hukum harus mampu menyeimbangkan aspek hukum substantif dan formil agar produk hukum yang dihasilkan sah secara prosedural sekaligus adil secara substansi.³³

Dalam penyusunan dokumen hukum, beberapa prinsip dasar harus dipegang, seperti kepastian hukum, keadilan, keterbukaan, konsistensi, dan efisiensi bahasa. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan agar setiap peraturan atau perjanjian/kontrak yang dikembangkan tidak menimbulkan penafsiran ganda, mudah dipahami, serta dapat

³² Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*.

³³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.³⁴

Proses legal drafting dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis bahan hukum, perumusan konsep naskah, konsultasi atau harmonisasi, hingga finalisasi dan pengesahan. Setiap tahap bertujuan memastikan dokumen hukum yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, substansi yang jelas, dan efektif dalam penerapan di lapangan.³⁵

E. Evaluasi

1. Apa saja prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan dokumen hukum menurut teori legal drafting?
2. Jelaskan hubungan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik perancangan hukum.
3. Uraikan tahapan-tahapan utama dalam proses penyusunan dokumen hukum yang baik dan sistematis.
4. Mengapa asas *lex superior derogat legi inferiori* penting dalam menjaga konsistensi antarperaturan hukum?
5. Berikan contoh penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legal drafting.

³⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

BAB

3

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

A. Etika Drafting

Etika dalam pembuatan dokumen hukum (legal drafting) merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang harus dipegang oleh para perancang dokumen hukum dalam menjalankan tugas mereka. Disamping penguasaan terhadap teknik penyusunan sebuah peraturan hukum, para prancang dokumen hukum juga wajib menjunjung integritas, objektivitas, dan kejujuran dalam setiap tahap pembuatan dokumen. Marzuki mengatakan bahwa etika hukum adalah dasar moral yang menjamin agar praktik hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara substansial.¹

¹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009," *Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers, 2017, 74.

Para perancang hukum dalam praktik etika pembuatan dokumen hukum dituntut untuk menghindari manipulasi hukum, penyalahgunaan wewenang, serta keberpihakan yang bisa menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, dalam menyusun perjanjian/kontrak bisnis, seorang perancang dokumen hukum tidak boleh menyusun klausul yang secara sengaja merugikan salah satu pihak, meskipun pihak lain membayar jasa lebih mahal. Perbuatan seperti itu bertentangan dengan prinsip *fair dealing* dan *good faith* yang menjadi bagian utama dalam hukum perdata.²

Selain integritas, prinsip kerahasiaan juga merupakan bagian penting dalam etika pembuatan dokumen. Perancang hukum sering kali memiliki akses terhadap informasi sensitif milik klien atau lembaga. Maka, seluruh data yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Rahardjo menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap profesi hukum akan runtuh jika prinsip kerahasiaan dilanggar, karena kepercayaan adalah modal utama profesi hukum.³

Etika lainnya adalah ketelitian dan kehati-hatian (*due care*). Perancang dokumen hukum wajib memeriksa ulang setiap kalimat hukum agar tidak menyebabkan tafsir yang salah. Kesalahan dalam redaksi hukum yang sekecil apa pun dapat mengakibatkan konsekuensi hukum besar, terutama dalam perjanjian/kontrak atau peraturan yang memiliki kekuatan mengikat. Contohnya, perbedaan antara kata “dapat” dan “harus” dalam teks hukum bisa mengubah sifat

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, 93.

³ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 128.

kewajiban hukum secara signifikan.⁴

Etika juga berkaitan erat dengan profesionalisme intelektual, yaitu kemampuan untuk terus mengupdate pengetahuan dan mengikuti perkembangan hukum terkini. Seorang perancang dokumen hukum profesional tidak boleh puas dengan pemahaman lama. Hukum selalu berubah sesuai perkembangan masyarakat, perkembangan sosial dan teknologi, sehingga pemahaman hukum seorang perancang dokumen hukum juga harus selalu diupgrade agar tidak ketinggalan jaman. Misalnya, dalam era digital, para penulis dokumen hukum harus memahami implikasi hukum dari transaksi online, perlindungan data pribadi, serta perjanjian/kontrak digital agar hasil kerjanya tetap relevan dan efektif.⁵

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan sikap tanggung jawab sosial dalam proses perancangan dokumen hukum. Etika tidak hanya tentang hubungan antara perancang dengan klien, tetapi juga tentang dampak sosial dari setiap dokumen yang dibuat. Aturan atau perjanjian/kontrak tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan kepentingan masyarakat. Artinya kepentingan kedua belah pihak harus dijaga keseimbangannya, tidak berat sebelah. Seperti kata Asshiddiqie, produk hukum yang beretika adalah hukum yang berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik, bukan pada kepentingan kekuasaan.⁶

⁴ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 52.

⁵ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 17.

⁶ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 55.

Oleh karena itu, etika dalam perancangan dokumen hukum tidak hanya tentang perilaku pribadi perancang, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat luas. Etika menjadi panduan agar produk hukum tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral.

B. Tanggung Jawab Profesional Penulis Dokumen Hukum

Tanggung jawab profesional seorang perancang dokumen hukum meliputi kewajiban untuk menjamin kualitas, kejujuran intelektual, dan kesesuaian hukum dari setiap dokumen yang dibuat. Dalam konteks profesi hukum, tanggung jawab ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan sosial. Marzuki⁷ menyatakan bahwa tanggung jawab profesional perancang hukum sebagai bentuk pengabdian terhadap hukum dan masyarakat.

Tanggung jawab profesional seorang perancang dokumen hukum tidak dapat dipandang sekadar sebagai keterampilan teknis dalam menulis naskah hukum. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari komitmen moral untuk menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa aspek berikut.

Pertama, perancang dokumen hukum bertanggung jawab terhadap kebenaran substansi hukum. Ia harus memastikan bahwa isi dokumen sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

⁷ Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009," 78.

undangan yang secara hirarki lebih tinggi. Contohnya, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda), perancang harus menyesuaikan materi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, agar tidak menimbulkan konflik norma.⁸

Kedua, tanggung jawab profesional terhadap klien atau lembaga pemberi tugas. Dalam perjanjian/kontrak bisnis, misalnya, perancang dokumen hukum berkewajiban memberikan saran hukum yang objektif kepada klien, meskipun hal itu mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan klien. Prinsip profesionalisme menuntut perancang tetap netral dan berpegang pada hukum, bukan pada kepentingan tertentu (Rahardjo, 2000: 131).

Ketiga, tanggung jawab juga mencakup akuntabilitas terhadap publik. Dokumen hukum, terutama peraturan perundang-undangan, akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Karenanya, setiap produk hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Sebuah peraturan yang baik tidak hanya mencerminkan kepentingan pembuatnya, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran dari produk hukum yang dihasilkan.⁹

Sebagai contoh konkret, jika seorang perancang hukum membuat aturan tentang pengelolaan sumber daya alam, maka ia harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak hanya menguntungkan para investor,

⁸ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 12.

⁹ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 58.

tetapi juga melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan menjaga agar lingkungan tetap terjaga. Dalam hal ini, tanggung jawab profesional menjadi bagian dari panggilan moral untuk menyeimbangkan kepentingan hukum, ekonomi, dan kemanusiaan.¹⁰

Selain itu, perancang hukum juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas penulisan dan logika peraturan. Tanggung jawab ini mungkin terkesan teknis, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari integritasnya sebagai profesional. Kesalahan dalam penulisan yang terlihat kecil namun bisa berdampak besar jika menimbulkan salah tafsir dan akhirnya memicu sengketa hukum. Oleh karena itu, ketelitian, kecermatan, dan kemampuan berpikir secara sistematis merupakan bagian dari tanggung jawab moral dalam profesi ini.¹¹

Selanjutnya, perancang hukum juga memiliki kewajiban untuk mengevaluasi dan merevisi peraturan. Tanggung jawab profesional tidak berakhir saat dokumen ditandatangani atau diundangkan. Tanggung jawab ini berlanjut, jika dalam implementasinya ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dengan keadaan sosial yang baru. Dalam hal yang demikian terjadi, perancang wajib memberikan masukan untuk merevisi atau melakukan perubahan. Dengan demikian, perancang hukum berperan aktif dalam menjaga ketepatan dan keefektifan hukum seiring berjalannya waktu.¹²

¹⁰ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 15.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 95.

¹² Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009," 82.

Akhirnya, tanggung jawab profesional seorang perancang hukum tidak berakhir setelah dokumen disahkan. Ia tetap harus bersedia memberikan penjelasan atau perubahan jika kemudian hari ditemukan kesalahan dalam isi hukum atau dampak negatif bagi masyarakat. Dengan demikian, profesionalisme yang sesungguhnya tidak hanya terlihat dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kesediaan untuk bertanggung jawab atas akibat dari karya yang dihasilkan.

C. Ringkasan

Etika dalam perancangan hukum merupakan fondasi moral bagi setiap perancang dokumen hukum. Etika bukan hanya sekadar pedoman tingkah laku, tetapi juga merefleksikan integritas profesi seorang perancang dokumen hukum. Kejujuran, objektivitas, dan berhati-hati dalam menyusun setiap kalimat hukum agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah merupakan etika yang wajib dimiliki oleh seorang perancang dokumen hukum. Etika juga memerlukan tanggung jawab sosial, yaitu memastikan setiap dokumen hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam praktiknya, etika dalam drafting hukum mengharuskan keseimbangan antara kemampuan teknis, moralitas, dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara itu, tanggung jawab profesional seorang perancang hukum tidak hanya terbatas pada memastikan dokumen sesuai dengan hukum positif. Ia juga harus menjamin kebenaran isi, menjaga kerahasiaan informasi,

serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Setiap aturan, perjanjian/kontrak, atau dokumen hukum yang dibuat memiliki dampak sosial yang luas, sehingga penyusunnya harus mampu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan. Ketelitian dan kecermatan menjadi bagian dari moralitas profesi, karena kesalahan kecil bisa memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Akhirnya, etika dan tanggung jawab profesional dalam perancangan dokumen hukum merupakan dua hal yang saling terkait. Etika mengarahkan perilaku seorang perancang agar tetap berakhlak, sedangkan tanggung jawab memastikan hasil kerjanya berkualitas dan sah. Kedua hal ini menjadikan profesi perancang dokumen hukum bukan sekadar tugas teknis, melainkan bentuk pengabdian kepada keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

D. Evaluasi

1. Jelaskan makna etika dalam praktik legal drafting dan kaitannya dengan integritas profesi hukum.
2. Apa perbedaan antara kesalahan etik dan kesalahan teknis dalam penyusunan dokumen hukum?
3. Uraikan tanggung jawab profesional perancang hukum terhadap isi, dampak, dan keberlakuan dokumen yang dibuat.
4. Mengapa prinsip kerahasiaan dan kejujuran intelektual penting dalam praktik penyusunan dokumen hukum?
5. Jelaskan bagaimana nilai keadilan sosial dan kemanusiaan harus diwujudkan dalam setiap dokumen hukum.

BAB

4

JENIS DOKUMEN HUKUM

Dalam praktik hukum, berbagai jenis dokumen hukum memiliki peranan penting sebagai alat pengatur, pengikat, sekaligus pelindung hak dan kewajiban para pihak. Fungsi dokumen hukum tidak hanya sebagai bukti tertulis dari suatu kesepakatan atau keputusan, tetapi juga menjadi instrumen yang menjamin kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam hubungan sosial maupun kelembagaan. Masing-masing jenis dokumen hukum mempunyai karakteristik, fungsi, serta tata cara penyusunan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis dokumen hukum menjadi hal yang mendasar bagi setiap perancang hukum agar dapat menghasilkan naskah yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga efektif dalam penerapannya.

A. Perjanjian atau Kontrak

Perjanjian/kontrak dan perjanjian adalah bentuk dokumen hukum yang paling umum digunakan dalam hubungan keperdataan. Keduanya, baik perjanjian/kontrak maupun perjanjian, menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum yang mengikat antara para pihak. Menurut Subekti,¹ perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, perjanjian/kontrak bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga bukti nyata adanya kesepakatan dan kehendak hukum (*consensus ad idem*) antara para pihak.

Pengaturan mengenai perjanjian dalam Hukum positif di Indonesia, terdapat dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1338 menyatakan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya*. Hal ini berarti bahwa sebuah perjanjian/kontrak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan sepanjang dibuat secara sah, tanpa paksaan, serta memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHP.

Dalam praktiknya, perjanjian/kontrak bisa berbentuk lisan atau tertulis, meskipun bentuk tertulis lebih dianjurkan karena memberikan kepastian hukum dan menjadi alat bukti kuat di pengadilan.²

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 42.

² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (No Title), 2006, 57.

Jenis perjanjian/kontrak sangat beragam, mulai dari perjanjian/kontrak jual beli, perjanjian/kontrak kerja, hingga *memorandum of understanding* (MoU). Contohnya, dalam perjanjian/kontrak kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta (*public private partnership*), harus diatur dengan jelas mengenai hak, kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, serta klausul *force majeure* agar tidak menimbulkan perselisihan di masa depan.³

Selain aspek formal hukum, perjanjian/kontrak juga harus memenuhi prinsip etika dan keadilan. Perjanjian yang sah secara hukum belum tentu adil secara moral.⁴ Oleh karena itu, dalam merancang perjanjian/kontrak, menjaga keseimbangan antara kedua pihak sangat penting untuk menghindari ketidakadilan yang hanya akan menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan lebih besar secara ekonomi atau politik. Prinsip *good faith* (itikad baik) menjadi pondasi dalam seluruh proses perundingan, penyusunan, hingga pelaksanaan perjanjian/kontrak. Sebagai contoh, dalam perjanjian/kontrak sewa menyewa rumah, perancang harus memastikan bahwa hak penyewa terlindungi dari klausul yang merugikan, seperti klausul pemutusan sewa secara sepihak tanpa alasan yang sah. Demikian pula dalam perjanjian/kontrak bisnis, klausul kerahasiaan (*confidentiality*) sangat penting untuk menjaga informasi strategis antar pihak yang terlibat.⁵ Dengan demikian, menyusun perjanjian/kontrak yang baik membutuhkan keahlian hukum, redaksi

³ Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009," 88.

⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 139.

⁵ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 23.

yang jelas, serta kesadaran etis terhadap keadilan bagi semua pihak.

B. Surat Kuasa, Dokumen Perdata, dan Regulasi Pemerintahan

Selain perjanjian/kontrak, ada banyak dokumen hukum lain yang juga penting, seperti surat kuasa, dokumen perdata, dan regulasi pemerintahan. Setiap jenis dokumen ini mempunyai ciri, fungsi, dan kekuatan hukum yang berbeda, tergantung dari tujuan pembuatannya.

Surat kuasa adalah cara bagi seseorang (pemberi kuasa) memberi wewenang kepada orang lain (penerima kuasa) untuk melakukan tindakan hukum tertentu.⁶ Menurut Pasal 1792 KUH Perdata bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atas namanya. Surat kuasa harus jelas, tidak samar, dan terang-terangan menyebutkan tugas yang diberikan, agar tidak terjadi penyalahgunaan.⁷ Dokumen perdata lainnya meliputi berbagai bentuk perjanjian dan pernyataan hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti surat pernyataan, surat wasiat, akta hibah, atau perjanjian damai.

Meskipun tidak ada keharusan bahwa tindakan hukum seperti perjanjian, pemberian kuasa dan lain sebagainya harus dibuat secara tertulis, namun dasar tertulis yang sah, dalam pembuatan surat kuasa dan berbagai dokumen perdata lainnya sangat diperlukan untuk membuktikan

⁶ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa* (VisiMedia, 2009).

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 97.

tindakan hukum yang dilakukan oleh individu maupun Lembaga. Keberadaan dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti administrasi, tetapi juga sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam ranah ini, bentuk dan kekuatan pembuktian dokumen menjadi aspek penting yang membedakan satu jenis dokumen hukum dengan lainnya.

Akta notaris, misalnya, memiliki kekuatan sebagai bukti yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aturan undang-undang.⁸ Dalam praktiknya, akta seperti ini sering digunakan sebagai alat utama dalam menyelesaikan pertikaian di pengadilan, karena memiliki legitimasi hukum yang tinggi.

Regulasi pemerintahan juga merupakan salah satu bentuk dokumen hukum. Regulasi pemerintahan, adalah jenis dokumen hukum publik yang bersifat mengatur (*regeling*).⁹ Jenis-jenis regulasi pemerintahan misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan daerah. Proses pembuatan regulasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara sistematis, konsisten, dan partisipatif untuk menjaga legitimasi dan efektivitasnya.¹⁰ Contohnya,

⁸ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," 60.

⁹ Eduard Awang Maha Putra and M H SH, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia* (Samudra Biru, 2024).

¹⁰ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 63.

ketika pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, prosesnya tidak hanya melibatkan tim hukum, tetapi juga masyarakat dan instansi penegak hukum melalui mekanisme konsultasi. Langkah ini penting agar regulasi yang dihasilkan bisa merespons kebutuhan sosial, bukan hanya sekedar aturan umum.¹¹ Dengan demikian, regulasi pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai cara mewujudkan keadilan sosial dan memastikan kepastian hukum.

Semua jenis dokumen hukum, baik yang bersifat pribadi seperti perjanjian/kontrak dan surat kuasa, maupun yang bersifat umum seperti regulasi pemerintahan, membutuhkan kehati-hatian dalam penyusunan. Kualitas penulisan, kejelasan istilah, serta konsistensi dengan norma hukum menjadi hal penting agar setiap dokumen tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, jelas, dan efektif dalam penggunaannya. Seperti yang dikatakan Rahardjo bahwa dokumen hukum merupakan cermin dari peradaban hukum sebuah bangsa, maka semakin rapi dan adil dokumennya, semakin baik juga sistem hukumnya.¹²

C. Penerapan dan Studi Kasus Dokumen Hukum

Penerapan dokumen hukum dalam praktik adalah hal yang paling penting. Hal ini untuk mengukur sejauh mana dokumen hukum itu bisa berfungsi baik, jelas, dan bermanfaat

¹¹ Ansori, *“Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)”*, 27.

¹² Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 142.

bagi masyarakat. Dokumen hukum tidak hanya dinilai dari caranya ditulis, tetapi juga dari bagaimana dokumen tersebut bisa diterapkan nyata untuk melindungi hak, memenuhi kewajiban, serta menjamin kepastian hukum. Sebagaimana yang dikatakan Sidharta bahwa hukum yang baik bukan hanya ditulis dengan tepat, tetapi juga bisa bekerja dalam kehidupan sosial.¹³

Praktik penerapan dokumen hukum bisa dijumpai dalam berbagai bidang, misalnya perjanjian/kontrak bisnis, akta notaris, hingga aturan publik. Misalnya, dalam kasus kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta dalam membangun infrastruktur, perjanjian harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Jika penyusun tidak menyertakan klausul yang menentukan cara menyelesaikan perselisihan, maka berpotensi besar memunculkan konflik. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kesalahan kecil dalam menulis dokumen hukum bisa memicu dampak besar terhadap pelaksanaan kebijakan.¹⁴

Contoh lain adalah dalam penerapan surat kuasa yang digunakan untuk mengelola aset perusahaan. Masalah sering terjadi karena redaksi surat tidak memperjelas batas kewenangan penerima kuasa. Ada kasus di mana penerima kuasa menjual aset tanpa izin dari pemberi kuasa. Padahal, jika dalam klausul surat dituliskan dengan jelas bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan menjual aset tanpa ijin

¹³ B Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu* (Mandar Maju, 2013), 31.

¹⁴ Haji Rachmad Ridwan, "Hukum Administrasi Negara," 2018, 127.

tertulis dari pemberi kuasa, maka kasus semacam itu bisa dihindari.¹⁵ Hal ini menegaskan pentingnya bahasa hukum yang jelas sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif.

Dalam konteks dokumen publik, studi kasus bisa dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum. Beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Bandung pernah menghadapi kendala dalam penerapan karena peraturan tidak disosialisasikan secara luas, sehingga masyarakat kurang memahami kewajiban dan akibat pelanggaran. Menurut Marzuki produk hukum yang baik tanpa strategi penerapan hanyalah teks yang kehilangan artinya.¹⁶ Artinya, keberhasilan dokumen hukum tidak hanya bergantung pada keindahan susunan normanya, tetapi juga pada partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan.

Studi kasus lain yang relevan adalah pembuatan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi awal dari regulasi privasi di Indonesia. Peraturan ini muncul karena adanya peningkatan kasus kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi digital. Dalam proses penyusunan aturan ini, tim pemeriksa hukum melakukan perbandingan dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa agar substansi hukum Indonesia bisa sesuai dengan standar internasional.¹⁷ Hal ini menunjukkan

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 104.

¹⁶ Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009," 96.

¹⁷ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 28.

bahwa praktik dalam menyusun aturan hukum bisa beradaptasi sesuai perkembangan global sekaligus kebutuhan lokal.

Selain itu, dokumen hukum juga digunakan dalam perjanjian/kontrak digital dan transaksi elektronik. Dengan perkembangan teknologi, perjanjian/kontrak tidak hanya berupa dokumen fisik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah mengakui tanda tangan digital sebagai bukti sah dari sebuah perjanjian. Namun, masih banyak masalah yang muncul terkait pembuktian identitas dan waktu transaksi. Dalam hal ini, perancang hukum wajib memastikan bahwa sistem tanda tangan digital yang digunakan memenuhi prinsip otentikasi dan integritas data.¹⁸

Dari beberapa contoh studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan dokumen hukum harus hati-hati, jelas, dan fleksibel. Produk hukum yang baik tidak hanya benar secara teks, tetapi juga mampu berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Tugas hukum tidak hanya berhenti pada pembuatan norma, tetapi memastikan norma itu hidup dalam kenyataan.¹⁹ Oleh karena itu, tanggung jawab perancang hukum tidak berakhir di meja penyusunan naskah, tetapi terus berlanjut hingga aturan tersebut dapat mewujudkan keadilan dan manfaat bagi masyarakat secara nyata.

¹⁸ P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Surabaya: UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2012), 119.

¹⁹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 145.

D. Ringkasan

Dokumen hukum memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bentuk dokumen hukum yang paling umum adalah perjanjian dan kontrak, yang menjadi dasar hubungan hukum antar pihak. Menurut Subekti, perjanjian adalah kejadian hukum di mana dua belah pihak saling membuat janji untuk melakukan sesuatu.²⁰ Dengan demikian, perjanjian/kontrak bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk nyata dari kesepakatan antar pihak (*consensus ad idem*). Dalam praktiknya, perjanjian/kontrak yang baik harus disusun secara jelas, memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, serta didasari itikad baik agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat (Rahardjo, 2000: 139).²¹

Selain perjanjian/kontrak, bentuk dokumen hukum lain yang penting adalah surat kuasa, akta perdata, dan regulasi pemerintahan. Surat kuasa memberi kewenangan kepada pihak lain untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sedangkan akta notaris dan dokumen hukum lainnya berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Di sisi lain, regulasi pemerintahan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah bersifat umum dan berlaku bagi masyarakat secara luas. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan partisipasi masyarakat agar memiliki legitimasi dan daya

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 42.

²¹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 139.

guna.²² Dengan kata lain, dokumen hukum tidak hanya harus benar secara hukum, tetapi juga harus mencerminkan keadilan sosial dan keinginan umum masyarakat.

Dalam penerapannya, efektivitas dokumen hukum bergantung pada kejelasan bahasa dan ketepatan isinya. Kasus-kasus seperti perjanjian/kontrak kerja sama pemerintah dan swasta, penyalahgunaan surat kuasa, atau kelemahan implementasi perda menunjukkan bahwa kesalahan kecil dalam penyusunan dokumen bisa mengakibatkan dampak besar dalam praktik.²³ Hukum yang baik, seperti ditegaskan oleh Sidharta,²⁴ tidak hanya benar secara tata bahasa, tetapi juga berfungsi dalam kehidupan sosial. Karena itu, tugas para pembuat hukum tidak hanya membuat teks yang sah, tetapi juga memastikan bahwa dokumen yang mereka susun benar-benar berfungsi, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

E. Evaluasi

1. Sebutkan dan jelaskan berbagai jenis dokumen hukum yang dibahas dalam buku ini.
2. Apa perbedaan mendasar antara perjanjian/kontrak, surat kuasa, dan peraturan perundang-undangan?
3. Mengapa penting bagi legal drafter memahami fungsi yuridis dari masing-masing jenis dokumen hukum?
4. Jelaskan struktur umum dokumen hukum perdata seperti akta dan perjanjian.

²² Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 63.

²³ Ridwan, "Hukum Administrasi Negara," 127.

²⁴ Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*, 91.

5. Analisislah bagaimana kesalahan dalam memahami jenis dokumen hukum dapat menimbulkan sengketa hukum.

BAB

5

STRUKTUR DAN FORMAT DOKUMEN HUKUM

A. Bagian-Bagian Dokumen Hukum

Sebuah dokumen hukum yang baik tidak hanya ditentukan oleh isi pokoknya, tetapi juga oleh cara penyusunannya. Struktur dokumen hukum berperan sebagai kerangka yang memastikan setiap bagian hukum ditulis dengan teratur, jelas, dan mudah dipahami. Menurut Marzuki¹, struktur dokumen hukum adalah jembatan antara gagasan hukum dan cara menerapkannya dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, menata bagian-bagian dalam dokumen bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari cara berpikir hukum yang sangat berpengaruh terhadap kejelasan dan kekuatan suatu dokumen.

¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 102.

Secara umum, dokumen hukum terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Dalam perjanjian atau kontrak, bagian awal biasanya berisi judul dokumen, tanggal pembuatan, nama para pihak, serta konsiderans (bagian latar belakang) yang menjelaskan alasan pembuatan perjanjian. Contohnya:

“Pada hari ini, Senin, tanggal 10 Oktober 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tuan X, lahir di Surabaya tanggal 10-05-1979, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati Nomor 5 Surabaya, Nomor Induk Kependudukan 001002003004005, selaku Direktur PT Nusantara Energi (selanjutnya disebut ‘Pihak Pertama’); dan
2. Tuan Y, lahir di Medan tanggal 05-03-1980, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Muria Nomor 7 Surabaya, Nomor Induk Kependudukan 0060070080094010, selaku direktue CV Mandiri Jaya (selanjutnya disebut ‘Pihak Kedua’);

keduanya sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengadaan bahan bakar biomassa.”

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dan apa tujuan dari perjanjian. Selanjutnya, bagian tengah mencakup aturan-aturan utama seperti hak dan kewajiban pihak-pihak terlibat, cara pembayaran, cara menyelesaikan sengketa, serta ketentuan untuk keadaan darurat (*force majeure*). Misalnya, dalam aturan penyelesaian sengketa bisa ditulis:

“Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk

mufakat. Apabila dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”

Sementara itu, pada bagian akhir berisi pernyataan bahwa semua pihak setuju dengan isi dokumen dan tanda tangan sebagai bukti legalitas persetujuan mereka. Tanda tangan bukan hanya simbol persetujuan, tetapi juga bukti adanya kesepakatan secara bersama (*consensus ad idem*) antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam dokumen hukum publik seperti peraturan perundang-undangan, struktur memiliki bentuk yang tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Susunan penyusunan mencakup bagian judul, pembukaan (konsiderans dan dasar hukum), bagian isi (pasal-pasal), dan bagian akhir (ketentuan peralihan dan penutup). Contohnya, pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Bagian “Menimbang” menjelaskan alasan pembuatan aturan:

“bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari diperlukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;”

Kemudian pada bagian “Mengingat” berisi dasar yuridis:

“Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.”

Asshiddiqie menjelaskan bahwa keteraturan ini penting agar setiap norma memiliki posisi yang jelas dalam sistem hukum nasional. Struktur seperti ini memastikan legitimasi dan konsistensi antaraturan hukum, sehingga mencegah tumpang tindih norma.² Soekanto³ juga menegaskan bahwa struktur hukum yang baik adalah refleksi dari keteraturan berpikir dan integritas perancangannya.

Dengan demikian, memahami bagian-bagian dokumen hukum berarti memahami anatomi hukum itu sendiri. Pembukaan membangun konteks dan dasar legitimasi, batang tubuh menetapkan norma serta kewajiban, dan penutup menegaskan keberlakuan serta kesepakatan hukum. Tanpa struktur yang rapi dan teratur, dokumen hukum berpotensi menimbulkan multitafsir dan melemahkan kekuatan mengikatnya.

B. Sistematika dan Penulisan Format Standar

Selain struktur, sistematika dan format penulisan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyusunan dokumen hukum. Format yang baik mencerminkan profesionalisme, ketelitian, serta kejelasan berpikir dari penyusunnya. Hadjon⁴ menyatakan bahwa konsistensi dalam format hukum adalah prasyarat bagi terciptanya kepastian dan keterbacaan hukum. Oleh karena itu, setiap legal drafter harus memperhatikan kaidah kebahasaan, tata letak, serta penomoran yang sesuai dengan standar hukum positif.

² Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 79.

³ Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," 88.

⁴ Philipus M Hadjon, *Introduction to the Indonesian Administrative Law* (Gadjah Mada University Press, 2011), 135.

Dalam penyusunan perjanjian/kontrak, sistematika umum biasanya mencakup:

1. Judul Dokumen
2. Pembukaan atau Latar Belakang (Recitals)
3. Definisi Istilah
4. Objek dan Ruang Lingkup
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak
6. Klausul Pembayaran
7. Klausul Penyelesaian Sengketa
8. Klausul Force Majeure
9. Penutup dan Tanda Tangan

Urutan ini bukan sekadar konvensi, melainkan cerminan dari logika hukum perikatan dari awal hingga akhir. Sebagai contoh, berikut potongan *Perjanjian/Kontrak Kerja Sama Pemasokan Barang*:

Pasal 5 Pembayaran

- (1) Pihak Kedua berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas barang yang telah dikirim dan diterima dengan baik.
- (2) Pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan berita acara serah terima barang.

Format seperti ini menunjukkan keteraturan hubungan antara pasal, ayat, dan butir, serta penggunaan bahasa hukum yang tegas dan tidak ambigu. Sebagaimana dikatakan Ansori⁵ bahwa ketidakkonsistenan format dan istilah dalam perjanjian/kontrak bukan sekadar kesalahan teknis,

⁵ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 31.

melainkan cacat logika hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Untuk dokumen hukum publik seperti undang-undang atau peraturan daerah, format penulisan telah diatur secara baku dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Misalnya, setiap pasal ditulis dengan huruf kapital di awal, ayat menggunakan tanda kurung angka, dan huruf kecil digunakan untuk rincian (a), (b), (c), sebagaimana dapat dilihat pada contoh berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di setiap kecamatan.
- (2) Tata cara pengelolaan tempat pembuangan sampah ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bahasa hukum harus digunakan secara formal, tegas, dan jelas. Kata “harus” menunjukkan kewajiban yang mustahil untuk diperselisihkan, sedangkan “dapat” menggambarkan pilihan atau opsional. Misalnya, kalimat “Pihak Pertama harus menyampaikan laporan keuangan setiap bulan” memiliki makna berbeda dibandingkan dengan “Pihak Pertama dapat menyampaikan laporan keuangan setiap bulan.” Perbedaan ini dapat memengaruhi kejelasan hukum dalam interpretasi.

Dalam praktik, lembaga hukum seperti Kementerian Hukum dan HAM serta DPR RI menggunakan format standar untuk memastikan keseragaman dan memudahkan harmonisasi peraturan. Misalnya, tulisan Rancangan Undang-Undang menggunakan font “Book Antiqua 12 pt”,

jarak spasi 1,5, dan penulisan bab dan pasal yang teratur. Hal ini bukan hanya urusan administratif, tetapi juga mencerminkan disiplin berpikir dalam proses penyusunan hukum. Rahardjo,⁶ menyatakan bahwa kerapian dalam teks hukum mencerminkan kejelasan dalam berpikir untuk menegakkan keadilan.

Struktur dan format yang baik bukan hanya soal estetika visual, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas seorang perancang dokumen hukum. Teliti dalam membangun struktur dan format menjadi bentuk tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjaga martabat hukum agar tetap jelas, konsisten, dan bisa diandalkan dalam praktik.

C. Ringkasan

Struktur dan format merupakan hal penting dalam penyusunan dokumen hukum karena menentukan kejelasan, kekuatan mengikat, dan kredibilitas suatu teks hukum. Dokumen hukum biasanya terdiri dari tiga bagian utama: pembukaan, yang berisi identitas pihak-pihak terkait dan latar belakang; batang tubuh, yang memuat ketentuan substantif seperti hak, kewajiban, mekanisme, serta penyelesaian sengketa; dan penutup, yang menegaskan kesepakatan dan keabsahan melalui tanda tangan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, format struktur hukum mengikuti urutan baku yang terdiri dari judul, konsiderans, dasar hukum, batang tubuh, dan penutup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 154.

Selain struktur, sistematika dan format penulisan juga penting untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan hukum. Penyusunan perjanjian/kontrak misalnya, mengikuti urutan logis dari judul hingga penutup, dengan penomoran pasal dan ayat yang teratur serta penggunaan bahasa hukum yang tegas dan tidak ambigu. Dalam dokumen publik seperti undang-undang atau peraturan daerah, format dan tata bahasa juga diatur secara detail agar tetap seragam dan mudah diharmonisasi. Dengan demikian, ketepatan dalam struktur dan format tidak hanya soal teknis atau penampilan, tetapi juga mencerminkan profesionalisme, ketelitian, dan integritas perancang dokumen hukum. Ketelitian dalam struktur dan format menjadi bentuk tanggung jawab moral serta intelektual untuk menjaga martabat hukum agar tetap jelas, konsisten, dan dapat diandalkan dalam praktik.

D. Evaluasi

1. Jelaskan komponen utama dalam struktur dokumen hukum yang baik dan benar.
2. Apa fungsi konsiderans dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana cara merumuskannya dengan tepat?
3. Mengapa keselarasan antara bagian pembukaan, batang tubuh, dan penutup sangat penting dalam dokumen hukum?
4. Bagaimana hubungan antara struktur dokumen hukum dan asas kejelasan rumusan?
5. Uraikan langkah-langkah penyusunan format standar dokumen hukum agar sesuai dengan kaidah hukum positif.

BAB

6

BAHASA DAN TERMINOLOGI HUKUM

A. Bahasa Hukum yang Tepat dan Konsisten

1. Karakteristik Bahasa Hukum

Bahasa hukum merupakan alat utama yang digunakan oleh perancang dokumen hukum untuk menyampaikan kehendak hukum secara jelas, tegas, dan tanpa menimbulkan pemahaman berbeda. Bahasa ini memerlukan ketepatan, kejelasan, serta konsistensi dalam setiap kata yang digunakan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, bahasa hukum dianggap ideal jika memiliki kejernihan pengertian, kelugasan, dan konsistensi istilah.¹

¹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021).

Bahasa hukum berbeda dengan bahasa administratif maupun bahasa sehari-hari. Bahasa hukum bersifat teknis, formal, dan memiliki ciri khas dalam struktur kalimatnya. Meskipun demikian, formalitas tersebut tidak boleh membuat kalimat menjadi terlalu rumit atau sulit dipahami. Penggunaan frasa seperti “dalam hal apabila”, “sehubungan dengan maka”, atau “demi kepentingan bersama” sering kali menyebabkan makna hukum menjadi kabur. Kalimat yang baik dalam dokumen hukum adalah kalimat yang singkat, padat, logis, namun tetap memenuhi aturan tata bahasa Indonesia.²

Misalnya, kalimat “Dalam hal apabila pihak A tidak menyerahkan laporan, maka sanksi akan dikenakan” dapat ditulis dengan lebih singkat menjadi “Jika Pihak A tidak menyerahkan laporan, sanksi dikenakan”. Perubahan kecil semacam ini membuat naskah hukum lebih hidup dan mudah dipahami tanpa mengurangi bobot normatifnya.

Bahasa hukum juga harus bebas dari ambiguitas. Jika dalam sebuah peraturan digunakan kata “gaji”, maka kata tersebut tidak boleh diganti dengan “upah” atau “pendapatan” untuk arti yang sama. Penggunaan istilah yang tidak konsisten akan menyebabkan ketidakjelasan dalam interpretasi dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, prinsip *one term, one meaning* menjadi dasar utama dalam penulisan dokumen hukum.³

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, 2021).

³ A. Goddard, C., & Fellner, *Basic Principles of Contract Drafting: Course Materials* (Melbourne: University of Melbourne Law School, 2021).

2. Konsistensi Bahasa dan Pilihan Kata

Konsistensi dalam penggunaan istilah dan struktur kalimat sangat penting dalam penyusunan perjanjian/kontrak. Misalnya, jika suatu bagian menggunakan kalimat aktif seperti “Pihak A menyerahkan barang”, sebaiknya tidak diubah menjadi bentuk pasif seperti “Barang diserahkan oleh Pihak A” tanpa alasan tertentu. Perubahan bentuk kalimat bisa menyebabkan pergeseran fokus dan melemahkan norma yang ingin disampaikan.

Selain itu, pihak dalam perjanjian/kontrak harus diberi nama yang konsisten. Jika di awal dokumen disebutkan “Pemberi Kuasa” dan “Penerima Kuasa”, istilah tersebut harus tetap digunakan hingga akhir dokumen. Jangan diganti menjadi “Wakil” atau “Kuasa Hukum”. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah yang demikian ini dapat memicu kesalahpahaman bahwa subjek yang dimaksud adalah pihak lain.⁴

Bahasa dalam dokumen hukum seharusnya mampu menjaga makna yang utuh sekaligus terdengar alami. Oleh karena itu, perancang harus memahami tidak hanya struktur bahasa, tetapi juga konteks sosial dan hukum di mana istilah-istilah itu digunakan. Bahasa yang kaku justru bisa menjauhkan teks hukum dari tujuan yang ingin dicapai.

3. Kepatuhan terhadap Kaidah Bahasa Indonesia

Meskipun bahasa hukum memiliki ciri khasnya sendiri, tetap harus mematuhi aturan bahasa Indonesia yang resmi. Penggunaan cara menulis, cara menyusun kalimat, serta cara

⁴ Pradana, “Modul Mata Kuliah Legal Drafting.”

membentuk kata harus mengikuti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Dalam praktiknya, banyak terjadi bahwa dokumen hukum yang disusun salah dalam struktur kalimatnya karena meniru gaya hukum kolonial atau bahasa Inggris hukum yang terlalu keras. Padahal, penggunaan bahasa Indonesia yang baik justru memperkuat kedaulatan hukum nasional.⁵

Contohnya, frasa “yang bersangkutan dengan hal tersebut di atas” sering muncul dalam perjanjian/kontrak lama. Frasa tersebut bisa disederhanakan menjadi “yang dimaksud di atas” tanpa mengurangi maknanya. Kesederhanaan seperti ini justru memperkuat kejelasan aturan dan mencegah terjadinya tafsir yang salah. Sekali lagi bahwa kesalahan tafsir dalam penerapan dokumen hukum dapat berakibat fatal.

B. Memilih Kata yang Tepat

1. Prinsip Memilih Kata

Pemilihan kata dalam dokumen hukum tidak boleh sembarangan.

Setiap kata harus menggambarkan konsep hukum yang tepat, digunakan secara umum, dan sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Jika perancang dokumen hukum menggunakan kata/istilah baru, maka wajib memberikan definisi secara eksplisit di bagian ketentuan umum agar tidak terjadi perbedaan makna.⁶

⁵ Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*.

Contohnya, dalam aturan tentang perlindungan data pribadi, istilah “pengendali data” dan “prosesor data” didefinisikan dengan jelas di awal naskah. Hal ini mencegah terjadinya kebingungan dalam memahami pasal-pasal berikutnya. Tanpa definisi, istilah-istilah seperti itu bisa ditafsirkan berbeda oleh pihak-pihak terkait, pihak penegak hukum, maupun masyarakat.

Selain itu, kata asing sebaiknya tidak digunakan jika sudah ada padanan dalam bahasa Indonesia yang bisa menggantikannya. Jika memang harus digunakan, berikan terjemahannya dalam tanda kurung, misalnya “keadaan memaksa (*force majeure*)”. Cara ini menjaga agar pembaca umum bisa memahami dengan jelas, tanpa mengabaikan ketepatan istilah yang dibutuhkan dalam ranah hukum.⁷

2. Penghindaran Ambiguitas Terminologi

Kesalahan dalam memahami istilah-istilah hukum sering terjadi karena makna dari kata-kata seperti “kerugian”, “kewajiban”, atau “tanggung jawab” bisa terasa luas dan tidak jelas. Oleh karena itu, istilah-istilah tersebut harus dijelaskan dengan tepat sesuai konteks dalam perjanjian atau aturan hukum.

Sebagai contoh, kalimat “Pihak B bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan” bisa diterjemahkan berbagai macam arti, seperti keterlambatan pengiriman, pembayaran, atau pelaporan. Untuk menghindari ini, kata-kata tersebut perlu diperjelas. Misalnya “Pihak B bertanggung jawab atas kerugian materiil akibat keterlambatan pengiriman

⁷ Pradana, “Modul Mata Kuliah Legal Drafting.”

barang". Dengan demikian, cakupannya jelas, tidak ambigu, dan tidak menimbulkan penafsiran bebas.⁸

Selain itu, kejelasan istilah hukum juga penting untuk mencegah celah hukum (loopholes) yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Dokumen hukum yang baik bukan yang dipenuhi dengan istilah-istilah asing, melainkan harus jelas sehingga mudah ditegakkan/diaplikasikan.

3. Konsistensi Istilah Teknis

Konsistensi penggunaan istilah teknis juga sangat penting. Dalam hukum publik, istilah seperti "izin", "persetujuan", dan "konfirmasi" memiliki arti yang berbeda, sehingga penggunaannya harus hati-hati. Jika dalam satu bagian aturan disebutkan "izin" untuk suatu kegiatan, maka dalam bagian lain jangan diganti dengan "persetujuan" untuk kegiatan yang sama, karena ini bisa menyebabkan kebingungan dalam penerapan.

Oleh karena itu, istilah-istilah teknis dalam dokumen hukum sebaiknya didefinisikan dengan jelas di awal dan digunakan secara konsisten di seluruh naskah. Selain itu, prinsip konsistensi antar ayat (vertikal) dan antar peraturan (horizontal) juga harus diperhatikan agar dokumen hukum tetap harmonis dan tidak bertentangan.

Konsistensi vertikal dan horizontal penting dalam membuat peraturan hukum. Konsistensi vertikal berarti

⁸ "Bagaimana Pembuatan Kontrak Yang Benar Secara Hukum? | Klinik Hukumonline," accessed October 24, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-pembuatan-kontrak-yang-benar-secara-hukum-cl454/>.

setiap ayat atau pasal dalam satu peraturan harus selaras, tidak bertentangan, baik dalam isi maupun cara penyusunannya. Jika dalam satu pasal disebutkan bahwa izin usaha diberikan oleh pemerintah daerah, maka tidak boleh ada ayat lain dalam peraturan yang menyatakan bahwa izin usaha tersebut diberikan oleh pemerintah pusat. Jika terjadi ketidaksinkronan seperti itu, akan menyebabkan kebingungan dalam penerapan peraturan dan membuka kemungkinan tafsir yang berbeda.

Sementara itu, konsistensi horizontal mengacu pada keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan lain yang memiliki tingkat yang sama. Misalnya, jika ada dua peraturan daerah mengenai retribusi parkir, maka ketentuan mengenai besarnya tarif dan cara mengumpulkan retribusi tidak boleh berbeda terlalu jauh. Jika demikian, akan membuat masyarakat dan pelaku usaha merasa bingung dan tidak pasti. Harmonisasi antar peraturan seperti ini penting agar sistem hukum bisa berjalan secara terpadu dan tidak saling bertentangan.

Dengan menjaga prinsip konsistensi ini, perancang peraturan tidak hanya memastikan makna dalam peraturan menjadi jelas dan menyatu, tetapi juga memastikan norma tersebut dapat diterapkan dengan baik di lapangan.⁹

⁹ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 72.

C. Penerapan Bahasa dan Terminologi Hukum yang Tepat

1. Contoh Klausul Perjanjian/Kontrak (Bidang Perdata)

Judul Dokumen:

Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk Antara PT Nusantara Sejahtera dengan CV Sentra Niaga Utama

Pasal 4: Kewajiban Para Pihak

- a. Pihak Pertama (PT Nusantara Sejahtera) berkewajiban untuk:
 - Menyediakan produk sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam Lampiran I Perjanjian ini;
 - Menjamin kualitas dan kuantitas produk yang dikirimkan sesuai dengan standar mutu perusahaan; dan
 - Menanggung seluruh biaya pengiriman hingga gudang milik Pihak Kedua.
- b. Pihak Kedua (CV Sentra Niaga Utama) berkewajiban untuk:
 - Melakukan distribusi produk ke wilayah pemasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini;
 - Menjaga nama baik dan reputasi produk yang didistribusikan; serta
 - Membayar harga produk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2).
- c. Kedua belah pihak wajib melaksanakan kewajiban tersebut dengan itikad baik dan saling menghormati hak-hak yang diatur dalam perjanjian ini.

Analisis Bahasa dan Terminologi

- Kejelasan Subjek:
Tiap kewajiban disebutkan subyeknya dengan jelas yaitu “Pihak Pertama”, dan “Pihak Kedua”. Hal ini menghindari ambiguitas dalam penentuan tanggung jawab (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2021).¹⁰
- Konsistensi Istilah:
Istilah “Pihak Pertama” dan “Pihak Kedua” digunakan secara konsisten diseluruh dokumen, tidak diubah menjadi “Perusahaan”, “Distributor”, atau “Mitra”. Ini sejalan dengan asas *one term, one meaning* (Goddard & Fellner, 2018).
- Kebakuan Bahasa:
Kalimat-kalimat aktif dengan struktur *Subjek-Predikat-Objek-Keterangan* menjadikan kalimat lebih tegas dan tidak kaku. Misalnya, “Menanggung seluruh biaya pengiriman hingga gudang milik Pihak Kedua” jauh lebih efektif dibanding “Seluruh biaya pengiriman ditanggung oleh Pihak Pertama”.
- Kelengkapan Unsur Hukum:
Ada kejelasan tentang *objek, hak dan kewajiban*, serta *rujukan pasal lain*, menunjukkan konsistensi antarbagian dalam struktur dokumen.¹¹

¹⁰ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021).

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*.

Pasal 7: Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- a. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, kebijakan pemerintah, atau gangguan sistem transportasi nasional.
- b. Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi.
- c. Selama keadaan memaksa berlangsung, kewajiban para pihak ditangguhkan sampai keadaan tersebut berakhir.

Analisis Tambahan

- Penggunaan frasa "*termasuk tetapi tidak terbatas pada*" adalah bentuk ekspresi hukum yang umum digunakan dan diakui secara universal dalam bahasa hukum. Hal ini berfungsi membatasi ruang lingkup tetapi tetap memberi kelonggaran untuk peristiwa yang belum terprediksi.
- Penulisan angka dalam kurung (*tujuh*) juga menunjukkan konsistensi antara angka dan kata sebagaimana disarankan oleh Pedoman Umum Bahasa Hukum Indonesia.¹²

2. Contoh Pasal Peraturan (Bidang Publik)

Judul Dokumen:

Peraturan Daerah Kota Semesta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

¹² Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan*.

Pasal 8: Kewajiban Warga

- (1) Setiap warga wajib memilah sampah rumah tangga menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan berbahaya, sebelum dibuang ke tempat penampungan sementara.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan wadah yang memiliki warna berbeda sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Jika seseorang tidak melaksanakan pemilahan sampah seperti yang dimaksud pada ayat (1), maka ia dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda hingga maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9: Kewenangan Pemerintah Kota

- (1) Pemerintah Kota memiliki kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan standar teknis terkait pengelolaan sampah;
 - b. Melakukan pengawasan serta penegakan hukum;
 - c. Memberikan insentif kepada warga atau badan usaha yang menerapkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Bahasa dan Terminologi

- Struktur Formal

Kalimat dalam peraturan hukum mengikuti struktur hierarkis yang terdiri dari Pasal, Ayat, Huruf, dan Angka. Struktur ini mengikuti ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Direktorat Jenderal PP, 2021).¹³

- Terminologi Publik

Istilah seperti “berwenang”, “menetapkan”, dan “memberikan insentif” menunjukkan tindakan yang bersifat publik, bukan pribadi. Hal ini menjadi pembeda antara dokumen peraturan hukum (dokumen publik) dari dokumen perdata.¹⁴

- Konsistensi Normatif

Kata “dapat dikenai” digunakan untuk menunjukkan sifat diskresi, bukan wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang membedakan antara norma perintah (harus), larangan (tidak boleh), dan kewenangan (dapat).¹⁵

Dari kedua contoh sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kejelasan dan ketepatan dalam menggunakan bahasa bukan hanya masalah gaya, melainkan alat untuk menciptakan kepastian hukum. Bahasa hukum yang baik dapat meminimalisir kemungkinan penafsiran yang berbeda, memastikan semua pihak berada dalam kedudukan yang sama, serta memperkuat pelaksanaan hukum secara efektif. Oleh karena itu, pembelajar dan penyusun naskah hukum perlu menyeimbangkan antara kejelasan istilah (terminologis) dengan kemudahan pemahaman oleh masyarakat umum.

¹³ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*.

¹⁴ Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan*.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*.

D. Ringkasan

Bahasa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian dan kejelasan hukum. Bahasa ini harus tegas, jelas, dan konsisten agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Ciri utama bahasa hukum adalah akurasi makna, kalimat yang jelas, serta penggunaan istilah yang sama. Penulis dokumen hukum perlu menghindari penggunaan kalimat yang berulang atau rumit, seperti “dalam hal apabila”, dan menggantinya dengan kalimat yang lebih sederhana seperti “jika”. Konsistensi juga penting, baik dalam penggunaan istilah, struktur kalimat, maupun penamaan pihak. Bahasa hukum yang baik tetap mengikuti aturan bahasa Indonesia yang baku (PUEBI), tetapi tetap mempertahankan karakteristik teknisnya.¹⁶

Pemilihan istilah dalam dokumen hukum harus berdasarkan prinsip satu istilah satu makna agar tidak terjadi ambiguitas. Setiap istilah wajib didefinisikan dengan jelas pada bagian ketentuan umum, terutama jika istilah tersebut baru atau teknis. Istilah asing sebaiknya dihindari jika sudah tersedia padanan dalam bahasa Indonesia, namun jika tetap digunakan, harus diberi terjemahan seperti “*force majeure* (keadaan memaksa)”. Kejelasan istilah berfungsi mencegah kesalahan tafsir dan celah hukum, sehingga memastikan makna yang sama dalam penerapan aturan hukum.¹⁷

Dalam ranah pribadi seperti perjanjian/kontrak, subjek dan kewajiban dijelaskan secara spesifik, sedangkan dalam

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹⁷ Goddard, C., & Fellner, *Basic Principles of Contract Drafting: Course Materials*.

ranah publik, struktur pasal mengikuti hierarki resmi sesuai UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Dengan menggunakan bahasa hukum yang jelas dan istilah yang tepat, dokumen hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.

E. Evaluasi

1. Jelaskan karakteristik bahasa hukum yang baik dan benar.
2. Mengapa konsistensi istilah hukum penting untuk mencegah ambiguitas dalam penerapan hukum?
3. Uraikan perbedaan antara bahasa hukum dan bahasa administrasi umum.
4. Berikan contoh penggunaan istilah hukum yang tepat dan tidak tepat dalam peraturan perundang-undangan.
5. Jelaskan bagaimana prinsip kejelasan dan kesederhanaan bahasa dapat meningkatkan efektivitas norma hukum.

BAB

7

PRINSIP DASAR PENYUSUNAN KLAUSUL HUKUM YANG EFEKTIF DAN JELAS

A. Prinsip Penyusunan Klausul yang Efektif

Klausul adalah bagian terkecil dalam dokumen hukum yang berisi norma, hak, kewajiban, atau ketentuan lainnya. Klausul disebut sebagai “*unit of obligation*” yang sangat penting dalam merancang dokumen hukum karena menjadi penentu keberlakuan dan kepastian suatu perjanjian atau peraturan.¹ Maka itu, penyusunan klausul harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu jelas secara makna (clarity), kepaduan struktur (*coherence*), dan mencapai tujuan hukum (purposefulness).²

¹ Ewan McKendrick, *Contract Law: Text, Cases, and Materials* (Oxford University Press, USA, 2012).

² Diah Imaningrum Susanti and M Sh, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

Klausul yang jelas harus ditulis dengan kalimat yang sederhana namun tepat secara hukum. Kalimat yang terlalu panjang atau terlalu banyak penggunaan istilah teknis sering menyulitkan/mengaburkan pemahaman. Contohnya, kalimat “Para pihak sepakat untuk selalu menjaga kerahasiaan semua informasi terkait pelaksanaan perjanjian ini selama dan sesudah perjanjian berakhir” lebih baik dan lebih efektif daripada kalimat yang rumit misalnya “Para pihak dengan niat baik berjanji untuk tidak memberitahu siapa pun hal-hal yang mungkin berkaitan dengan hal-hal dalam pelaksanaan perjanjian ini”.

Menurut *Garner’s Dictionary of Legal Usage* (Garner, 2019),³ kalimat hukum yang baik seharusnya memiliki satu gagasan utama per kalimat. Setiap tambahan kata atau frasa harus benar-benar diperlukan untuk menjelaskan, bukan memperpanjang. Prinsip ini disebut asas kebutuhan dan ketepatan (*necessity and precision*), yaitu hanya kata yang memiliki arti hukum saja yang perlu dipertahankan.

Keterpaduan struktur berarti antar klausul saling mendukung dan tidak bertentangan. Contohnya, jika Pasal 4 menyatakan kewajiban pihak pertama untuk menyerahkan barang dalam waktu 7 hari, maka Pasal 6 tidak boleh memperbolehkan keterlambatan tanpa sanksi. Inkonsistensi seperti ini bukan hanya kesalahan dalam penyusunan teks, tapi juga bisa menyebabkan sengketa tentang arti klausul tersebut.⁴

³ Bryan A Garner, *Garner’s Dictionary of Legal Usage* (Oxford University Press, 2019).

⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*.

Selain itu, setiap klausul harus mencerminkan tujuan hukum yang ingin dicapai. Klausul bukan hanya kalimat perintah atau larangan, tetapi juga jembatan antara aturan hukum dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Seperti penjelasan Peter M. Tiersma (1999), bahwa klausul hukum bukan hanya benda linguistik, tetapi tindakan hukum, kata-kata yang melakukan sesuatu.⁵ Klausul yang baik tidak hanya menjelaskan kewajiban, tetapi juga mewujudkan kehendak hukum secara langsung.

Contoh Klausul Efektif (Perjanjian Sewa):

Pihak Kedua wajib membayar uang sewa setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 7 (tujuh) hari, maka dikenai denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai uang sewa per bulan.

Klausul di atas efektif karena memuat unsur lengkap, terdiri dari subjek yaitu *Pihak Kedua*, perbuatan hukum yaitu *membayar uang sewa*, waktu *setiap tanggal 5*, cara *melalui transfer*, serta akibat hukum *denda 1% jika terlambat*. Tiap unsur disusun dalam kalimat aktif, ringkas, dan memiliki nilai hukum yang tegas.

Sebaliknya, kalimat “Pihak Kedua diharapkan dapat membayar sewa tepat waktu agar hubungan baik tetap terjalin” tidak efektif karena tidak menciptakan kewajiban hukum karena hanya imbauan moral tanpa kekuatan normatif.

⁵ Peter M Tiersma, *Legal Language* (University of Chicago Press, 1999).

B. Menghindari Ambiguitas dan Redudansi

Ambiguitas merupakan musuh utama dalam perancangan dokumen hukum. Ketika suatu kata atau struktur kalimat dapat ditafsirkan lebih dari satu cara, maka inilah yang dimaksud sebagai ambiguitas. Ambiguitas dapat bersifat leksikal, yakni muncul dari makna kata ganda, atau sintaktikal, yaitu akibat susunan kalimat yang tidak jelas.⁶

Sebagai contoh, dalam kalimat: *Pihak A wajib menyerahkan dokumen kepada Pihak B yang telah disetujui*. Kalimat tersebut dapat menimbulkan ambiguitas, sebab yang dimaksud dengan frasa “yang telah disetujui” merujuk pada dokumen ataukah merujuk pada pihak B? Sehingga untuk memperjelas maka kalimat dapat diubah menjadi: *Pihak A wajib menyerahkan dokumen yang telah disetujui kepada Pihak B*.

Ambiguitas dalam dokumen hukum sering menimbulkan perbedaan penafsiran di pengadilan. Kasus *Raffles v. Wichelhaus* (1864) di Inggris, misalnya, memperlihatkan bagaimana perbedaan pemahaman tentang istilah “Peerless” (nama kapal) menyebabkan perjanjian/kontrak batal karena para pihak tidak memiliki kesepahaman yang sama atas objek perjanjian.⁷ Hal ini menjadi pelajaran penting bagi setiap penyusun perjanjian/kontrak karena kejelasan lebih penting daripada keindahan gaya bahasa.

Selain ambiguitas, hal lain yang menjadi musuh dalam perancangan dokumen hukum adalah redudansi atau

⁶ Tiersma.

⁷ Satria Sukananda and Wahyu Adi Mudiparwanto, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020): 177.

pengulangan berlebihan. Penggunaan frasa seperti “seluruh dan setiap”, “masing-masing dan setiap”, atau “benar dan sesungguhnya” merupakan warisan gaya hukum kolonial (legalese) yang tidak menambah kejelasan, tetapi sebaliknya malah akan membebani pembaca.⁸ Kalimat hukum yang baik tidak memerlukan repetisi untuk menegaskan arti. Satu kata yang tepat sudah cukup mewakili makna hukum.

Contoh redudansi yang perlu dihindari:

“Pihak Kedua wajib untuk senantiasa dan setiap waktu menjaga kerahasiaan seluruh dan setiap informasi rahasia.”

Kalimat ini dapat disederhanakan menjadi:

“Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi rahasia.”

Redudansi juga sering muncul dalam peraturan publik, dalam bentuk pengulangan norma. Misalnya, ayat pertama yang menyatakan “Setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan” kemudian diikuti ayat kedua “Masyarakat tidak diperbolehkan membuang sampah di tempat umum”. Keduanya bermakna sama dan cukup diringkas menjadi satu ayat yang padat:

“Setiap orang dilarang membuang sampah di luar tempat yang ditentukan.”

Perancang dokumen hukum perlu juga untuk memahami perbedaan antara *ambiguity* dan *vagueness*. Ambiguitas adalah ketidakjelasan makna akibat struktur bahasa,

⁸ Garner, *Garner’s Dictionary of Legal Usage*.

sedangkan vagueness muncul karena batasan konsep yang kabur. Misalnya, kata “segera” dalam frasa “pihak pertama wajib segera melapor” adalah *vague term* karena tidak memiliki batas waktu pasti. Untuk menghindarinya, dapat digunakan batasan konkret seperti “pihak pertama wajib melapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja”.⁹

Contoh Klausul Non-Ambigu (Peraturan):

Pasal 12

- (1) Permohonan izin usaha harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kegiatan dimulai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem perizinan terpadu secara elektronik.
- (3) Izin usaha dianggap berlaku setelah diterbitkan oleh Kepala Dinas yang berwenang.

Klausul tersebut tidak mengandung ambiguitas karena setiap subjek, waktu, dan tata cara dijelaskan secara pasti. Dengan demikian, menghindari ambiguitas dan redundansi bukan hanya soal estetika redaksi, tetapi merupakan tanggung jawab etik dan profesional bagi setiap legal drafter. Sebagaimana ditegaskan oleh Bhatia (1993), *clarity and conciseness are not stylistic luxuries, they are legal necessities*.¹⁰

C. Ringkasan

Klausul merupakan inti dari setiap dokumen hukum karena memuat norma, hak, dan kewajiban yang menjadi dasar

⁹ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*.

¹⁰ Vijay Kumar Bhatia, *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings* (Routledge, 2014).

keberlakuan suatu perjanjian atau peraturan. Sebuah klausul harus disusun dengan memperhatikan tiga prinsip utama yaitu *clarity* (kejelasan makna), *coherence* (keterpaduan struktur), dan *purposefulness* (kesesuaian dengan tujuan hukum) agar menjadi lebih efektif. Kalimat hukum hendaknya ringkas, menggunakan satu gagasan pokok per ayat, dan hindari kata-kata berlebihan yang tidak menambah makna hukum. Contoh klausul efektif ditunjukkan melalui penggunaan kalimat aktif, batas waktu yang jelas, serta akibat hukum yang pasti sehingga klausul tersebut bukan hanya pernyataan, tetapi juga pelaksanaan kehendak hukum.

Selain kejelasan, sangat penting menghindari ambiguitas dan redudansi (pengulangan berlebihan) dalam penyusunan teks hukum. Ambiguitas dapat menimbulkan tafsir ganda yang berpotensi memicu sengketa, sedangkan redudansi sering kali hanya memperberat teks tanpa menambah kejelasan. Penggunaan kata-kata konkret dan batasan waktu yang pasti seperti “dalam waktu 3 (tiga) hari kerja” lebih disarankan daripada istilah kabur seperti “segera.” Dengan demikian, penyusunan klausul yang efektif dan bebas ambiguitas tidak hanya meningkatkan kualitas redaksi hukum, tetapi juga mencerminkan etika profesionalisme seorang legal drafter, sebagaimana ditegaskan bahwa kejelasan dan ketepatan bukan sekadar gaya, melainkan kebutuhan hukum yang mendasar.

D. Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan klausul hukum dan apa peranannya dalam dokumen hukum?
2. Jelaskan prinsip-prinsip penyusunan klausul hukum yang efektif dan jelas.
3. Mengapa setiap klausul harus memiliki subjek, tindakan, dan kondisi yang terdefinisi dengan baik?
4. Analisislah akibat hukum dari klausul yang ambigu atau tumpang tindih.
5. Berikan contoh redaksi klausul yang baik untuk perjanjian kerja sama bisnis.

BAB

8

PENYUSUNAN KALIMAT DAN PARAGRAF HUKUM YANG JELAS DAN TERSTRUKTUR

A. Penyusunan Kalimat Hukum yang Jelas

Bahasa hukum memiliki karakter yang khas, yaitu kaku, formal, dan menuntut kepastian makna.¹ Namun demikian dalam praktek perancangan hukum (legal drafting) modern, kalimat hukum tidak harus rumit atau berbelit-belit, sebab kalimat hukum yang baik justru harus jelas, padat, dan logis. Hal ini bertujuan agar norma yang terkandung di dalamnya dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat baik pelaku hukum maupun masyarakat umum. Kejelasan kalimat hukum (*clarity of legal language*) merupakan salah satu prinsip

¹ Feby Yoana Siregar and M Si SS, “BAHASA DAN KEADILAN,” *Bahasa Dan Keadilan: Pendekatan Linguistik Forensik Di Pengadilan*, 2025, 81.

dasar dalam penyusunan dokumen hukum yang efektif.²

Peter Butt dan Richard Castle menegaskan bahwa kalimat hukum yang jelas harus dapat menyampaikan satu ide pokok dalam satu struktur kalimat yang tersusun logis dan mudah diikuti oleh pembaca.³ Artinya, setiap kalimat hukum sebaiknya mengandung satu norma atau satu kewajiban hukum, bukan beberapa norma atau kewajiban sekaligus dalam satu kalimat. Kalimat yang memuat dua atau lebih norma sering kali menimbulkan tumpang tindih makna. Misalnya

“Pihak Kedua wajib membayar harga pembelian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Pihak Pertama serta menanggung seluruh biaya administrasi yang timbul akibat transaksi ini.

Pada contoh kalimat hukum di atas mengandung tiga kewajiban hukum, yaitu membayar, menyerahkan bukti, dan menanggung biaya. Secara ideal, seharusnya masing-masing kewajiban atau norma dinyatakan dalam kalimat atau ayat secara terpisah agar maknanya lebih terfokus. Jadi kalimat tersebut dapat diubah sebagai berikut:

- (1) Pihak Kedua wajib membayar harga pembelian sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah)
- (2) Pihak Kedua wajib menyerahkan bukti pembayaran kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran dilakukan.

² Anne Wagner and Sophie Cacciaguidi-Fahy, *Legal Language and the Search for Clarity: Practice and Tools*, vol. 37 (Peter Lang, 2006).

³ Peter Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language* (Cambridge University Press, 2013).

- (3) Segala biaya administrasi yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

Kejelasan kalimat hukum juga ditentukan oleh pilihan kata (diksi) yang tepat. Dalam bahasa hukum, istilah seperti “harus”, “wajib”, atau “dapat” memiliki bobot normatif yang berbeda-beda. Kata “wajib” menunjukkan perintah yang bersifat mutlak (*mandatory provision*), sedangkan “dapat” menunjukkan norma fakultatif yang memberi pilihan kepada pelaku hukum.⁴ Oleh karena itu, penulis dokumen hukum tidak boleh menukar keduanya secara sembarangan.

Penggunaan “dapat” dan “wajib” yang tepat dapat dilihat pada perbandingan berikut:

“Pihak Kedua **dapat** membayar harga pembelian dalam waktu 7 hari.”

Kalimat ini berarti pembayaran dalam waktu 7 hari bukan kewajiban, melainkan pilihan. Namun, jika ditulis:

“Pihak Kedua **wajib** membayar harga pembelian dalam waktu 7 hari,”

maka maknanya berubah menjadi keharusan yang dapat menimbulkan akibat hukum bila dilanggar.

Selain itu, penggunaan kalimat pasif dalam bahasa hukum sering kali diperlukan untuk menekankan tindakan hukum dibandingkan pelakunya. Misalnya, dalam peraturan perundang-undangan, kalimat pasif seperti “*Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dikenai sanksi administratif*” lebih

⁴ Garner, *Garner’s Dictionary of Legal Usage*.

tepat, jika dibandingkan bentuk aktif “*Pemerintah mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan ini*”. Struktur pasif mengedepankan akibat hukum yang menjadi fokus norma.⁵

Berbeda dengan bahasa peraturan perundang-undangan, dalam perjanjian/kontrak perdata, kalimat aktif sering kali lebih disukai karena menunjukkan tanggung jawab pihak secara langsung. Misalnya, “*Pihak Pertama wajib menyerahkan barang kepada Pihak Kedua pada tanggal 10 Mei 2025.*” Struktur aktif membuat kewajiban tampak lebih tegas dan mudah dipahami.

Panjang kalimat juga sangat berpengaruh terhadap kejelasan kalimat hukum. Kalimat hukum yang terlalu panjang dan berlapis anak kalimat sering kali mengaburkan makna utama. Bryan Garner (2019) menyarankan agar panjang ideal kalimat hukum tidak melebihi 30 kata.⁶ Oleh karena itu, ketika norma yang ingin disampaikan kompleks, sebaiknya dipecah menjadi beberapa kalimat atau ayat. Contoh kalimat yang terlalu panjang:

“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal ini dan setelah diberikan peringatan tertulis oleh pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak lainnya berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa perlu putusan pengadilan.”

⁵ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*.

⁶ Garner, *Garner’s Dictionary of Legal Usage*.

Kalimat tersebut terlalu panjang, sehingga fokus utama menjadi tidak jelas, oleh karena itu dapat dipecah agar lebih mudah dipahami.

- (1) Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal ini, pihak lainnya dapat memberikan peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya peringatan tersebut pihak yang bersangkutan tetap lalai, maka pihak lainnya berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Dengan pembagian tersebut, ide hukum menjadi lebih mudah ditelusuri dan diinterpretasikan. Pada akhirnya, penyusunan kalimat hukum yang jelas bukan semata soal kebahasaan, tetapi juga soal etika profesional hukum. Seorang perancang dokumen hukum bertanggung jawab tidak hanya untuk menciptakan dokumen yang sah secara hukum, tetapi juga yang dapat dimengerti dengan adil oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam pandangan Mellinkoff, “bahasa hukum yang kabur sama bahayanya dengan hukum yang tidak adil, karena keduanya membuka jalan bagi ketidakpastian”.⁷

B. Struktur Kalimat dan Paragraf dalam Dokumen Hukum

Struktur paragraf hukum juga menentukan kualitas dan daya tafsir suatu dokumen hukum selain kalimat itu sendiri.

⁷ David Mellinkoff, *The Language of the Law* (Wipf and Stock Publishers, 2004).

Paragraf merupakan satuan logika yang menyusun argumen hukum, dimana di dalamnya terdapat hubungan yang koheren antaride. Sebuah paragraf hukum tidak boleh sekadar kumpulan kalimat, tetapi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah harus menunjukkan alur logis dan hubungan sebab-akibat di antara unsur normatifnya.⁸

Bentuk paragraf dalam dokumen hukum seperti perjanjian/kontrak, dan peraturan, seringkali berupa pasal yang terdiri atas beberapa ayat. Setiap ayat memuat satu norma atau penjabaran norma dari ayat sebelumnya. Pola yang umum digunakan adalah:

Ayat (1): Pokok norma atau kewajiban utama.

Ayat (2): Syarat, pengecualian, atau batasan pelaksanaan.

Ayat (3): Akibat hukum atau sanksi.

Contoh:

Pasal 6: Penyerahan Barang

- (1) Pihak Pertama wajib menyerahkan barang kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- (2) Penyerahan barang dilakukan di gudang milik Pihak Pertama di Jakarta dengan disertai berita acara serah terima.
- (3) Apabila Pihak Pertama lalai melakukan penyerahan barang dalam waktu yang ditentukan, maka Pihak Kedua berhak membatalkan perjanjian dan menuntut pengembalian pembayaran.

Struktur paragraf hukum sebagaimana contoh pasal perjanjian di atas menunjukkan koherensi vertikal antar-

⁸ Tiersma, *Legal Language*.

ayat. Setiap ayat berhubungan langsung dengan norma utama dan tidak berdiri sendiri.

Dalam peraturan perundang-undangan, struktur paragraf hukum sering kali disusun secara hierarkis. Ayat pertama menegaskan norma umum, sementara ayat berikutnya memberikan rincian teknis atau pengecualian. Misalnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan pola normatif-kontraster, yaitu norma umum diikuti dengan pengecualian tertentu. Struktur semacam ini menghindarkan pertentangan antar norma dalam satu pasal. Dari segi gaya bahasa, paragraf hukum hendaknya menggunakan kalimat transisi yang baik agar pembaca dapat mengikuti alur logika dengan mudah. Kalimat penghubung seperti “selanjutnya”, “namun demikian”, atau “dalam hal tertentu” membantu menjaga kesinambungan makna antarbagian. Misalnya

“Pihak Pertama wajib menyerahkan barang dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Namun demikian, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.”

Kalimat transisi “namun demikian” berfungsi menjaga kohesi dan mengarahkan pembaca pada kondisi pengecualian tanpa mengganggu logika norma utama.

Dalam penulisan ilmiah, paragraf hukum juga harus memperhatikan *unity* (kesatuan ide) dan *coherence* (keterpaduan).⁹ Setiap paragraf sebaiknya hanya membahas satu topik hukum, dan kalimat-kalimat di dalamnya harus saling mendukung. Sebagai contoh, dalam penjelasan pasal atau naskah akademik, paragraf yang baik akan dimulai dengan kalimat topik yang mengemukakan ide utama secara ringkas, namun padat makna. Kalimat topik ini berfungsi sebagai “kompas” yang memberi arah pembahasan bagi seluruh paragraf. Setelah itu, paragraf dikembangkan dengan kalimat penjelas, yang memperluas ide utama melalui argumentasi hukum, ilustrasi normatif, atau penjelasan konseptual. Pada bagian akhir paragraf idealnya ditutup dengan kalimat simpulan atau penegasan hukum, yang menegaskan makna praktis atau batas penerapan norma yang telah dijabarkan sebelumnya.

Struktur semacam ini sangat penting dalam dunia *legal drafting*, karena hukum pada dasarnya dibangun atas logika yang teratur. Paragraf yang terstruktur dengan baik memungkinkan pembaca baik hakim, advokat, maupun pihak awam memahami maksud hukum tanpa kesalahan interpretasi. Bryan Garner menekankan bahwa *clarity of structure is clarity of law*, artinya kejelasan logika penulisan

⁹ Amanda Kusmayanti et al., “Kesatuan Dan Kohesi Dalam Membangun Paragraf Padu Yang Efektif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2. B (2025): 21–27.

sejajar dengan kejelasan norma hukum itu sendiri.¹⁰ Dengan kata lain, bahasa hukum bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga wadah keadilan, bila wadahnya retak karena struktur yang buruk, makna hukum di dalamnya pun mudah bocor.

Dalam praktiknya, paragraf hukum sering kali memuat tiga lapisan makna yang saling menopang. Pertama, lapisan definitorial, yakni pengenalan istilah atau konsep hukum yang akan dibahas. Kedua, lapisan eksplikatif, yang berisi uraian fungsi atau implikasi dari konsep tersebut. Ketiga, lapisan restriktif, yaitu pembatasan agar norma tidak ditafsirkan melampaui konteksnya.¹¹ Ketiga lapisan ini terlihat jelas dalam contoh berikut:

“Klausula penalti merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak lain. Dalam praktiknya, penalti berfungsi sebagai alat pencegah (*deterrent clause*) agar para pihak mematuhi kewajibannya. Namun demikian, besar penalti harus proporsional dan tidak boleh melanggar asas keadilan perjanjian/kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.”

Kalimat pertama dalam contoh tersebut adalah definitorial, karena menjelaskan apa yang dimaksud dengan klausula penalti. Selanjutnya kalimat kedua bersifat eksplikatif, menggambarkan fungsi hukumnya sebagai alat pencegah pelanggaran perjanjian/kontrak. Dan pada kalimat terakhir atau kalimat ketiga bersifat restriktif, membatasi penerapannya agar tidak bertentangan dengan asas keadilan.

¹⁰ Garner, *Garner's Dictionary of Legal Usage*.

¹¹ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

Inilah bentuk ideal dari paragraf hukum yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan interpretasi.¹²

Paragraf hukum yang baik juga harus memperhatikan alur logika argumentatif. Setiap kalimat harus memiliki hubungan sebab-akibat, perbandingan, atau penegasan yang jelas. Penggunaan kata transisi seperti *selain itu*, *namun demikian*, *oleh karena itu*, dan *dengan demikian* membantu pembaca memahami hubungan antaride tanpa harus menebak maksud penulis.¹³ Misalnya, dalam penjelasan akademik atau konsiderans peraturan, kalimat semacam “Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian izin agar terdapat kepastian hukum bagi masyarakat” menunjukkan transisi logis dari alasan ke solusi.

Selain struktur, gaya bahasa hukum dalam paragraf juga harus memperhatikan keseimbangan antara formalitas dan keterbacaan. Bahasa yang terlalu teknis cenderung kaku dan membingungkan, sementara bahasa yang terlalu bebas bisa menurunkan otoritas hukum. Peter M. Tiersma (1999) menegaskan bahwa bahasa hukum yang ideal adalah bahasa yang *precise yet accessible* tepat secara terminologi, tetapi tetap dapat dipahami pembaca umum. Oleh sebab itu, dalam menulis paragraf hukum, penulis sebaiknya memilih kalimat yang lugas, menggunakan kata kerja aktif, dan menghindari frasa bertele-tele seperti “dengan ini menyatakan bahwa” cukup ditulis “menyatakan.”¹⁴

¹² Tiersma, *Legal Language*.

¹³ Bhatia, *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*.

¹⁴ Tiersma, *Legal Language*.

Sebagai perbandingan, dua contoh paragraf berikut menunjukkan perbedaan efektivitas:

Paragraf tidak efektif:

“Para pihak dengan ini bersepakat untuk secara bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini, dan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut maka akan dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal lain yang relevan.”

Paragraf efektif:

“Para pihak sepakat untuk melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan perjanjian ini. Jika salah satu pihak melanggar kewajiban tersebut, maka berlaku ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10.”

Paragraf kedua lebih efektif karena kalimatnya lebih pendek, langsung ke inti norma, dan mudah dipahami tanpa kehilangan bobot hukum. Di sinilah letak seni dalam *legal drafting*, yaitu menyatukan ketegasan logika hukum dengan kesederhanaan bahasa.

Penting disadari bahwa paragraf hukum bukan sekadar merupakan kumpulan kalimat formal, melainkan wadah bernilai etis. Penulis dokumen hukum bertanggung jawab atas makna yang diciptakannya. Satu kata yang keliru dapat mengubah nasib hukum seseorang. Oleh karena itu, setiap paragraf harus ditulis dengan kesadaran etis bahwa bahasa hukum adalah instrumen keadilan (*language as law in action*) bukan sekadar teks mati.¹⁵

¹⁵ Joseph Kimble, *Lifting the Fog of Legalese: Essays on Plain Language* (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2012).

Dengan demikian, penyusunan kalimat dan paragraf hukum bukan semata soal gaya bahasa, melainkan soal *legal reasoning*. Struktur yang jelas dan konsisten memperkuat legitimasi dokumen hukum serta meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari. Sebagaimana dinyatakan oleh Joseph Kimble, “*clarity is not a luxury in law, it is justice itself*”.¹⁶

C. Ringkasan

Fondasi utama dalam legal drafting adalah penyusunan Bahasa atau kalimat hukum yang jelas. Bahasa hukum harus mampu menyampaikan norma dengan tepat, sekaligus mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Idealnya, setiap kalimat memuat satu ide pokok atau kewajiban hukum, sehingga terhindar dari penumpukan norma yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih makna. Pilihan kata juga penting, istilah seperti “wajib” dan “dapat” memiliki bobot normatif yang berbeda dan harus digunakan sesuai konteksnya. Begitu pula, struktur kalimat aktif atau pasif dipilih berdasarkan dokumen yang sedang disusun. Jika kalimat terlalu panjang dan kompleks, sebaiknya dipecah menjadi beberapa kalimat atau ayat agar norma yang terkandung lebih mudah ditafsirkan.¹⁷¹⁸

Selain itu, struktur paragraf hukum sangat menentukan kualitas dokumen. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan ide (*unity*) dan keterpaduan logika (*coherence*). Paragraf dalam dokumen hukum biasanya dimulai dengan

¹⁶ Joseph Kimble.

¹⁷ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

¹⁸ Garner, *Garner's Dictionary of Legal Usage*.

kalimat topik yang menegaskan ide utama, kemudian dikembangkan melalui kalimat penjelas, dan diakhiri dengan simpulan atau penegasan hukum. Struktur ini memungkinkan pembaca mengikuti alur norma secara logis, termasuk hubungan sebab-akibat, pengecualian, maupun sanksi. Penggunaan kata transisi seperti “selanjutnya”, “namun demikian”, atau “oleh karena itu” membantu menjaga kohesi paragraf. Lebih lanjut, pembagian lapisan makna definitorial, eksplikatif, dan restriktif, memperkuat pemahaman pembaca sekaligus mencegah ambiguitas.¹⁹

Dengan pola penulisan yang jelas dan terstruktur, penyusunan kalimat dan paragraf hukum menjadi lebih dari sekadar gaya bahasa. Hal ini berkaitan erat dengan etika profesional dan *legal reasoning*. Dokumen hukum yang ringkas, padat, dan logis tidak hanya memperkuat legitimasi norma, tetapi juga meminimalkan risiko sengketa dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Kejelasan dan konsistensi struktur paragraf, pada akhirnya, menjadikan hukum berfungsi sebagai instrumen keadilan yang nyata, bukan sekadar teks formal belaka.²⁰

D. Evaluasi

1. Jelaskan ciri-ciri kalimat hukum yang efektif.
2. Bagaimana hubungan antara struktur kalimat dan makna norma hukum?
3. Mengapa penggunaan kata penghubung dan tanda baca memiliki peran penting dalam kalimat hukum?

¹⁹ Tiersma, *Legal Language*.

²⁰ Joseph Kimble, *Lifting the Fog of Legalese: Essays on Plain Language*.

4. Jelaskan langkah-langkah menyusun paragraf hukum yang logis dan kohesif.
5. Berikan contoh perbaikan redaksi kalimat hukum yang tidak efektif menjadi lebih jelas.

BAB

9

PENYUSUNAN KLAUSUL HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI DALAM DOKUMEN HUKUM

A. Penyusunan Hak dan Kewajiban Pihak

Klausul hak dan kewajiban adalah inti dari hubungan normatif antara para pihak dalam setiap dokumen hukum. Klausul hak dan kewajiban ini untuk menegaskan siapa yang berhak memperoleh sesuatu dan siapa yang memiliki kewajiban tertentu. Prinsip utama dalam penyusunan klausul hak dan kewajiban adalah kejelasan (*clarity*), keterukuran (*precision*), dan kesesuaian dengan maksud hukum.¹ Hak pihak harus dinyatakan secara spesifik agar tidak menimbulkan interpretasi ganda. Misalnya

“Pihak Kedua berhak menerima barang yang telah dibayar penuh dalam kondisi baik dan lengkap sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Lampiran I”.

¹ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

Pada contoh tersebut, ada penegasan hak penerimaan barang secara spesifik, kondisi, jumlah, dan spesifikasi, sehingga meminimalkan risiko sengketa.

Selanjutnya kewajiban pihak sebaiknya ditulis dalam kalimat aktif dan tegas agar tanggung jawab jelas. Sebagai contoh *“Pihak Pertama wajib menyerahkan barang kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pembayaran, dilengkapi dengan dokumen pendukung”* Kewajiban dalam kalimat ini jelas menunjukkan subjek, tindakan, waktu, dan dokumen yang harus diserahkan, sehingga memenuhi prinsip satu kewajiban per kalimat.²

Selain itu, dalam praktik legal drafting modern, hak dan kewajiban juga harus mencerminkan keseimbangan dan proporsionalitas. Hak yang berlebihan tanpa disertai kewajiban sepadan dapat menimbulkan ketidakadilan kontraktual. Oleh karena itu, penyusunan klausul harus mempertimbangkan konteks hukum, kepentingan para pihak, dan prinsip keadilan kontraktual yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.³

Contoh lain penerapan hak dan kewajiban dapat dijabarkan sebagai berikut”

Perjanjian Sewa Ruang Kantor:

- Hak Pihak Penyewa: Berhak menggunakan ruang kantor sesuai fungsi yang disepakati, termasuk fasilitas pendukung yang tercantum dalam perjanjian.
- Kewajiban Pihak Penyewa: Wajib membayar uang sewa setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan, menjaga kebersihan

² Garner, *Garner's Dictionary of Legal Usage*.

³ Tiersma, *Legal Language*.

dan keamanan, serta mematuhi aturan penggunaan fasilitas.

Struktur seperti ini memudahkan pembaca memahami hak dan kewajiban secara sistematis, sehingga dokumen lebih efektif dan mengurangi ambiguitas.

B. Penyusunan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

Klausul sanksi memiliki fungsi ganda, memberi efek jera (deterrent) dan menyediakan dasar hukum bila terjadi pelanggaran. Dalam menyusun sanksi, perlu diperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan keterukuran.⁴ Contoh klausul sanksi yang jelas:

“Apabila Pihak Kedua terlambat membayar uang sewa lebih dari 7 (tujuh) hari, maka dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah uang sewa per hari keterlambatan”.

Klausul di atas memenuhi prinsip kejelasan karena subjek, perbuatan, waktu, dan konsekuensi hukum dinyatakan secara spesifik. Selain itu, penyusunan penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) merupakan bagian penting dari dokumen hukum. Negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan merupakan alternative penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Klausul penyelesaian sengketa harus menegaskan prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak agar konflik tidak berlarut. Contoh:

⁴ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada contoh tersebut, klausulnya menekankan urutan penyelesaian sengketa, musyawarah terlebih dahulu, kemudian arbitrase, sehingga memberikan kepastian prosedural dan mengurangi risiko litigasi yang panjang.

Dalam praktiknya, kombinasi klausul hak, kewajiban, sanksi, dan penyelesaian sengketa membentuk dokumen yang lengkap dan koheren. Legal drafter profesional harus memastikan setiap klausul tidak saling bertentangan, proporsional, dan dapat dipahami dengan mudah, sesuai prinsip klaritas hukum dan etika drafting.⁵

C. Ringkasan

Penyusunan klausul hak, kewajiban, dan sanksi merupakan inti dari dokumen hukum. Hak dan kewajiban harus ditulis dengan jelas dan spesifik dimana setiap hak dijelaskan secara rinci, sedangkan setiap kewajiban disusun dalam kalimat tegas dan aktif, mencakup subjek, tindakan, waktu, dan kondisi pelaksanaan (Butt & Castle, 2013; Garner, 2019). Penyusunan yang sistematis dan proporsional juga penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus mencegah ketidakadilan kontraktual (Tiersma, 1999). Contoh sederhana pada perjanjian sewa ruang kantor

⁵ Mellinkoff, *The Language of the Law*.

memperlihatkan bahwa hak dan kewajiban dapat dirinci secara mudah dipahami oleh semua pihak.

Selain itu, klausul sanksi dan penyelesaian sengketa berperan ganda, yaitu memberi efek jera dan menjadi dasar hukum saat terjadi pelanggaran. Sanksi harus proporsional dan jelas, memuat subjek, tindakan, waktu, dan akibat hukum. Sementara itu, klausul penyelesaian sengketa harus menegaskan prosedur, misalnya musyawarah terlebih dahulu, kemudian arbitrase (BANI), agar urutan penyelesaian jelas dan risiko litigasi dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, integrasi klausul hak, kewajiban, sanksi, dan penyelesaian sengketa menciptakan dokumen hukum yang koheren, logis, dan dapat dipahami. Struktur yang jelas tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan etika profesional dalam legal drafting, di mana setiap kata dan kalimat membawa tanggung jawab hukum dan interpretatif (Kimble, 2012; Mellinkoff, 1963).

D. Evaluasi

1. Jelaskan makna klausul hak, kewajiban, dan sanksi dalam dokumen hukum.
2. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menciptakan keadilan kontraktual?
3. Mengapa perumusan sanksi harus proporsional terhadap pelanggaran?
4. Jelaskan hubungan antara norma, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam klausul hukum.
5. Berikan contoh klausul sanksi yang tepat dalam perjanjian perdata.

BAB

10

REVIEW DAN EDITING DOKUMEN HUKUM

A. Teknik Proofreading dan Editing

Review dan editing dokumen hukum adalah tahap penting dalam proses legal drafting. Review dan editing dokumen hukum bertujuan memastikan dokumen tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga jelas, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Proofreading merujuk pada pengecekan akhir terhadap kesalahan bahasa, tanda baca, format, dan inkonsistensi penulisan. Sementara editing melibatkan analisis lebih mendalam terhadap struktur kalimat, logika hukum, dan kesesuaian norma.¹ Tujuan utamanya adalah memastikan dokumen dapat dipahami oleh semua pihak, mengurangi risiko interpretasi ganda, dan meningkatkan profesionalisme.²

¹ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

² Garner, *Garner's Dictionary of Legal Usage*.

Editing dokumen hukum dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, editing struktural, yaitu menilai konsistensi antara pasal, ayat, dan klausul. Misalnya, jika Pasal 5 menyebut batas waktu pembayaran 7 hari, editing harus memastikan tidak ada pasal lain yang menimbulkan ambiguitas waktu atau sanksi berbeda. Kedua, editing bahasa, yakni memeriksa pilihan kata, kesesuaian istilah hukum, dan ketepatan penggunaan kalimat aktif maupun pasif. Contoh: kata “wajib” harus digunakan untuk kewajiban yang bersifat mutlak, sedangkan “dapat” hanya untuk pilihan.³

Ketiga, proofreading teknis, memastikan format dokumen sesuai standar, misalnya penomoran pasal dan ayat konsisten, penggunaan huruf kapital dan tanda baca tepat, serta lampiran atau referensi terkait sudah dicantumkan. Contoh praktik proofreading yaitu memeriksa apakah lampiran perjanjian menyebutkan daftar barang yang sesuai dengan klausul pengiriman, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara isi pasal dan lampiran.

Editing dan proofreading bukan hanya soal teknis tetapi juga soal etika profesional. Dokumen hukum yang buruk atau tidak akurat bisa menimbulkan sengketa, membahayakan kepentingan klien, atau merusak reputasi profesional drafter. Joseph Kimble menegaskan, *“A lawyer’s draft is only as good as its review. Clarity and accuracy are ethical obligations, not optional niceties”*.⁴

Contoh teknik proofreading dapat dilihat pada perjanjian/kontrak jual-beli barang berikut ini:

³ Garner.

⁴ Joseph Kimble, *Lifting the Fog of Legalese: Essays on Plain Language*.

- Kalimat asli: “Pihak Kedua wajib membayar barang seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan bukti pembayaran.”
- Setelah proofreading: “Pihak Kedua wajib membayar harga barang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bukti pembayaran harus diserahkan kepada Pihak Pertama paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran dilakukan.”

Dengan pemisahan kalimat, kejelasan norma meningkat. Tidak ada lagi tumpang tindih antara kewajiban membayar dan menyerahkan bukti.

Sedangkan contoh editing bahasa dan struktur dapat digambarkan sebagai berikut:

- Kalimat sebelum editing: “Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.”
- Setelah editing: “Apabila Pihak Kedua terlambat membayar lebih dari 7 (tujuh) hari, maka dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah uang sewa per hari keterlambatan.”

Editing ini menegaskan subjek, tindakan, waktu, dan akibat hukum secara spesifik, sesuai prinsip satu kewajiban per kalimat. Editing tidak hanya teknis, tetapi juga etis. Joseph Kimble menegaskan, *“A lawyer’s draft is only as good as its review. Clarity and accuracy are ethical obligations, not optional niceties”*.⁵ Artinya, kelalaian dalam proofreading dan editing dapat berakibat hukum bagi pihak yang berkepentingan.

⁵ Joseph Kimble.

B. Analisis Resiko dan Kepatuhan Hukum

Selain bahasa dan struktur, setiap dokumen hukum harus dianalisis dari perspektif risiko hukum dan kepatuhan. Analisis risiko bertujuan mengidentifikasi potensi masalah yang bisa timbul dari klausul yang ambigu, tidak lengkap, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Misalnya, klausul penyelesaian sengketa yang tidak menegaskan urutan prosedur musyawarah sebelum arbitrase dapat menimbulkan sengketa prosedural di pengadilan atau arbitrase. Dapat dicontohkan dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian/kontrak yang hanya berbunyi:

“Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan melalui Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).”

Klausul ini tidak menegaskan urutan prosedur musyawarah untuk mufakat sebelum arbitrase. Akibatnya, jika terjadi perselisihan, pihak yang merasa dirugikan dapat langsung membawa kasus ke arbitrase tanpa terlebih dahulu melakukan musyawarah. Hal ini bisa menimbulkan sengketa prosedural, misalnya:

1. Pihak Pertama menuntut penyelesaian di BANI, sementara Pihak Kedua menolak karena menganggap musyawarah terlebih dahulu wajib dilakukan sebagai praktik yang lazim.
2. Arbitrase bisa menunda atau menolak sidang dengan alasan prosedural, karena perjanjian/kontrak tidak jelas mengenai tahapan awal penyelesaian sengketa.

⁶ Tiersma, *Legal Language*.

3. Kedua pihak menghadapi tambahan biaya dan waktu, bahkan potensi gugatan di pengadilan terkait prosedur yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu.

Solusi yang lebih tepat adalah menulis klausul dengan urutan prosedur yang jelas sebagaimana berikut:

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penulisan seperti ini pada dokumen hukum akan mengurangi risiko sengketa prosedural, memberikan kepastian hukum, dan memastikan prosedur penyelesaian konflik berjalan tertib.

Analisis kepatuhan hukum (*compliance review*) memastikan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku, prinsip hukum positif, serta peraturan internal organisasi. Contoh, dalam perjanjian/kontrak kerja, harus diperiksa apakah klausul gaji, jam kerja, dan hak cuti sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk mencegah risiko gugatan atau sanksi administratif.

Metode yang sering digunakan termasuk *checklist compliance*, *cross-referencing* pasal dengan peraturan, dan review oleh pihak ketiga yang kompeten. Misalnya, sebelum menandatangani perjanjian/kontrak kerja sama, tim legal dapat memeriksa kesesuaian setiap klausul dengan UU No.

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memastikan semua kewajiban perusahaan dan hak pekerja terpenuhi.

Dengan demikian, review, editing, dan analisis risiko merupakan rangkaian integral yang memastikan dokumen hukum tidak hanya formal secara bahasa, tetapi juga aman secara hukum, efektif, dan profesional. Tahapan ini memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa, dan menegakkan etika profesional legal drafting.⁷

Contoh Analisis Risiko:

Perjanjian Sewa Kantor menyebut:

“Pihak Penyewa wajib membayar sewa setiap tanggal 5 (lima) setiap bulan.”

- Risiko: Klausul tidak menyebut konsekuensi keterlambatan pembayaran.
- Solusi: Tambahkan klausul sanksi: “Apabila pembayaran terlambat lebih dari 7 (tujuh) hari, Pihak Penyewa dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah sewa per bulan.”

Dengan penambahan sanksi, risiko sengketa diminimalkan.

Contoh Analisis Kepatuhan Hukum:

Dalam perjanjian/kontrak kerja, klausul cuti harus sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan:

“Pekerja berhak atas cuti tahunan 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan penuh.”

⁷ Garner, *Garner’s Dictionary of Legal Usage*.

- Risiko kepatuhan: Jika perusahaan membatasi cuti menjadi 10 hari, perjanjian/kontrak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Solusi: Revisi klausul agar sejalan dengan ketentuan UU: “Pekerja berhak atas cuti tahunan minimal 12 (dua belas) hari kerja setelah menyelesaikan 12 (dua belas) bulan masa kerja.”

Dengan demikian, review dan editing yang dikombinasikan dengan analisis risiko serta kepatuhan hukum memastikan dokumen tidak hanya formal, tetapi juga aman, efektif, dan profesional. Tahapan ini meningkatkan legitimasi hukum, meminimalkan potensi sengketa, dan menegakkan etika drafting.⁸⁹

C. Ringkasan

Review dan editing sebagai bagian integral dari proses legal drafting yang sangat penting. Tahap ini tidak sekadar memperbaiki kesalahan bahasa atau tanda baca, tetapi juga memastikan dokumen hukum jelas, konsisten, dan bebas ambiguitas. *Proofreading* memeriksa aspek teknis, seperti format, penomoran, dan lampiran, sementara editing menelaah struktur kalimat, logika hukum, serta kesesuaian norma. Misalnya, kalimat “Pihak Kedua wajib membayar barang seharga Rp. 50.000.000,00 dan menyerahkan bukti pembayaran” dapat dipecah menjadi dua kalimat agar norma lebih jelas dan mudah dipahami.¹⁰ Tahap ini juga menyentuh

⁸ Garner.

⁹ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

¹⁰ Butt.

etika profesional, karena kelalaian dapat menimbulkan sengketa dan merugikan pihak terkait.¹¹

Selain itu, dokumen hukum harus dianalisis dari perspektif risiko hukum dan kepatuhan (*compliance review*).¹² Klausul yang ambigu atau tidak jelas dapat menimbulkan sengketa prosedural, seperti jika klausul penyelesaian sengketa tidak menegaskan urutan musyawarah sebelum arbitrase. Contoh konkret, perjanjian/kontrak yang hanya menyebut “perselisihan diselesaikan melalui BANI” dapat menyebabkan pihak menuntut langsung ke arbitrase, menimbulkan tambahan biaya, waktu, dan potensi gugatan. Solusi yang tepat adalah menuliskan urutan prosedur secara eksplisit dengan melalui musyawarah terlebih dahulu, baru arbitrase.

Analisis kepatuhan hukum memastikan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal. Misalnya, klausul cuti dalam perjanjian/kontrak kerja harus sejalan dengan UU Ketenagakerjaan, jika tidak, perlu direvisi agar aman secara hukum. Kombinasi review, editing, dan analisis risiko membuat dokumen tidak hanya formal, tetapi efektif, aman, dan profesional, meningkatkan kepastian hukum, meminimalkan potensi sengketa, dan menegakkan etika legal drafting.¹³¹⁴

¹¹ Joseph Kimble, *Lifting the Fog of Legalese: Essays on Plain Language*.

¹² Tiersma, *Legal Language*.

¹³ Joseph Kimble, *Lifting the Fog of Legalese: Essays on Plain Language*.

¹⁴ Garner, *Garner's Dictionary of Legal Usage*.

D. Evaluasi

1. Apa tujuan utama dari proses review dan editing dokumen hukum?
2. Sebutkan aspek-aspek yang harus diperiksa dalam proses peninjauan naskah hukum.
3. Mengapa konsistensi istilah dan format penting diperiksa sebelum dokumen hukum disahkan?
4. Jelaskan langkah-langkah untuk mendeteksi potensi risiko hukum dalam dokumen.
5. Berikan contoh kesalahan redaksional yang dapat menimbulkan perbedaan tafsir hukum.

BAB

II

DRAFTING PERJANJIAN KHUSUS

Perjanjian khusus, adalah jenis perjanjian/kontrak yang disusun untuk mengatur hubungan hukum tertentu dengan karakteristik atau tujuan spesifik. Perjanjian ini menekankan spesifikasi hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan kehendak dan kebutuhan para pihak, sehingga dokumen menjadi lebih fokus, efektif, dan aman secara hukum.

Perjanjian khusus mencakup berbagai jenis dokumen hukum yang disesuaikan dengan tujuan dan konteks tertentu. Di antara jenis-jenis perjanjian khusus, perjanjian/kontrak bisnis dan perjanjian/kontrak kerja menempati posisi penting karena keduanya mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Meskipun berbeda konteks, kedua bentuk perjanjian ini sama-sama menekankan

kepastian hukum, kejelasan norma, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Berikut akan dibahas secara lebih rinci bagaimana drafting perjanjian khusus dilakukan, mulai dari struktur, bahasa, hingga klausul penting yang harus diperhatikan.

A. Drafting Perjanjian/Kontrak Bisnis

Drafting perjanjian/kontrak bisnis merupakan inti dari praktik legal drafting komersial karena dokumen ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga menetapkan kerangka hukum yang melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Tujuan drafting perjanjian/kontrak bisnis pada dasarnya adalah menciptakan kepastian hukum, meminimalkan risiko sengketa, dan memastikan semua pihak memahami peran, tanggung jawab, serta konsekuensi dari tindakan mereka (Butt & Castle, 2013). Sebuah perjanjian/kontrak yang tersusun dengan baik akan menampilkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga hubungan bisnis dapat berjalan lancar, transparan, dan adil.

Drafting perjanjian/kontrak bisnis tidak hanya terbatas pada menjamin kepastian norma, tetapi juga mencakup efektivitas komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, klausul yang jelas mengenai pembayaran, pengiriman barang, atau kualitas produk membantu pihak-pihak memahami ekspektasi dan tanggung jawab masing-masing. Contoh konkret:

“Pihak Kedua wajib membayar harga pembelian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat

7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Keterlambatan pembayaran dikenai denda 1% per hari dari jumlah yang tertunggak.”

Klausul ini menunjukkan bahwa setiap elemen penting yaitu subjek, tindakan, batas waktu, dan akibat hukum, disampaikan secara spesifik dan tegas, sehingga risiko ambiguitas dapat diminimalkan.¹

Selain itu, klausul penyelesaian sengketa harus dimuat secara jelas dalam klausul perjanjian/kontrak bisnis. Urutan prosedur penyelesaian sengketa, seperti musyawarah terlebih dahulu sebelum arbitrase, sangat penting untuk mencegah sengketa prosedural yang bisa memperpanjang proses hukum. Misalnya, klausul sederhana yang hanya menyebut arbitrase tanpa tahapan awal musyawarah dapat menimbulkan ketidakjelasan dan konflik interpretasi di kemudian hari. Perancang perjanjian/kontrak yang profesional akan menyusun urutan penyelesaian sengketa yang logis, contohnya:

1. Segala perselisihan yang timbul akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sengketa akan dibawa ke Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Drafting perjanjian/kontrak bisnis juga harus mempertimbangkan klausul *force majeure*, yang bertujuan melindungi pihak yang terkena keadaan tak terduga, seperti

¹ Garner.

bencana alam, pandemi, atau gangguan operasional yang tidak dapat diantisipasi. Klausul ini menjadi pedoman bagi para pihak saat situasi luar biasa terjadi, sehingga perjanjian/kontrak tetap dapat dijalankan secara adil.

Selain hak dan kewajiban, bagian integral dari drafting perjanjian/kontrak berikutnya adalah sanksi dan konsekuensi hukum. Sanksi harus proporsional, jelas, dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, denda keterlambatan pembayaran harus sebanding dengan nilai transaksi dan kemampuan pihak yang menanggung. Hal ini menunjukkan bahwa klausul sanksi dan konsekuensi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah (*deterrent*), tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual.²

Hal penting lain dalam drafting perjanjian/kontrak bisnis adalah struktur perjanjian/kontrak dan bahasa yang digunakan. Bahasa yang lugas, ringkas, dan menghindari frasa bertele-tele sangat ditekankan dalam penyusunan perjanjian/kontrak bisnis. Kalimat aktif sering kali dipilih untuk menunjukkan tanggung jawab secara langsung, sedangkan kalimat pasif dapat digunakan untuk menekankan akibat hukum, terutama dalam klausul sanksi. Penomoran pasal, sub-pasal, dan ayat harus konsisten agar pembaca mudah menelusuri norma hukum, serta referensi antar-pasal jelas dan tidak menimbulkan pertentangan.

Dalam praktik akademik maupun profesional, drafting perjanjian/kontrak bisnis juga menekankan kejelasan interpretasi. Setiap istilah hukum atau teknis harus didefinisikan, misalnya “harga pembelian,” “barang,” atau

² Tiersma, *Legal Language*.

“pembayaran lunas,” agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di antara pihak-pihak perjanjian/kontrak. Drafting yang memperhatikan definisi, struktur, urutan klausul, dan bahasa hukum yang tepat akan mengurangi risiko sengketa, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan para pihak dalam menjalankan hubungan bisnis.

Dengan demikian, drafting perjanjian/kontrak bisnis adalah seni dan strategi hukum yang menggabungkan kepastian norma, kejelasan hak dan kewajiban, pengaturan risiko, serta kepatuhan etika profesional, sehingga perjanjian/kontrak menjadi instrumen hukum yang efektif, adil, dan aman bagi semua pihak,³ bukan sekadar menulis dokumen formal.

B. Drafting Perjanjian Kerja

Drafting perjanjian kerja adalah proses menyusun dokumen hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Hubungan hukum dimaksud meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab, serta prosedur penyelesaian konflik. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman hukum sekaligus instrumen perlindungan bagi kedua pihak. Tujuan utama dari drafting perjanjian kerja adalah menciptakan kepastian hukum, meminimalkan risiko sengketa, dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Perjanjian kerja yang tersusun dengan baik akan membawa manfaat berupa kepastian hukum, dan

³ Mellinkoff, *The Language of the Law*.

⁴ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

meningkatkan transparansi dan profesionalisme hubungan kerja. Sebagai contoh dalam klausul gaji, tunjangan, dan cuti harus dinyatakan secara spesifik agar pekerja memahami haknya, dan perusahaan tetap mematuhi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh klausul hak pekerja:

“Pekerja berhak atas gaji bulanan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 25. Pekerja juga berhak atas cuti tahunan minimal 12 (dua belas) hari kerja setelah menyelesaikan masa kerja 12 bulan.”

Klausul di atas jelas menyebut jumlah, periode pembayaran, serta hak cuti, sehingga mengurangi ambiguitas dan sengketa di kemudian hari.⁵

Sementara itu, kewajiban pekerja harus dituangkan secara tegas dan spesifik agar tanggung jawab setiap individu jelas. Misalnya:

“Pekerja wajib hadir tepat waktu, melaksanakan tugas sesuai deskripsi pekerjaan, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, dan mematuhi peraturan internal perusahaan.”

Kalimat aktif pada contoh tersebut digunakan untuk menegaskan subjek dan tindakan yang harus dilakukan, sehingga tidak ada ruang interpretasi ganda. Selain itu harus diperhatikan prinsip proporsionalitas, kewajiban yang terlalu memberatkan atau tidak realistis dapat menimbulkan konflik dan merusak hubungan kerja.⁶

⁵ Garner, *Garner's Dictionary of Legal Usage*.

⁶ Tiersma, *Legal Language*.

Aspek kepatuhan hukum (*compliance*) menjadi bagian penting dalam drafting perjanjian kerja. Setiap klausul, baik mengenai jam kerja, gaji, cuti, maupun tunjangan, harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perusahaan. Contohnya, jika perusahaan menetapkan jam kerja lebih dari ketentuan UU, maka klausul tersebut harus dilengkapi dengan kompensasi lembur sesuai ketentuan hukum. Begitu pula klausul cuti tidak boleh kurang dari minimal yang diatur undang-undang.

Selanjutnya penyusunan perjanjian kerja juga wajib mencantumkan prosedur penyelesaian sengketa/perselisihan. Drafting yang baik harus menegaskan urutan langkah-langkah yang harus ditempuh (Kimble, 2012), mulai dari musyawarah bipartit, mediasi, hingga pengajuan ke Pengadilan Hubungan Industrial jika diperlukan. Contoh klausul penyelesaian sengketa kerja dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perselisihan yang muncul akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah bipartit antara pekerja dan perusahaan.
2. Jika musyawarah tidak berhasil, perselisihan akan diajukan ke mediasi yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan setempat.
3. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila urutan prosedural semacam ini diperhatikan ketika menyusun perjanjian kerja, maka akan mengurangi risiko sengketa prosedural, memastikan hak pekerja

terlindungi, dan kepatuhan perusahaan terhadap hukum tetap terjaga. Hal lain yang penting dalam drafting perjanjian kerja adalah penggunaan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Penggunaan istilah teknis harus disertai definisi atau penjelasan jika perlu. Contohnya, istilah “cuti tahunan” atau “tugas sesuai deskripsi pekerjaan” perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda antara pekerja dan pemberi kerja. Struktur pasal, ayat, dan sub-pasal harus konsisten, sehingga dokumen mudah ditelusuri dan logis.

Dengan demikian, drafting perjanjian adalah proses strategis yang menggabungkan kejelasan hak dan kewajiban, kepatuhan hukum, kepastian prosedur, dan etika profesional. Perjanjian yang tersusun rapi, jelas, dan sesuai hukum akan meminimalkan potensi sengketa, memperkuat legitimasi dokumen, dan memastikan keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak.⁷

C. Perbedaan Drafting Perjanjian/Kontrak Bisnis dan Drafting Perjanjian/Kontak Kerja

Perbedaan antara drafting perjanjian/kontrak bisnis dan drafting perjanjian/kontrak kerja pada dasarnya terletak pada sifat hubungan hukum, tujuan penyusunan, serta fokus perlindungan yang ingin dicapai. Dalam perjanjian/kontrak bisnis, hubungan yang diatur bersifat setara dan timbal balik antara dua pihak yang memiliki kepentingan komersial. Kedua belah pihak memiliki kedudukan hukum yang relatif seimbang karena masing-masing berusaha memperoleh

⁷ Mellinkoff, *The Language of the Law*.

keuntungan melalui kesepakatan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, drafting perjanjian/kontrak bisnis lebih menekankan pada kejelasan klausul transaksi, seperti harga, waktu pembayaran, pengiriman barang, tanggung jawab para pihak, hingga mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Bahasa yang digunakan pun cenderung lugas, presisi, dan berorientasi pada risiko agar tidak ada ruang untuk tafsir ganda yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sebaliknya, drafting perjanjian/kontrak kerja memiliki nuansa yang berbeda karena mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, yang secara hukum tidak berada pada posisi sejajar. Di sini, hukum hadir untuk melindungi pihak yang dianggap lebih lemah, yaitu pekerja. Penyusunan perjanjian kerja harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan, seperti hak atas upah layak, waktu istirahat, cuti tahunan, serta jaminan sosial. Tujuan utamanya bukan hanya menciptakan kesepakatan formal, tetapi juga memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja agar tidak terjadi eksploitasi atau pelanggaran hak. Bahasa dalam perjanjian kerja biasanya disusun lebih komunikatif dan jelas agar dapat dipahami semua pihak, tidak semata berorientasi pada teknis hukum seperti halnya perjanjian/kontrak bisnis.

Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama merupakan bentuk perjanjian hukum, esensi dan orientasinya sangat berbeda. Drafting perjanjian/kontrak bisnis menitikberatkan pada kepastian dan efisiensi transaksi antar pelaku usaha, sedangkan drafting perjanjian kerja berfokus

pada keadilan, perlindungan, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Seorang legal drafter yang baik harus mampu membedakan dua konteks ini agar setiap dokumen yang disusunnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

D. Ringkasan

Drafting perjanjian khusus mencakup dua bentuk utama, yaitu *perjanjian/kontrak bisnis* dan *perjanjian/kontrak kerja*. Keduanya sama-sama merupakan instrumen hukum yang berfungsi mengatur hubungan antar pihak, namun memiliki orientasi dan karakteristik yang berbeda. Dalam drafting perjanjian/kontrak bisnis, fokus utamanya adalah menciptakan kepastian hukum dan efisiensi transaksi, di mana kedua pihak memiliki kedudukan yang relatif seimbang. Dokumen ini dirancang agar hak, kewajiban, sanksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa tertulis dengan jelas dan logis. Perjanjian/kontrak yang baik mampu mencegah kesalahpahaman, melindungi kepentingan para pihak, serta membangun rasa saling percaya dalam hubungan komersial.

Sementara itu, drafting perjanjian kerja lebih menekankan aspek perlindungan hukum dan keadilan bagi pekerja sebagai pihak yang sering kali berada dalam posisi lebih lemah. Penyusunan perjanjian kerja harus mematuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk mengenai gaji, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial. Bahasa yang digunakan harus komunikatif, lugas, dan mudah

dipahami agar pekerja dapat mengerti hak dan kewajibannya secara penuh. Selain itu, penyusunan prosedur penyelesaian perselisihan juga menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hubungan industrial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada orientasi dan tujuan hukumnya. Perjanjian/kontrak bisnis berorientasi pada kepastian dan efektivitas transaksi, sedangkan perjanjian kerja berorientasi pada perlindungan dan keadilan sosial. Seorang *legal drafter* profesional harus mampu memahami konteks ini agar setiap dokumen yang dibuat tidak hanya kuat secara yuridis, tetapi juga mencerminkan etika, keseimbangan, dan kemanusiaan dalam praktik hukum yang berkeadilan.

E. Evaluasi

1. Apa perbedaan antara perjanjian umum dan perjanjian khusus?
2. Sebutkan contoh perjanjian khusus yang sering digunakan dalam praktik hukum modern.
3. Jelaskan prinsip-prinsip hukum perikatan yang mendasari penyusunan perjanjian/kontrak bisnis.
4. Bagaimana menyesuaikan format dan klausul perjanjian/kontrak kerja agar sesuai dengan hukum positif Indonesia?
5. Analisislah potensi risiko hukum dalam perjanjian/kontrak kerja sama bisnis yang tidak memiliki klausul penyelesaian sengketa.

BAB

12

DRAFTING DOKUMEN HUKUM

Dalam praktik legal drafting, dokumen hukum tidak hanya terbatas pada perjanjian/kontrak bisnis atau perjanjian/kontrak kerja. Ada berbagai jenis dokumen hukum yang memiliki fungsi khusus, mulai dari perjanjian kerjasama, lisensi, hingga dokumen perdata sederhana. Masing-masing memiliki tujuan, struktur, dan ketentuan yang berbeda, sehingga penyusunan dokumen ini menuntut ketelitian, kejelasan bahasa, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan drafting yang baik, dokumen-dokumen ini dapat menjadi instrumen hukum yang efektif, jelas, dan melindungi kepentingan para pihak.

A. Drafting Perjanjian Kerjasama dan Lisensi

1. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama merupakan dokumen hukum yang didalamnya mengatur mengenai hubungan kolaboratif antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Drafting perjanjian kerjasama mempunyai tujuan utama untuk menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta memberikan kepastian hukum bila terjadi perselisihan.¹

Contoh klausul hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama:

“Pihak Pertama berhak menerima laporan bulanan tentang progres proyek, sementara Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan tersebut paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan.”

Dalam Perjanjian Kerjasama secara umum juga memuat klausul penyelesaian sengketa. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa klausul penyelesaian sengketa perlu disusun secara berlapis, misalnya dimulai dari musyawarah, kemudian mediasi, dan terakhir arbitrase jika upaya awal gagal. Drafting yang jelas akan mengurangi risiko konflik prosedural dan memastikan proses kerjasama tetap berjalan lancar.² Keberadaan klausul penyelesaian sengketa bukan sekadar sebagai klausul pelengkap dalam perjanjian, tetapi mempunyai fungsi yang lebih dalam lagi dalam sebuah hubungan hukum, karena merupakan bentuk

¹ Jaelani, *Legal Drafting & Pembuatan Kontrak*.

² Multi Sri Asnani, *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah* (Penerbit NEM, 2023).

antisipasi terhadap potensi perselisihan di kemudian hari.³ Klausul ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme para pihak dalam menjaga hubungan hukum yang harmonis serta menjamin kepastian terhadap mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat.

2. Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi adalah dokumen hukum yang memberikan hak penggunaan kekayaan intelektual, merek, atau teknologi tertentu dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi dengan syarat tertentu.⁴ Drafting perjanjian lisensi menekankan spesifikasi hak lisensi, durasi, batasan penggunaan, dan kompensasi yang harus dibayarkan.

Contoh klausul lisensi:

“Penerima Lisensi berhak menggunakan perangkat lunak ‘X’ untuk keperluan internal perusahaan selama 12 (dua belas) bulan, dengan kewajiban membayar royalti sebesar 2% dari pendapatan kotor setiap bulan kepada Pemberi Lisensi.”

Klausul ini menegaskan subjek, hak, durasi, dan kompensasi, sehingga hak dan kewajiban kedua pihak jelas dan terukur. Drafting yang baik juga mencantumkan klausul *force majeure*, pembatasan tanggung jawab, dan mekanisme penghentian lisensi bila terjadi pelanggaran.⁵

³ Ir Anita Dewi Anggraeni Kolopaking and M H SH, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase* (Penerbit Alumni, 2021).

⁴ Sri Sulastri and Nur Hidayat, “Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,” *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (2022).

⁵ Jaelani, *Legal Drafting & Pembuatan Kontrak*.

B. Drafting Dokumen Perdata Lainnya (Surat Kuasa, Pernyataan, dan Perjanjian Sederhana)

Dokumen perdata lain yang sering muncul dalam praktek meliputi surat kuasa, pernyataan, dan perjanjian sederhana. Dokumen ini tampak lebih ringan dibanding dokumen-dokumen hukum yang telah dibahas sebelumnya. Namun demikian ketelitian drafting tetap krusial untuk memastikan dokumen sah secara hukum, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan dokumen hukum yang berfungsi memberikan hak kepada penerima kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam urusan tertentu.⁶ Drafting surat kuasa harus menyebutkan identitas lengkap kedua pihak, ruang lingkup kuasa, jangka waktu, dan batasan kewenangan.

Contoh:

“Saya, [Nama Pemberi Kuasa], memberikan kuasa kepada [Nama Penerima Kuasa] untuk mengurus pengurusan dokumen perizinan gedung di Kantor Pemerintah Kota [X] mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026.”

Surat kuasa yang jelas akan menghindari tindakan di luar wewenang yang bisa merugikan pemberi kuasa.⁷ Beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam drafting surat kuasa dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁶ Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*.

⁷ Garner, *Garner’s Dictionary of Legal Usage*.

a. Identitas pemberi dan penerima kuasa

Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa wajib dicantumkan dalam sebuah surat kuasa. Misalnya nama lengkap, alamat, pekerjaan, dan nomor identitas seperti KTP agar jelas siapa pemberi kuasa dan siapa penerima kuasa.

Contoh:

- *Budi Santoso, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai Nomor 5, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan Kecamatan....., Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Nomor Induk Kependudukan : 3172xxxxxxxxxxx.*
----- Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa -----
- *Umar Bakrie, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 10, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan....., Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Nomor Induk Kependudukan : 3172xxxxxxxxxxx.*
----- Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa -----

b. Ruang lingkup dan batas wewenang yang dikuasakan

Dalam surat kuasa harus dijelaskan dengan tegas dan spesifik mengenai apa saja yang dikuasakan kepada penerima kuasa, termasuk batas-batasnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerancuan wewenang.

Contoh:

Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk menjual dan mengalihkan Sertifikat Hak Milik No. 1234 atas nama Pemberi Kuasa, tetapi tidak untuk menggadaikan atau menyewakannya kepada pihak lain.

c. Bentuk, tanggal, dan masa berlaku kuasa

Surat kuasa idealnya dibuat dalam bentuk tertulis, mencantumkan tanggal dan tempat pembuatan, serta masa berlaku (jika ada) agar kepastian hukum terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh:

Surat Kuasa ini dibuat di Malang, pada tanggal 18 Oktober 2025 (delapan belas Oktober duaribu duapuluh lima). Kuasa ini berlaku hingga 31 Desember 2025 (tigapuluh satu Desember dua ribu duapuluh lima), kecuali telah dicabut terlebih dahulu oleh Pemberi Kuasa.

d. Legalitas dan formalitas (meterai, tanda tangan, akta apabila diperlukan)

Untuk memperkuat keabsahan surat kuasa, perlu diperhatikan formalitas seperti penggunaan materai, tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa, serta legalisasi akta apabila diawasi oleh notaris atau jika surat kuasa dibuat dalam bentuk akta otentik.

Contoh:

Surat ini ditandatangani oleh Para Pihak, dibubuhi materai sesuai ketentuan, dan disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Pencabutan atau berakhirnya kuasa

Hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah surat kuasa hendaknya mencantumkan bagaimana dan kapan kuasa dapat dicabut atau berakhir. Hal ini bertujuan agar pemberi kuasa dapat menarik kuasa jika diperlukan dan pihak ketiga memahami kapan kuasa tersebut tidak lagi berlaku.

Contoh:

Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa ini sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Kuasa dan pihak terkait.⁸

2. Pernyataan

Pernyataan adalah dokumen yang memuat keterangan atau pengakuan seseorang secara resmi.⁹ Surat pernyataan secara umum dibuat ketika seseorang atau suatu pihak ingin secara tertulis menyatakan kesanggupan, pengakuan, atau kondisi tertentu yang akan atau telah dilaksanakan.¹⁰ Misalnya menyatakan bahwa belum pernah menikah, bersedia ditempatkan di luar kota, atau mengakui memiliki utang. Surat pernyataan berfungsi sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan bukti di masa mendatang, serta menunjukkan komitmen atau fakta yang disepakati oleh pembuat surat, sehingga apabila kemudian terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan isi pernyataan maka dapat digunakan dalam proses administrasi atau bahkan dalam proses hukum. Drafting pernyataan menekankan bahasa yang tegas, spesifik, dan menghindari ambiguitas. Beberapa contoh pernyataan dapat digambarkan sebagai berikut:

⁸ Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*.

⁹ Athaya Prameswari Rizki Saskiavi and Arinto Nugroho, "Keabsahan Surat Pernyataan Kerja Sebagai Dasar Hubungan Kerja," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 10, no. 04 (2023): 240–52.

¹⁰ Much Nurachmad, *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal* (MediaPressindo, 2018).

- *Saya yang bertanda tangan di bawah ini, {Nama...}, alamat ..., menyatakan bahwa saya belum pernah melakukan tindak pidana. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia ditindak sesuai aturan yang berlaku.*
- *Saya yang bertanda tangan di bawah ini, [Nama], alamat..., menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam dokumen ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.*

Kejelasan bahasa dalam pernyataan memastikan bahwa dokumen memiliki kekuatan hukum yang sah bila terjadi perselisihan di kemudian hari.¹¹

3. Perjanjian Sederhana

Perjanjian sederhana biasanya digunakan untuk transaksi atau kesepakatan yang tidak terlalu kompleks, seperti jual-beli barang kecil atau pinjaman personal. Penyusunan perjanjian sederhana tetap harus mencakup hak, kewajiban, sanksi keterlambatan, dan prosedur penyelesaian sengketa. Perjanjian sederhana dalam praktek umumnya seringkali dibuat dibawah tangan. Perjanjian di bawah tangan sudah sah secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal.¹² Selama keempat unsur tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak (Pasal

¹¹ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*.

1338 KUH Perdata).¹³ Namun dalam kasus-kasus tertentu jika diperlukan, dapat dibuat secara notariil apabila nilai transaksi cukup besar, berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, atau ada tuntutan pembuktian hukum yang lebih kuat. Hal ini karena akta notariil memiliki kekuatan pembuktian otentik sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata.¹⁴

Contoh:

- Pihak A menjual 100 (seratus) unit buku kepada Pihak B seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Jika Pihak B terlambat membayar, dikenakan denda 1% per hari.
- Seseorang meminjamkan uang Rp3.000.000 kepada temannya. Cukup dibuat surat perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani kedua belah pihak di atas materai, disertai fotokopi KTP. Tetapi jika jumlah pinjaman Rp. 200.000.000, lebih baik dibuat akta notariil agar memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang lebih kuat.

Dokumen sederhana yang disusun rapi akan mencegah perselisihan, memberikan kepastian transaksi, dan tetap sah secara hukum.¹⁵

Dengan demikian, drafting dokumen hukum baik berupa perjanjian kerjasama, lisensi, maupun dokumen

¹³ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Perdata Indonesia," Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.

¹⁴ Abdul Wahid, Elya Kusuma Dewi, and Sarip Sarip, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdata," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 205–19.

¹⁵ Joseph Kimble, *Lifting the Fog of Legalese: Essays on Plain Language*.

perdata sederhana menekankan kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta kepatuhan prosedural. Setiap dokumen harus disusun dengan bahasa yang jelas, struktur yang logis, dan klausul yang spesifik untuk melindungi semua pihak dan meminimalkan risiko sengketa dikemudian hari.¹⁶

C. Ringkasan

Drafting dokumen hukum merupakan fondasi dalam pembuatan perjanjian dan dokumen perdata yang sah. Dalam praktiknya, penyusunan dokumen hukum tidak hanya sebatas perjanjian/kontrak bisnis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kesepakatan seperti perjanjian kerjasama, lisensi, surat kuasa, hingga pernyataan. Tujuan utamanya adalah menciptakan dokumen yang jelas, terstruktur, dan sesuai hukum untuk melindungi semua pihak dan meminimalisir potensi sengketa dimasa yang akan datang.

Pada perjanjian kerjasama dan lisensi, drafting menitikberatkan pada kejelasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam perjanjian kerjasama, biasanya terdapat klausul penyelesaian sengketa secara bertahap, mulai dari musyawarah hingga arbitrase, untuk menjaga hubungan kerja tetap harmonis. Sedangkan pada perjanjian lisensi, penekanan diberikan pada batasan penggunaan hak kekayaan intelektual, jangka waktu, serta kompensasi yang harus dibayarkan. Klausul seperti *force majeure* atau pembatasan tanggung jawab juga penting untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran.

¹⁶ Mellinkoff, *The Language of the Law*.

Sementara itu, dokumen perdata sederhana seperti surat kuasa, pernyataan, dan perjanjian ringan tetap memerlukan ketelitian dalam perumusannya. Surat kuasa harus memuat identitas dan batas wewenang yang jelas, pernyataan perlu disusun dengan bahasa yang tegas dan tidak ambigu, sedangkan perjanjian sederhana tetap harus mencantumkan hak, kewajiban, dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Secara keseluruhan, Bab XII menegaskan bahwa drafting yang baik bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum yang nyata, menyatukan kejelasan bahasa, logika hukum, dan kepastian prosedural dalam setiap dokumen.

D. Evaluasi

1. Sebutkan jenis-jenis dokumen hukum perdata selain perjanjian/kontrak yang umum digunakan dalam praktik.
2. Jelaskan unsur yuridis yang wajib ada dalam surat kuasa.
3. Mengapa kejelasan identitas dan maksud hukum penting dalam surat pernyataan?
4. Bagaimana cara menyusun dokumen hukum perdata sederhana yang tetap sah secara hukum?
5. Berikan contoh kesalahan umum dalam penyusunan akta atau surat kuasa.

PENGENALAN LEGAL DRAFTING DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Perbedaan Drafting Perjanjian/Kontrak Perdata dengan Peraturan

Legal drafting dalam ranah perjanjian/kontrak perdata berbeda secara fundamental dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaan tersebut terletak baik dari segi tujuan, struktur, maupun gaya bahasanya. Perjanjian/kontrak bersifat privat, mengikat para pihak tertentu yang sepakat, sementara peraturan perundang-undangan bersifat publik, mengikat seluruh masyarakat dalam wilayah hukum yang ditentukan. Subekti menegaskan bahwa perjanjian/kontrak adalah hukum yang diciptakan oleh para pihak untuk mengatur kepentingan mereka sendiri, sedangkan undang-undang adalah norma umum yang ditetapkan oleh negara

untuk kepentingan publik.¹

Drafting perjanjian/kontrak, pendekatannya lebih fleksibel dan menekankan keseimbangan kepentingan antar pihak. Bahasa yang digunakan dalam perjanjian/kontrak sering kali negosiasional, dengan ruang interpretasi tertentu untuk menyesuaikan kondisi komersial atau hubungan perdata. Sebaliknya, dalam drafting peraturan perundang-undangan dituntut presisi tinggi dan konsistensi terminologi. Setiap kata harus memiliki makna hukum yang pasti agar tidak menimbulkan multitafsir (*ambiguitas*). Hadjon² menyebutkan bahwa peraturan yang baik tidak boleh membuka ruang penafsiran liar, sebab kepastian hukum adalah jantung dari norma publik.

Selain itu, kekuatan hukum sebuah perjanjian/kontrak lahir dari kesepakatan para pihak (*consensus ad idem*)³, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, kekuatan hukum lahir dari legitimasi formal pembentuknya. Artinya, sebuah peraturan baru mengikat setelah diundangkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara atau Berita Daerah.⁴ Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah baru berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berbeda dengan perjanjian/kontrak/perdata, misalnya perjanjian kerja sama antara dua pihak, maka akan berlaku/mengikat sejak ditandatangani. Dengan demikian, *legal drafter* harus

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

² Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 142.

³ H Sidik Salim, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Teknik Penyusunan Perjanjian* (Sinar Grafika, 2021).

⁴ Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 429–38.

memahami bahwa teknik merancang norma hukum publik berbeda dengan teknik menyusun perikatan privat.

B. Struktur Dasar Peraturan: Pasal, Ayat, Frasa

Struktur dasar peraturan perundang-undangan merupakan sistem yang mengatur hierarki logika hukum dalam satu dokumen. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, struktur utama peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Di dalam batang tubuh terdapat bab, bagian, paragraf, dan terutama pasal yang menjadi satuan norma utama. Marzuki⁵ menjelaskan bahwa pasal merupakan jantung dari peraturan, sedangkan ayat dan frasa adalah aliran darah yang menghidupinya.

Setiap pasal mengandung satu norma hukum yang lengkap, sedangkan ayat berfungsi menjabarkan rincian dari norma tersebut. Frasa dalam peraturan perundang-undangan harus dipilih dengan hati-hati sebab perbedaan satu kata saja dapat mengubah makna hukum secara signifikan. Misalnya, perbedaan antara frasa “wajib” dan “dapat” memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda: yang pertama bersifat mengikat, yang kedua bersifat opsional.⁶

Contoh struktur peraturan sederhana:

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2017), 115.

⁶ Jimly Asshiddiqie, “Perihal Undang-Undang Di Indonesia,” 2006, 92.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas umum yang ramah disabilitas di setiap gedung pelayanan publik.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi akses jalan, toilet, dan ruang tunggu yang memenuhi standar aksesibilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar aksesibilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Dalam contoh tersebut, Pasal 5 memuat satu norma utama (kewajiban pemerintah daerah), ayat (2) memberikan penjabaran konkret, dan ayat (3) memberi delegasi pengaturan lebih lanjut. Penggunaan kata “wajib” menunjukkan norma imperatif yang harus ditaati.

C. Contoh Sederhana Peraturan

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA NUSANTARA
No. Tahun.....
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA NUSANTARA,

Menimbang: a. bahwa ruang terbuka hijau merupakan bagian penting dari sistem ekologis kota yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

- b. bahwa keberadaan ruang terbuka hijau perlu dikelola secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA NUSANTARA
dan
WALI KOTA NUSANTARA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Ruang Terbuka Hijau*, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang atau mengelompok, baik alami maupun buatan, yang berfungsi sebagai ruang tempat tumbuh tanaman dan memiliki manfaat ekologis, sosial, budaya, dan estetika.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Pemerintah Kota Nusantara.
3. *Masyarakat* adalah perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan RTH;
- b. pemanfaatan dan pengawasan RTH;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. sanksi administrasi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan RTH berasaskan pada:

- a. kelestarian lingkungan;

- b. keterpaduan antar sektor;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. keberlanjutan.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan RTH adalah untuk:

- a. menjaga keseimbangan ekologis perkotaan;
- b. menyediakan ruang publik yang sehat dan aman;
- c. meningkatkan kualitas udara dan resapan air tanah; dan
- d. memperindah tata ruang kota.

BAB III

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN RTH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas wilayah kota.
- (2) Pengadaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah;
 - b. kerja sama dengan pihak swasta; dan
 - c. penetapan kawasan tertentu sebagai RTH publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan RTH diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Pembangunan RTH harus memperhatikan aspek tata ruang, konservasi air, dan keanekaragaman hayati.

- (2) Setiap pembangunan kawasan perumahan baru wajib menyediakan RTH paling sedikit 20% dari luas kawasan tersebut.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) RTH publik dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, dan olahraga tanpa mengubah fungsi ekologisnya.
- (2) Pemanfaatan RTH untuk kegiatan komersial hanya dapat dilakukan berdasarkan izin Wali Kota dan tidak bersifat permanen.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan RTH dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Masyarakat berhak melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan RTH kepada Pemerintah Daerah.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan RTH melalui kegiatan penanaman pohon, pemeliharaan taman, dan kampanye lingkungan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat atau lembaga yang berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian RTH.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang merusak, mengalihfungsikan, atau menggunakan RTH tidak sesuai peruntukannya dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Nusantara.

Ditetapkan di Kota Nusantara
Pada tanggal 10 Oktober 2025
WALI KOTA NUSANTARA,

(tanda tangan)

Contoh di atas menunjukkan bagaimana legal drafting peraturan perundang-undangan memadukan kejelasan normatif dengan sistematika hukum yang konsisten. Pembentukan struktur per bab dan pasal mengikuti logika hierarki, dari asas dan tujuan, menuju pengaturan teknis, hingga penegasan sanksi dan penutup. Sifat lugas, formal, dan preskriptif, dalam penggunaan bahasa hukum disesuaikan pedoman penulisan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Asshiddiqie⁷ bahwa struktur peraturan yang baik akan mencerminkan keterpaduan antara kehendak pembentuk hukum dan kepentingan publik yang dilayaninya. Dengan demikian, peraturan tidak sekadar teks normatif, tetapi instrumen untuk menata kehidupan sosial secara tertib, adil, dan berkelanjutan.

D. Ringkasan

Legal drafting dalam konteks peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dari penyusunan perjanjian/kontrak atau dokumen

⁷ Asshiddiqie, 93.

perdata. Jika perjanjian/kontrak menitikberatkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat (*privat law*), maka peraturan perundang-undangan bertujuan menciptakan norma hukum yang bersifat umum, abstrak, dan mengikat seluruh warga negara (*public law*). Dengan demikian, tujuan utama drafting peraturan bukan hanya membentuk kesepakatan antar pihak, tetapi menetapkan ketertiban sosial yang berlandaskan legitimasi negara.

Dari sisi teknik penyusunan, peraturan menuntut ketepatan bahasa, konsistensi struktur, dan kejelasan norma. Setiap pasal harus memuat satu gagasan hukum yang utuh, sementara ayat dan frasa menjadi penjelas yang menghindarkan multitafsir. Pemilihan kata seperti “wajib”, “dilarang”, atau “dapat” bukan sekadar gaya bahasa, melainkan penentu kekuatan hukum suatu norma. Ketidaktepatan dalam memilih diksi dapat menimbulkan ketidakpastian dan bahkan potensi konflik hukum di kemudian hari.

Selain itu, struktur peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan hierarki logika yang baku dimulai dari konsiderans (Menimbang dan Mengingat), dilanjutkan dengan batang tubuh yang terdiri atas bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat, hingga bagian penutup. Keteraturan ini memastikan peraturan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga berfungsi efektif secara substantif. Contoh *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau* memperlihatkan bagaimana asas, tujuan, mekanisme pelaksanaan, hingga sanksi administratif diatur secara sistematis, mencerminkan integrasi antara nilai-nilai hukum,

kebutuhan masyarakat, dan kepentingan lingkungan.

Pada akhirnya, *legal drafting* dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya kegiatan teknis menulis norma, tetapi juga tanggung jawab intelektual dan moral seorang perancang hukum. Seperti dikemukakan oleh Asshiddiqie: struktur peraturan yang baik mencerminkan keterpaduan antara kehendak pembentuk hukum dan kepentingan publik yang dilayaninya. Dengan demikian, perancang peraturan harus mampu menerjemahkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan publik ke dalam bahasa hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan karena dari teks hukum yang tertulis, legitimasi hukum itu sendiri memperoleh kekuatannya.

E. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara legal drafting perdata dan legal drafting peraturan perundang-undangan.
2. Apa saja struktur dasar peraturan (pasal, ayat, frasa) dan bagaimana cara merumuskannya dengan benar?
3. Mengapa kejelasan rumusan dan keterbacaan menjadi prinsip utama dalam penyusunan peraturan?
4. Jelaskan fungsi penjelasan (*explanation section*) dalam peraturan perundang-undangan.
5. Berikan contoh analisis terhadap satu pasal yang memiliki potensi multitafsir dan cara memperbaikinya.

BAB

14

EVALUASI DAN PROFESIONALISME DALAM LEGAL DRAFTING

Legal drafting merupakan proses intelektual yang menuntut ketelitian, kejujuran berpikir, dan tanggung jawab profesional, bukan hanya sekadar kegiatan menulis dokumen hukum. Seorang *legal drafter* harus mempunyai pemahaman bahwa setiap kata yang ditulis dapat membawa konsekuensi hukum yang nyata. Oleh karena itu, evaluasi dan profesionalisme merupakan dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik perancangan dokumen hukum.

A. Evaluasi Kesalahan Umum dalam Legal Drafting

Kesalahan dalam legal drafting bukan semata-mata akibat kurangnya kemampuan hukum seorang legal drafter.

Kesalahan yang timbul seringkali berakar pada kurangnya kehati-hatian, kedisiplinan berpikir, dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip logika hukum. Perancangan dokumen hukum merupakan kegiatan intelektual yang memerlukan presisi bahasa, ketajaman analisis, serta konsistensi terminologis. Hadjon mengatakan kesalahan kecil dalam perumusan dapat melahirkan ketidakpastian hukum yang besar.¹ Artinya, satu kata yang tidak tepat dapat mengubah makna sebuah norma secara drastis dan menimbulkan implikasi hukum yang luas. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam perancangan dokumen hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama. kesalahan paling umum adalah ketidakjelasan norma (*ambiguity of norm*). Ambiguitas muncul ketika pasal atau klausul ditulis dengan frasa tanpa batasan semantik yang jelas. Misalnya, penggunaan frasa seperti “dalam waktu yang wajar” atau “sebagaimana mestinya” sering menimbulkan tafsir yang berbeda di antara penegak hukum, pejabat publik, bahkan masyarakat. Kalimat tersebut tampak sederhana, namun dalam praktiknya membuka ruang subjektivitas. Sebagai contoh, “waktu yang wajar” bisa menimbulkan berbagai tafsir yang berbeda. Bagi instansi A bisa berarti 7 hari, sementara bagi instansi B bisa berarti 30 hari. Akibatnya, implementasi hukum dari sebuah peraturan menjadi tidak seragam dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 156.

Kedua, kesalahan berikutnya adalah ketidakkonsistenan terminologi. Dalam sebuah dokumen perjanjian/kontrak, misalnya, sering dijumpai istilah yang berbeda-beda. “Pihak Pertama” berubah menjadi “Pihak A” atau “Pemberi Kerja” dalam bagian lain. Inkonsistensi ini tidak hanya mengganggu keterbacaan, tetapi juga mengaburkan hubungan hukum antar pihak. Menurut Subekti², susunan yang tidak konsisten bukan hanya kesalahan teknis, melainkan juga kegagalan berpikir hukum. Oleh sebab itu, setiap istilah harus memiliki definisi yang tetap, dan apabila terdapat istilah baru, harus dicantumkan dalam bagian ketentuan umum (*definitions clause*) agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Ketiga, kesalahan yang sering ditemukan adalah struktur logika yang tidak runtut antar pasal. Dalam rancangan peraturan, misalnya, urutan pasal seringkali melompat-lompat tanpa hubungan sebab-akibat yang jelas. Suatu pasal dapat memuat sanksi sebelum norma larangannya disebutkan, atau kewajiban diatur sebelum hak ditetapkan. Kondisi ini mengacaukan keterpaduan naskah hukum. Menurut Asshiddiqie³, setiap norma hukum harus diletakkan dalam sistem logika yang hirarkis dan kausal, sehingga hubungan antara hak, kewajiban, larangan, dan sanksi dapat terbaca secara utuh.

Keempat, dalam konteks peraturan perundang-undangan, kesalahan umum terletak pada penggunaan diksi hukum yang tidak tepat. Kata “dapat” dan “wajib” misalnya, memiliki konsekuensi normatif yang jauh berbeda. Misalnya

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, 98.

³ Asshiddiqie, “Perihal Undang-Undang Di Indonesia,” 203.

sebuah pasal berbunyi, “Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin,” maka norma tersebut bersifat fakultatif, maknanya boleh dilakukan, boleh tidak. Namun, jika ditulis, “Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum,” maka norma tersebut bersifat imperatif, dan kelalaiannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Perbedaan satu kata saja, “dapat” dan “wajib”, dapat menentukan apakah suatu tindakan bersifat pilihan atau keharusan.

Kelima, kesalahan lain yang juga sering ditemukan adalah pleonasme hukum. Pleonasme hukum adalah penggunaan kata-kata yang berlebihan dan tidak diperlukan.⁴ Misalnya, kalimat “*Para pihak sepakat bersama-sama untuk saling bekerja sama*” adalah bentuk pengulangan yang tidak efisien. Pada kalimat tersebut terdapat pleonasme hukum, yaitu penggunaan kata sepakat, bersama-sama, dan saling bekerja sama, yang mana hal tersebut menyiratkan ide yang sama yaitu adanya kolaborasi dan kesepahaman. Susunan kalimat yang lebih baik dapat diubah menjadi “*Para pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai ketentuan dalam perjanjian ini*”. Dalam bahasa hukum, kejelasan dan efisiensi adalah prinsip utama. Begitu pula dengan penggunaan istilah asing tanpa penyesuaian bahasa Indonesia yang baku, yang sering kali melanggar asas *lex certa* (hukum harus jelas dan pasti).

Keenam, kesalahan dalam penomoran dan rujukan silang (*cross-reference*) juga menjadi masalah teknis yang

⁴ Jendri Mulyadi, “Fenomena Pleonasme Dalam Bahasa Indonesia: Perspektif Gaya Bahasa Dan Kalimat Efektif,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 4, no. 2 (2021).

berdampak substantif. Banyak rancangan peraturan yang salah merujuk ke pasal atau ayat lain. Hal ini berdampak pada kekeliruan dalam penerapan norma. Contohnya, Pasal 10 merujuk pada Pasal 12, padahal substansi yang dimaksud berada di Pasal 13. Kesalahan seperti ini dapat mengacaukan logika norma dan membingungkan pembaca. Dalam legal drafting modern, kesalahan seperti ini dapat dicegah dengan penerapan perangkat lunak *automated cross-reference tools*, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan manual oleh penyusun hukum.

Ketujuh, dari sisi gaya bahasa, banyak legal drafter pemula yang masih menulis dengan gaya naratif seperti dalam karya ilmiah, bukan dalam bentuk kalimat hukum. Kalimat yang terlalu panjang, beranak-pinak, dan penuh anak kalimat dapat membuat norma kehilangan kekuatan perintahnya. Misalnya, kalimat *“Dalam hal terdapat seseorang yang dengan sengaja, tanpa hak, melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* sebaiknya disusun menjadi kalimat yang lebih tegas dan efisien: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dengan demikian, evaluasi kesalahan umum dalam legal drafting harus dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi substansi, struktur, maupun gaya bahasa. Setiap kesalahan kecil memiliki potensi menimbulkan dampak hukum yang luas. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian, konsistensi, dan penguasaan mendalam terhadap prinsip-prinsip bahasa

hukum. Seperti dikemukakan oleh Butt & Castle⁵, “*clarity is the soul of law; without clarity, law is nothing but confusion.*”

B. Strategi Memperbaiki Draft

Evaluasi yang baik harus selalu diikuti oleh strategi perbaikan yang sistematis dan terukur. Sebuah dokumen hukum akan mencapai tingkat kesempurnaan jika dilakukan proses penyuntingan yang metodis, tidak cukup hanya dengan revisi spontan. Menurut Marzuki⁶, penyempurnaan naskah hukum idealnya melalui tiga tahapan utama, yakni: (1) penyuntingan logika hukum (*logical review*), (2) pemeriksaan bahasa hukum (*linguistic review*), dan (3) harmonisasi antar norma (*legal harmonization*). Melalui ketiga tahapan ini akan membentuk siklus penyempurnaan yang berkelanjutan, di mana setiap langkah saling berkaitan dan memperkuat keutuhan naskah hukum.

1. Penyuntingan Logika Hukum (*Logical Review*)

Penyuntingan logika hukum menjadi tahap pertama untuk penyempurnaan naskah hukum.⁷ Tahap ini menitikberatkan pada *alur berpikir hukum* di dalam dokumen. Pasal satu dengan lainnya harus memiliki keterkaitan sebab-akibat yang rasional dan konsisten dengan norma sebelumnya. *Logical review* menuntut kemampuan penalaran sistematis, bukan sekadar kemampuan gramatikal.

Sebagai contoh, dalam suatu rancangan perjanjian/

⁵ Butt, *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*.

⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

⁷ Chitra Imelda et al., *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum* (CV. Gita Lentera, 2024).

kontrak kerja sama, sering ditemukan pasal mengenai “sanksi keterlambatan” yang muncul sebelum pasal mengenai “kewajiban pelaksanaan pekerjaan.” Susunan yang lompat lompat semacam itu membuat norma kehilangan konteks logisnya. Setelah dilakukan logical review, urutan seharusnya diperbaiki menjadi:

- Pasal 4: *Kewajiban Pelaksanaan Pekerjaan*
- Pasal 5: *Sanksi atas Keterlambatan Pelaksanaan*

Dengan logika yang disusun secara sistematis tersebut, pembaca dan pihak yang menandatangani perjanjian/kontrak dapat memahami hubungan logis antara kewajiban dan konsekuensinya. Subekti menegaskan bahwa keteraturan logika hukum menentukan keadilan norma, sebab hukum yang tidak runtut akan kehilangan daya mengikatnya (Subekti, 2008:121).

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, *logical review* juga memastikan bahwa setiap norma baru tidak bertentangan dengan asas-asas umum, seperti asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah) atau asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan yang khusus mengesampingkan yang umum).⁸ Misalnya, ketika menyusun Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, perancang harus memastikan tidak ada norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

2. Pemeriksaan Bahasa Hukum (Linguistic Review)

Tahapan kedua adalah menelaah bahasa yang digunakan pada naskah atau dokumen hukum. Tahap kedua ini untuk memastikan agar bahasa yang digunakan tetap jelas, tegas, dan bebas multitafsir. Bahasa hukum harus bersifat denotative, menyatakan makna secara langsung tanpa ruang interpretasi ganda. Dalam tahap ini, seorang legal drafter harus memperhatikan tiga aspek utama: kejelasan sintaksis, ketepatan diksi, dan konsistensi istilah.⁹

Misalnya, dalam rancangan perjanjian ditemukan kalimat berikut:

“Pihak Pertama akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyerahkan laporan keuangan tepat waktu.”

Kalimat di atas terlihat sopan, tetapi lemah secara hukum karena tidak menunjukkan kewajiban. Setelah diperbaiki melalui *linguistic review*, kalimat tersebut dapat diubah menjadi:

“Pihak Pertama wajib menyerahkan laporan keuangan paling lambat tanggal 30 setiap bulan.”

Perubahan satu kata dari “*akan berusaha*” menjadi “*wajib*” memberikan kekuatan hukum yang jelas dan mengikat. Hadjon¹⁰ menyebut bahwa kekaburan bahasa dalam hukum adalah sumber utama dari ketidakpastian. Oleh karena itu, pemeriksaan bahasa hukum juga mencakup penghindaran terhadap istilah subjektif seperti “*baik*,” “*layak*,” atau “*wajar*.”

⁹ Jaelani, *Legal Drafting & Pembuatan Perjanjian*

¹⁰ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 157.

Selain kejelasan, aspek estetika kebahasaan juga penting. Kalimat hukum idealnya pendek dan efisien, tetapi tetap lengkap secara makna. Gunawan menyarankan agar setiap kalimat hukum tidak melebihi 30 kata untuk menjaga fokus dan kemudahan pemahaman. Namun, dalam praktik tertentu, kalimat yang lebih panjang dapat diterima jika digunakan untuk merinci norma yang kompleks.

3. Harmonisasi Antar Norma (Legal Harmonization)

Langkah ketiga adalah melakukan harmonisasi antar norma. Harmonisasi antar norma ini dilakukan mencocokkan isi rancangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, maupun yang terkait. Harmonisasi penting untuk mencegah tumpang tindih, konflik norma, dan inkonsistensi antar dokumen hukum.

Sebagai contoh, ketika pemerintah daerah menyusun *Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan*, maka substansi pasal-pasal nya harus sejalan dengan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, serta *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat*. Bila ditemukan ketidaksesuaian, peraturan daerah harus direvisi agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi (asas *lex superior*).

Dalam praktik legal drafting, harmonisasi antar norma dilakukan melalui berbagai mekanisme. Pertama, uji harmonisasi internal, yaitu dilakukan penelaahan oleh tim penyusun atau biro hukum instansi terkait. Kedua, pelaksanaan uji publik (*public hearing*) untuk menjaring

masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketiga, melakukan konsultasi lintas lembaga, misalnya antara pemerintah daerah dengan Kementerian Hukum dan HAM.¹¹ Mekanisme terakhir ini ditempuh agar hasil akhirnya selaras dengan kebijakan nasional.

Sebagai contoh nyata, proses harmonisasi Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) tahun 2022 melibatkan konsultasi dengan sedikitnya 12 kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas dan Kemenkeu. Proses tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari pembentukan norma yang solid dan dapat diterapkan secara efektif.

4. Pemanfaatan Teknologi dalam Revisi Naskah Hukum

Di era digital yang telah berkembang dengan pesat saat ini, strategi perbaikan draf hukum semakin efisien dengan bantuan teknologi. Berbagai perangkat lunak legal drafting tools, seperti *Lexicata*, *LegisPro*, atau *Grammarly Law Edition*, yang membantu memeriksa konsistensi istilah, format, dan rujukan pasal telah banyak tersedia. Beberapa aplikasi bahkan mampu mendeteksi redundansi atau kesalahan referensi otomatis.

Namun demikian, secanggih apa pun perangkatnya, teknologi tidak dapat menggantikan analisis kritis dan intuisi hukum yang dimiliki manusia. Legal drafter tetap harus

¹¹ Nurmi Aliyatul Syakira and M Aris Munandar, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui (GUEPEDIA, 2022).*

menilai apakah perbaikan yang dilakukan sesuai dengan semangat keadilan dan konteks sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Rahardjo¹² bahwa teknologi hanyalah alat bantu, sedangkan hukum adalah cerminan moralitas dan rasionalitas manusia. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus dipadukan dengan kecermatan analitis dan tanggung jawab etis.

5. Prinsip Umum dalam Proses Revisi

Agar revisi naskah hukum berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip umum yang perlu dijaga:

- a. Konsistensi, setiap perubahan istilah harus diterapkan seragam di seluruh naskah.
- b. Transparansi, catatan revisi harus terdokumentasi untuk memudahkan penelusuran.
- c. Rasionalitas, setiap perubahan harus memiliki dasar hukum dan alasan logis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Akuntabilitas, penanggung jawab revisi wajib memastikan bahwa perubahan tidak menimbulkan konflik hukum baru.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, proses perbaikan naskah hukum akan menghasilkan dokumen yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif secara substansial dan berkeadilan.

¹² Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

C. Etika Profesional

Profesionalisme dalam legal drafting mencerminkan integritas moral dan tanggung jawab sosial penyusunnya, jadi bukan hanya sekadar kemampuan teknis dalam menyusun naskah hukum. Seorang legal drafter tidak hanya menjadi penulis hukum, tetapi juga berperan sebagai penjaga keadilan (*guardian of justice*). Perancang peraturan adalah penjaga nilai-nilai keadilan yang bekerja dalam bahasa hukum.¹³ Artinya, setiap pasal, setiap frasa yang ditulis, tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan institusi, melainkan harus berpihak pada prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas.

Dalam proses penyusunan peraturan atau perjanjian/kontrak seorang perancang hukum (*legal drafter*) dituntut menguasai teknik dan struktur bahasa hukum, tetapi disamping itu juga harus memahami nilai-nilai etika yang mendasarinya.¹⁴ Setiap norma hukum yang dirumuskan sesungguhnya mencerminkan pandangan moral dan tanggung jawab sosial yang wajib diemban legal drafter. Karena itu, etika dalam *legal drafting* menjadi fondasi penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil dan berintegritas secara substansial. Etika ini berfungsi sebagai kompas moral yang menuntun perancang hukum untuk berpikir jernih, bersikap profesional, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun institusi.

¹³ Ansori, "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)," 52.

¹⁴ Jaelani, *Legal Drafting & Pembuatan Perjanjian*.

Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut ini diuraikan beberapa aspek utama etika dalam praktik *legal drafting*, mulai dari nilai dasar profesionalitas hingga tanggung jawab sosial dan akuntabilitas publik.

1. Nilai Dasar Etika dalam Legal Drafting

Etika profesional dasar seorang legal drafter mencakup nilai-nilai kejujuran, objektivitas, integritas, tanggung jawab, dan independensi.¹⁵ Nilai kejujuran, misalnya, menuntut seorang legal drafter untuk tidak memanipulasi fakta atau data demi kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks peraturan, hal ini berarti menyusun norma secara transparan, tidak menyembunyikan klausul yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Independensi menjadi salah satu pilar penting bagi seorang legal drafter. Dalam praktik, tidak jarang perancang peraturan mendapat tekanan politik atau intervensi dari pihak tertentu. Profesional sejati harus berani menolak intervensi semacam itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo, profesionalisme hukum adalah perpaduan antara pengetahuan, kepekaan nurani, dan keberanian moral.¹⁶ Keberanian moral inilah yang membedakan antara perancang hukum yang hanya bekerja secara administratif dengan mereka yang sungguh-sungguh berjuang untuk nilai keadilan substantif.

¹⁵ S H Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

¹⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 177.

2. Penerapan Etika dalam Praktik Drafting

Dalam praktik penyusunan perjanjian/kontrak, etika profesional tampak dari sikap *fairness* dan *neutrality* penyusun. Legal drafter yang baik tidak boleh berpihak pada salah satu pihak, walaupun ia dibayar oleh salah satu pihak (klien) tersebut. Ia tetap harus memastikan keseimbangan kepentingan agar perjanjian/kontrak tersebut sah secara hukum dan adil secara moral.

Sebagai contoh, dalam penyusunan perjanjian/kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta (*Public-Private Partnership*). Perancang hukum sering menghadapi dilemma, bagaimana melindungi kepentingan negara tanpa menghambat investasi? Dalam situasi seperti ini, integritas profesional diuji. Drafter yang beretika akan menempatkan prinsip akuntabilitas publik di atas tekanan ekonomi. Ia akan memastikan agar klausul mengenai pengawasan, transparansi keuangan, dan hak masyarakat tercantum dengan jelas.

Sementara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, etika profesional legal drafter diwujudkan melalui sikap terbuka terhadap kritik publik. Setiap peraturan sebaiknya melalui konsultasi masyarakat (*public consultation*), agar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mempunyai legitimasi secara sosial. Partisipasi publik dalam perumusan hukum adalah salah satu wujud etika profesionalisme pemerintahan modern.¹⁷ Dengan demikian, seorang perancang yang beretika tidak merasa terganggu oleh masukan eksternal, melainkan justru menjadikannya bahan refleksi untuk memperbaiki kualitas norma yang dirumuskan.

¹⁷ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 163.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Akuntabilitas Publik

Etika profesional juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap dampak hukum yang dihasilkan. Norma hukum yang disusun tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru atau memperparah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, legal drafter harus memiliki kepekaan terhadap konteks sosial-budaya masyarakat tempat hukum tersebut diberlakukan.

Misalnya, dalam merancang peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam, penyusun harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Jika peraturan dibuat hanya untuk kepentingan industri tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem, maka penyusunnya telah gagal secara etis, meskipun secara formil mungkin tidak melanggar hukum. Contoh konkret dapat dilihat dalam polemik Undang-Undang Minerba (UU No. 3 Tahun 2020). Banyak pihak menilai proses penyusunan Undang-Undang Minerba ini kurang partisipatif dan tidak sepenuhnya memperhatikan dampak ekologis. Dari kasus ini dapat dipetik pelajaran bahwa profesionalisme hukum selalu menuntut keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (*rechtszekerheid, gerechtigheid, doelmatigheid*).

Selain itu, tanggung jawab profesional juga mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi hukum. Dalam tahap perundingan perjanjian/kontrak, misalnya, drafter sering kali mengetahui data strategis seperti nilai investasi, rencana bisnis, atau aset perusahaan. Menyebarkan informasi data-data strategis tersebut kepada

pihak ketiga adalah pelanggaran etika berat dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi drafter.

4. Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan

Profesionalisme bukan merupakan sifat bawaan, akan tetapi merupakan hasil dari proses pembelajaran terus-menerus. Seorang legal drafter perlu senantiasa memperbarui pengetahuannya khususnya perkembangan hukum nasional maupun internasional. Mengikuti pelatihan, seminar, dan forum akademik merupakan bagian dari *continuous professional development* (CPD) yang tidak boleh diabaikan.

Sebagai ilustrasi, dalam praktik legal drafting modern, banyak lembaga pemerintah dan firma hukum besar di Indonesia kini mengadopsi *comparative legal analysis*. Praktik ini dilakukan dengan membandingkan model peraturan dari negara lain sebelum menyusun norma baru, yang bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan adaptif terhadap dinamika global. Misalnya, dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tim perancang mempelajari *General Data Protection Regulation* (GDPR) dari Uni Eropa sebagai referensi utama. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme yang terbuka, progresif, dan berorientasi kualitas.

5. Integritas dan Keteladanan sebagai Pilar Profesi

Etika profesional tidak berhenti pada aturan formal, tetapi menyentuh wilayah karakter dan keteladanan pribadi. Seorang legal drafter yang berintegritas tentu akan menolak segala bentuk manipulasi pasal, plagiarisme naskah, atau

rekayasa hukum yang bertentangan dengan nurani keadilan. Integritas yang demikian muncul karena ia memahami bahwa setiap kata dalam peraturan bukan sekadar teks administratif, melainkan instrumen yang memengaruhi kehidupan orang banyak.

Rahardjo menyatakan dengan sangat tegas bahwa hukum adalah cermin moral masyarakat. Jika pembuat hukumnya tidak bermoral, maka hukum pun kehilangan maknanya.¹⁸ Maka dari itu, menjaga etika profesional bukan hanya kewajiban individu, tetapi tanggung jawab moral kolektif seluruh komunitas hukum agar kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga.

Contoh konkret kasus penerapan etika professional, yaitu dalam kasus proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Reklame di sebuah kota besar di Indonesia. Dalam penyusunan Raperda tersebut sempat muncul konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha reklame. Pemerintah ingin membatasi jumlah reklame untuk alasan estetika kota, sementara pengusaha menolak karena alasan ekonomi.

Tim legal drafting yang ditunjuk memilih jalan tengah dengan mengundang kedua pihak dalam forum konsultasi publik. Hasilnya, norma baru dirumuskan, dimana pembatasan reklame tetap diberlakukan, namun dengan insentif pajak bagi pengusaha yang menggunakan media ramah lingkungan. Langkah ini menunjukkan bagaimana penerapan nyata etika profesional telah berhasil menegakkan keadilan tanpa mengorbankan kepentingan sosial dan ekonomi secara sepihak.

¹⁸ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 215.

D. Ringkasan

Kualitas sebuah dokumen hukum sangat bergantung pada proses evaluasi yang cermat dan profesionalisme penyusunnya. Kesalahan kecil dalam redaksi dapat berakibat besar terhadap penerapan hukum, sehingga diperlukan disiplin tinggi dalam setiap tahap drafting. Evaluasi, revisi, dan harmonisasi bukan hanya kegiatan teknis, tetapi refleksi dari tanggung jawab moral seorang perancang hukum terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Dengan menjunjung tinggi etika profesional, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan publik, seorang legal drafter bukan sekadar “penulis hukum”, tetapi juga arsitek keadilan yang memastikan setiap norma tertulis dapat hidup dan bekerja di tengah masyarakat.

E. Evaluasi

1. Sebutkan dan jelaskan kesalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan dokumen hukum.
2. Bagaimana peran evaluasi terhadap efektivitas dan kesesuaian dokumen hukum dalam praktik?
3. Jelaskan hubungan antara profesionalisme, tanggung jawab etik, dan kualitas produk hukum.
4. Apa pentingnya continuous professional development (CPD) bagi seorang legal drafter?
5. Analisis keterkaitan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam konteks profesionalisme hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, and Ibnu Sam Widodo. *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ansori, A. *Hukum Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ansori, Lutfil. "Legal Drafting (Teori Dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan)." Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Apeldoorn, Lambertus Johannes van, Oetarid Sadino, and Supomo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, 1978.
- Arnold Poli, S H, and M AP. *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis)*. Deepublish, 2024.
- Asnani, Multi Sri. *Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah*. Penerbit NEM, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. "Perihal Undang-Undang Di Indonesia," 2006.

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konsititusi Press, 2006.
- “Bagaimana Pembuatan Kontrak Yang Benar Secara Hukum? | Klinik Hukumonline.” Accessed October 24, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-pembuatan-kontrak-yang-benar-secara-hukum-cl454/>.
- Bhatia, Vijay Kumar. *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*. Routledge, 2014.
- Butt, Peter. *Modern Legal Drafting: A Guide to Using Clearer Language*. Cambridge University Press, 2013.
- Crus, Peter de. *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Comon Law Dan Socialist Law*. Nusamedia, 2019.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021.
- Faizien, Muhammad, Hairullah Hairullah, Syifa Karimah, Lahmudinnur Lahmudinnur, and Noor Efendy. “Pentingnya Legal Drafting Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1327–36.
- Garner, Bryan A. *Garner’s Dictionary of Legal Usage*. Oxford University Press, 2019.
- Goddard, C., & Fellner, A. *Basic Principles of Contract Drafting: Course Materials*. Melbourne: University of Melbourne Law School, 2021.
- Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Gadjah Mada University Press, 2011.

- Herlina, Mery. "Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 2024.
- Imelda, Chitra. "DASAR-DASAR HUKUM." *Hukum Acara Di Indonesia*, 2024, 1.
- Imelda, Chitra, Aman Ma'arij, Irma Mangar, Raju Moh Hazmi, Sukmaren, Sukmaren, Mohamad Arsan Abidin, Rosita Indrayati, and Ardiana Hidayah. *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Jaelani, Ahmad. *Legal Drafting & Pembuatan Kontrak*. Penerbit Abdi Fama, 2025.
- Joseph Kimble. *Lifting the Fog of Legalese: Essays on Plain Language*. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2012.
- Junaiyah, Matanggul H. "Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan." *PT Grasindo, Jakarta*, 2013.
- Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, and M H SH. *Asas Etikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni, 2021.
- Kusmayanti, Amanda, Tridays Repelita, Siti Rahma, Intan Sahanaya, and Jenny Fransisca Gunawan. "Kesatuan Dan Kohesi Dalam Membangun Paragraf Padu Yang Efektif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2. B (2025): 21–27.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009." *Dalam Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers, 2017.
- — —. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2017.
- — —. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2017.
- McKendrick, Ewan. *Contract Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press, USA, 2012.
- Mellinkoff, David. *The Language of the Law*. Wipf and Stock Publishers, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Perdata Indonesia." *Jakarta: Universitas Indonesia*, 2020.
- — —. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi," 2010.
- Mulyadi, Jendri. "Fenomena Pleonasme Dalam Bahasa Indonesia: Perspektif Gaya Bahasa Dan Kalimat Efektif." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 4, no. 2 (2021).
- Nurachmad, Much. *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*. MediaPressindo, 2018.
- Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021.

- Pradana, Syafa'at Anugrah. "Modul Mata Kuliah Legal Drafting," 2022.
- Putra, Eduard Awang Maha, and M H SH. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*. Samudra Biru, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan, Haji Rachmad. "Hukum Administrasi Negara," 2018.
- Salim, H Sidik. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Saskiavi, Athaya Prameswari Rizki, and Arinto Nugroho. "Keabsahan Surat Pernyataan Kerja Sebagai Dasar Hubungan Kerja." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 10, no. 04 (2023): 240–52.
- Sidharta, B Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu*. Mandar Maju, 2013.
- Siregar, Feby Yoana, and M Si SS. "BAHASA DAN KEADILAN." *Bahasa Dan Keadilan: Pendekatan Linguistik Forensik Di Pengadilan*, 2025, 81.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." (No Title), 2006.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. PT Kanisius, 2007.
- Subekti, Raden. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 2008.
- Sukananda, Satria, and Wahyu Adi Mudiparwanto. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2020).

- Sulastri, Sri, and Nur Hidayat. "Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *Jurnal Yustitia* 23, no. 1 (2022).
- Supriadi, S H. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Susanti, Diah Imaningrum, and M Sh. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Syakira, Nurmi Aliyatul, and M Aris Munandar. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui*. GUEPEDIA, 2022.
- Tavip, Mohammad, and Mohamad Nasir. *Pembentukan Produk Hukum Daerah: Segi-Segi Teoretik, Dinamika, Dan Pergumulan Dalam Praktik*. wawasan Ilmu, n.d.
- Tiersma, Peter M. *Legal Language*. University of Chicago Press, 1999.
- Wagner, Anne, and Sophie Cacciaguidi-Fahy. *Legal Language and the Search for Clarity: Practice and Tools*. Vol. 37. Peter Lang, 2006.
- Wahid, Abdul, Elya Kusuma Dewi, and Sarip Sarip. "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Juncto Pasal 1868 KUHPerdato." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 205–19.
- Wicaksono, Frans Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. VisiMedia, 2009.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Yuliani, Andi. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 429–38.



**Teori, Etika, dan Praktik Penyusunan
Dokumen Hukum**

Legal Drafting: Teori, Etika, dan Praktik Penyusunan Dokumen Hukum merupakan buku ajar yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, prinsip hukum, serta keterampilan teknis dalam penyusunan berbagai dokumen hukum. Buku ini menempatkan legal drafting sebagai kemampuan esensial dalam praktik hukum modern, terutama dalam sistem civil law Indonesia yang menuntut kejelasan, konsistensi, dan kepastian hukum. Dengan memadukan teori pembentukan norma, asas-asas hukum, serta struktur baku dokumen hukum, pembaca dibimbing untuk memahami fondasi keilmuan yang melandasi setiap naskah hukum.

Selain dasar teoretis, buku ini menyajikan teknik praktis penyusunan dokumen hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, perjanjian/kontrak, akta, MoU, hingga dokumen perdata sederhana. Setiap bab disusun secara terstruktur dengan menghadirkan konsep inti, contoh konkret, studi kasus, hingga latihan analisis untuk membantu pembaca memahami proses pembentukan norma hukum dari tahap identifikasi masalah, perumusan klausul, penyusunan pasal, hingga harmonisasi dan penyuntingan. Pendekatan ini menjadikan buku ini relevan tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga praktisi pemula yang membutuhkan panduan langkah demi langkah dalam penyusunan dokumen hukum.

Aspek etika dan tanggung jawab profesional menjadi bagian penting yang diintegrasikan dalam materi. Penulis menekankan bahwa kualitas dokumen hukum tidak hanya ditentukan oleh kecermatan teknik, tetapi juga oleh integritas moral, ketelitian, objektivitas, serta kejujuran intelektual penyusunnya. Etika drafting diuraikan sebagai pedoman perilaku sekaligus sarana menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik. Pembaca dituntun untuk memahami bagaimana kesalahan redaksional sekecil apa pun dapat menimbulkan konsekuensi yuridis besar, dan mengapa keseimbangan kepentingan para pihak merupakan elemen krusial dalam setiap rumusan norma.

Dengan mengadopsi pendekatan Problem Based Learning (PBL), buku ini memperkaya proses pembelajaran melalui simulasi penyusunan dokumen, analisis kasus nyata, serta latihan evaluasi profesional. Penyajian yang aplikatif dan kontekstual menjadikan buku ini rujukan ideal dalam perkuliahan, pendamping praktik drafting, dan bahan referensi bagi lembaga hukum yang membutuhkan panduan penyusunan dokumen yang presisi dan berdaya guna. Secara keseluruhan, buku ini memberikan fondasi konseptual sekaligus keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menghasilkan dokumen hukum yang jelas, logis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan praktik hukum kontemporer di Indonesia.



ISBN:978-623-8380-24-4



9 786238 380244 >